

**REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM
PERSEROAN TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN**

D I S E R T A S I

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada
Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA)**

**DISUSUN
OLEH**

NURLINDA SIMANJORANG

NIM. 10302100062



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM
PERSEROAN TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh
NURLINDA SIMANJORANG
NIM. 10302100062

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 13 Agustus 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum
NIDN. 605036205

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



NURLINDA SIMANJORANG

NIM : 10302100062

Reconstruction of Criminal Liability Regulations for Beneficial Ownership in Limited Liability Companies Based on Justice Values

Nurlinda Simanjorang ^{*)}

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M.Hum. dan Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. ^{**)}

ABSTRACT

Beneficial owner (beneficial owner) is every party who is entitled to and/or receives certain benefits related to the Customer's account, is the actual owner of the funds and/or securities placed with the financial service provider (ultimately owns the account), controls customer transactions, provides power of attorney to carry out transactions, control corporations or other engagements (legal arrangements), and/or be the final controller of transactions carried out through a legal entity or based on an agreement.

The research aims to analyze and discover regulations on the existence of beneficial owners (beneficial ownership) in limited companies, criminal liability of beneficial owners (beneficial ownership) in limited companies, legal reconstruction of criminal liability of beneficial owners (beneficial ownership) in limited companies based on the value of justice?

The research results show that disclosing the beneficial owners of each corporation in Indonesia aims to identify the parties behind the corporation. There are several benefits of disclosing beneficial ownership, including: providing legal certainty regarding criminal liability because it makes it easier to search for identity in dismantling criminal cases, makes it easier to search for and prove TPPU, protects corporations and beneficial owners who have good intentions, optimizes the recovery of assets from perpetrators of criminal acts corruption and money laundering, implementing sound business and avoiding market monopoly, as well as preventing conflicts of interest in the ownership of public resources. Criminal liability of beneficial owners (beneficial ownership) in limited liability companies normatively, the law constructs structured criminal liability for corporate controllers as in the sentence "without having to obtain authorization from their superiors" contained in the definition of corporate controller personnel Article 1 point 4 of the Prevention Law and Eradicating the Crime of Money Laundering. Corporate control arrangements that are "not listed" in the management have not yet been explained or identified. Reconstruction of criminal liability law for beneficial owners in limited liability companies based on the value of justice through the principle of knowing the customer as a way of knowing the beneficial owner, as well as the application of single investor identification (sid) to identify beneficial owners and beneficial owners. (Beneficial Ownership) is asked to be held accountable (as the person who ordered the action)

Keywords: Beneficial Ownership and Limited Liability Company

^{*)} Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University

^{**)} Promoters and co promoter Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University

Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan

Nurlinda Simanjorang *)

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M.Hum. dan Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (**)

ABSTRAK

Beneficial owner (pemilik manfaat) adalah setiap pihak yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (*ultimately ownaccount*), mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Penelitian bertujuan menganalisis dan menemukan regulasi keberadaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perseroan terbatas, Pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perseroan terbatas, rekonstruksi hukum pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan ?

Hasil penelitian bahwa Pengungkapkan pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia bertujuan untuk dapat diketahuinya pihak-pihak yang berada di belakang korporasi tersebut. Adapun beberapa manfaat pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) antara lain: memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian TPPU, melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik, optimalisasi pemulihan aset dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, implementasi bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar, serta mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik. Pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perseroan terbatas secara normatif, undang-undang mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana yang bersifat terstruktur terhadap pengendali korporasi sebagaimana kalimat “tanpa harus mendapat otorisasi atasannya” yang terdapat dalam definisi personel pengendali korporasi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang. Pengaturan pengendali korporasi yang “tidak tercantum” dalam kepengurusan masih belum dijelaskan atau teridentifikasi. Rekonstruksi hukum pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan melalui prinsip mengenal nasabah sebagai cara mengetahui Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), serta penerapan *single investor identification*(sid) untuk identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dimintakan pertanggungjawaban (sebagai orang yang menyuruh melakukan)

Kata Kunci : Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dan Perseroan Terbatas

*) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

***) Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan

KATA PENGANTAR

Pertama sekali peneliti mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Disertasi ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Disertasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Adapun judul Disertasi Ini adalah **Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif.**

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian Disertasi ini, yakni:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Promotor dan Co Promotor beserta Dosen atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
6. Kepada Seluruh keluarga atas segala dukungan baik moril dan materil selama penulis menyelesaikan perkuliahan serta doa demi keberhasilan penulis di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

7. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya serta teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan PDIH atas dukungan dan kebersamaan mengapai kesuksesan studi selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk, dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa apa yang penulis tuangkan dalam penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi dunia hukum khususnya dan pengetahuan ilmu lainnya.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian Disertasi ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan Disertasi ini dan kemajuan dunia pendidikan. Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga Disertasi ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Semarang, Agustus 2024
Penulis

Nurlinda Simanjorang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	19
1. Teori Keadilan dan Keadilan Pancasila.....	21
2. Teori Sistem Hukum	32
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	34
G. Kerangka Pemikiran.....	40
H. Orisinalitas Penelitian.....	40
I. Metode Penelitian.....	42
J. Sistematika Penulisan.....	50
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	52
A. Pengertian Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>).....	52
B. Perseroan Terbatas.....	60

C. Pengaturan Perseroan Terbatas.....	83
D. Organ Perseroan Terbatas.....	87
E. Prinsip Pengelolaan Perseroan Terbatas.....	90
F. Kompetensinya Organ Perseroan Terbatas.....	98
BAB III : KONSTRUKSI HUKUM KEBERADAAN PEMILIK MANFAAT (<i>BENEFICIAL OWNERSHIP</i>) DALAM PERSEROAN TERBATAS.....	114
A. Prinsip Keterbukaan Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) Perusahaan Terbuka Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia.....	114
B. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Dalam Pendirian Perseroan Terbatas.....	123
C. Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019.....	133
D. Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019.....	139
E. Pengungkapan Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) Dalam Perseroan Terbatas.....	141
F. Eksistensi Notaris Terhadap Keberadaan Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) Dalam Perseroan Terbatas.....	145
BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (<i>BENEFICIAL OWNERSHIP</i>) DALAM PERSEROAN TERBATAS.....	153
A. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Perusahaan Terbuka Melalui Prinsip Keterbukaan <i>Beneficial Owner</i> (BO).....	153
B. Kedudukan Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) Dalam Perseroan Terbatas.....	161
C. Tanggung Jawab Hukum Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) Dalam Perseroan Terbatas.....	165
D. Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) Dalam Tindak Pidana Perseroan Terbatas	169

BAB V : REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (<i>BENEFICIAL OWNERSHIP</i>) DALAM PERSEROAN TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN.....	190
A. Studi Perbandingan (Komparasi) Mengenai Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) Dalam Perseroan Terbatas.	190
B. Studi Perbandingan (Komparasi) Mengenai Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) Dalam Perseroan Terbatas.	202
C. Nilai Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Organ Perseroan Terbatas.....	228
D. Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) Sebagai Cara Mengetahui <i>Beneficial Owner</i>	247
E. Penerapan <i>Single Investor Identification</i> (SID) Untuk Identifikasi <i>Beneficial Owner</i> (BO).....	257
F. Rekosntruksi Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) Dalam Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan.....	259
BAB VI : PENUTUP.....	294
A. Simpulan.....	294
B. Saran.....	296
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional agar mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), sebagaimana Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia ke 4, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pembangunan ekonomi nasional adalah terciptanya kegiatan usaha dalam situasi dan kondisi memberikan manfaat pada rakyat keseluruhan dan mengikuti perkembangan global. Perkembangan global dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu dengan semakin meningkatnya proses modernisasi yang menuntut nilai dan norma baru dalam kehidupan nasional maupun antar bangsa.¹

Cita Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu tujuan didirikan negara untuk memberikan kesejahteraan, meningkatkan harkat dan martabat rakyat menjadi manusia seutuhnya. Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam pemerintahan. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat merupakan landasan utama pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk meningkatkan taraf kehidupan yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara, dengan merumuskan suatu perundangan bertujuan melindungi segenap

¹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibi Center, Jakarta, 2002, hlm 57

bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenangan hak perekonomian rakyat.²

Implikasi adanya cita negara Indonesia adalah penyelenggaraan negara (pemerintahan) baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita negara yang dilaksanakan pemerintahberdaulat haruslah berdasar Pancasila³ sebagai dasar negara.⁴ Pemerintah berdaulat sebagai salah satu unsur negara⁵ diselenggarakan dalam konsep Indonesia sebagai negara hukum⁶. Pemerintah dalam menjalankan kewenangan didasarkan landasan peraturan perundangan, karena kewenangan merupakan kekuasaan yang mempunyai peranan menentukan nasib manusia.⁷

Pada dasarnya pidana memberikan nestapa kepada pembuat delik. Namun, penjatuhan pidana yang mengakibatkan nestapa bukanlah tujuan utama dari

² Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm 1.

³ Pancasila merupakan dasar filosofi negara dan tertib hukum bangsa Indonesia, merupakan kristalisasi nilai hidup masyarakat yang berakar budaya dan pandangan hidup masyarakat. Khaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hlm 50.

⁴ Sebagai dasar negara secara yuridis tersimpul dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945. "...dengan berdasarkan kepada..." Ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila didasarkan interpretasi historis sebagaimana ditentukan BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia disebut Pancasila. *Ibid*, hlm 49.

⁵ Unsur negara secara yuridis dikemukakan Logemann, terdiri dari : *Gebiedsleer* (wilayah hukum), meliputi darat, laut, udara, serta orang dan batas wewenang, *Persoonsleer* (subjek hukum) yaitu pemerintah berdaulat, dan *De leer van de rechtsbetrekking* (hubungan hukum) antara penguasa dan yang dikuasai, termasuk dengan negara lain secara internasional. Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 82.

⁶ Perumusan yang dipakai pembentuk UUD NRI 1945 yaitu, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dengan rumusan *rechstaat* diantara dua tanda kutip menunjukkan pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum umumnya, namun dikondisikan dengan situasi Indonesia atau ukuran pandangan hidup atau pandangan negara.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm 259. *Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*, hal ini diutarakan Lord Acton. Semakin besar kekuasaan dan kewenangan seseorang, semakin besar potensi korupsi. Kesempatan politik melebihi kesempatan ekonomi menjadikan individu menggunakan kekuasaan guna memperkaya diri, jika kesempatan ekonomi melebihi kesempatan politik menjadikan individu menggunakan kekayaan guna membeli kekuasaan politik. Korupsi berkaitan kewenangan Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 72.

pidana, melainkan masih terdapat upaya melalui tindakan-tindakan. Hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan hukum pidana dan jenis pidana serta cara penerapannya sehingga kedudukan sanksi sangatlah penting.⁸ Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lama (sanksi) pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Pada hakikatnya, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.⁹

Awalnya pemidanaan hanya diperuntukkan subjek hukum individu/manusia, seiring perkembangan masyarakat di mana korporasi/badan hukum juga dapat melakukan kejahatan maka perundang-undangan mulai menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Secara doktrin, kejahatan korporasi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu *crimes for corporation*, *crimes against corporation*, dan *criminal corporations*. *Crimes for corporation* adalah kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya (*corporate crime are clearly committed for the corporate and not against*).

Crimes against corporation adalah kejahatan yang dilakukan oleh karyawan korporasi itu sendiri terhadap korporasi tempatnya bekerja. Adapun *criminal corporations* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk

⁸ Alim, H. et al. *Pemidanaan Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013, hlm 19.

⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif Praktis, Teoritis, Teknik Membuatnya & Permasalahannya*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, hlm 126.

melakukan kejahatan.¹⁰ Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.¹¹

Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada badan hukum (antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi) dan/atau pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.¹² Kebijakan kriminalisasi korporasi ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan korporasi yang sudah banyak memberikan dampak kerugian bagi masyarakat dan negara. Dengan dikriminalisasinya korporasi sebagai subjek delik, akan mudah ditentukan siapa yang bertanggung jawab di antara mereka yang menjadi pengurus atau yang termasuk dalam lingkungan suatu perusahaan yang melakukan perbuatan pidana.¹³

Tindakan hukum untuk menetapkan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana tidak berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, namun merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga baik pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama tetapi tidak dalam kerangka ajaran penyertaan (*deelneming*).

¹⁰ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 156.

¹¹ Dix, G. E., & Gilbert. *Law Summeries Criminal Law*. Harcourt Brace Jivanivich Legal & Profesional Publications, New York, 1979, hlm 43

¹² Handoko, D. *Hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia (Jilid II)*, Hawa & Ahwa, Jakarta, 2015, hlm 107.

¹³ Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, 2015, Jakarta, hlm 40.

Memang hingga saat ini KUHP masih belum menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di luar KUHP telah mengakui dan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping manusia.¹⁴ Di antara perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana (selain orang/individu/manusia) adalah Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berbeda dengan korporasi dalam subjek hukum perdata yang hanya diartikan sebagai badan hukum. Dalam hukum pidana, pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian cakupan korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep badan hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata.¹⁵

Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni "*universitas delinquere non potest*" atau "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.¹⁶ Konsekuensi logis atas ditetapkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana maka terhadapnya dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi ini didasarkan pada doktrin *respondeat superior* yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri

¹⁴ Sjawie, H. F. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm 312.

¹⁵ Kristian, *Hukum pidana korporasi: Kebijakan integral (Integral policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm 53.

¹⁶ Efendy, M. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm 83.

tidak dapat melakukan kesalahan. Dalam hal ini, hanya agen-agen korporasi yang dapat melakukan kesalahan, yakni mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.¹⁷

Secara normatif, agen korporasi dalam suatu perseroan adalah jajaran direksi. Direksi adalah yang berwenang untuk melakukan pengurusan perseroan dan berwenang mewakili perseroan untuk segala tindakan yang harus dijalankan untuk dan atas nama perseroan, baik untuk tindakan intern maupun untuk tindakan ekstern, termasuk untuk mewakili perseroan di pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi diawasi oleh komisaris. Selain direksi dan komisaris, organ lainnya adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang memiliki wewenang paling tinggi dan bertugas untuk menentukan arah dan tujuan perseroan berdiri.

Dalam praktik belakangan ini, boleh dikatakan intensitas penggunaan *nominee* telah semakin meningkat. Secara umum, *nominee* adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. *Nominee* dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain sebagai pemilik *property* atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain sebagainya. *Nominee* yang ditunjuk tersebut tidaklah mempunyai kewenangan apapun karena sepenuhnya dikendalikan oleh pihak yang menunjuk *nominee* tersebut atau pemilik perusahaan sebenarnya yang bahkan mungkin namanya tidak tampak pada anggaran dasar perusahaan. Dalam hal ini muncul istilah baru yang disebut dengan pemilik manfaat (*beneficial ownership*).

¹⁷ Kristian, *Hukum pidana korporasi: Kebijakan integral (Integral policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm 54.

Secara terminologi, *beneficial ownership* dikenal pertama kali dalam *English Trust Law* yakni hukum kepercayaan Inggris berkaitan dengan penciptaan dan perlindungan dana aset, yang biasanya dipegang oleh satu pihak untuk kepentingan pihak lain. Dalam hukum Inggris tersebut, *beneficial ownership* didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*). Di Indonesia, istilah *beneficial ownership* pertama kali diperkenalkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria *Beneficial Owner* Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2005. Dalam *beleid* tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *beneficial owner* adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.

Saat ini berkembang modus operandi kejahatan yaitu korporasi ditempatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, atau sebagai *topeng* untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan tersebut. Pemimpin korporasi di sini hanya melaksanakan tugas berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditentukan oleh para penjahat yang membuat korporasi dengan tujuan menutupi kejahatan tersebut.¹⁸ Jajaran kepengurusan korporasi tersebut sama sekali tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan kebijakan korporasi.

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 157.

Artinya *directing mind and will* korporasi tidak berkedudukan sebagai pengurus atau termasuk dalam struktur korporasi.

Setiap orang dengan mudah menyembunyikan identitasnya di belakang suatu *corporate vehicles*, di samping bertujuan untuk menghalangi otoritas yang berwenang mendapatkan informasi mengenai *beneficial ownership* (kepemilikan penerima manfaat dari kegiatan tersebut), juga bertujuan agar pengawasan dan penegakan hukum tidak tercapai, sehingga pada gilirannya akan semakin menambah kerentanan (*vulnerability*) dan penyalahgunaan *corporate vehicles* semakin mungkin dilakukan untuk tujuan-tujuan jahat. Yurisdiksi yang memperbolehkan *corporate vehicles* menggunakan instrument-instrumen yang dapat mengaburkan *beneficial ownership* dan bidang pengawasan, misalnya berupa saham atas unjuk atau tanpa nama (*bearer shares*), direktur pajangan (*nominee directors*), direktur yang dijabat oleh korporasi (*corporate directors*), klausul dalam perjanjian yang memungkinkan seseorang keluar dari perjanjian untuk menyelamatkannya apabila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi (*flee clauses*), dan *letter of whises*, tanpa keharusan membuat mekanisme yang efektif agar otoritas yang berwenang dapat mengidentifikasi siapa pemilik dan pengendali suatu bisnis apabila kegiatannya dicurigai melanggar hukum, atau apabila otoritas yang berwenang harus membebaskan pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran peraturan kepada pihak tertentu.¹⁹

Kejahatan korporasi dengan model demikian menunjukkan karakteristiknya sebagai *white collar crime* yang memanfaatkan celah hukum untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana. Mereka menjadi pengendali korporasi yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (menyamarkan aset hasil tindak pidana).

Sejatinya eksistensi korporasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dunia, akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, korporasi cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum untuk berkompetisi dalam persaingan ekonomi global dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Motivasi pencarian keuntungan inilah yang akhirnya

¹⁹ OECD, *Behind the Corporate Veil : Using Corporate Entities for Illicit Purposes*, 2001.

mendorong korporasi untuk melakukan suatu tindakan *unfair competition* yang mengarah pada tindakan hukum terutama yang menyangkut kejahatan korporasi.²⁰ Dalam hal pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana korporasi maka penjatuhan pidana dapat dijatuhkan terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Namun demikian pertanggungjawaban pidana pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.²¹

Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak dapat menjangkau perbuatan personel pengendali perseroan, kecuali direksi, anggota dewan komisaris, dan para pemegang saham.²² Terhadap para penjahat pengendali korporasi yang tidak terdapat dalam susunan kepengurusan perseroan tersebut, sulit untuk dijerat dengan pertanggungjawaban hukum.

Kurang jelasnya pengaturan pemidanaan korporasi ini kemudian dijadikan celah oleh para pelaku tindak pidana korporasi untuk keluar atau menghindar dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hal penetapan pelaku tindak pidana korporasi yang umumnya menurut perundang-undangan tersebut direpresentasikan oleh pengurus atau karyawan yang memiliki kedudukan di dalam struktur dan melakukan tindakannya untuk kepentingan korporasi.

Secara *de facto* dalam praktik penegakan hukum, terdapat seseorang yang tidak tercantum dalam kepengurusan tetapi mempunyai kendali dan melakukan

²⁰ Panggabean, M. L. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana: Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013*. Jurnal Dictum, Volume 12, Maret 2017, hlm 8.

²¹ Ginting, S. *Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2012, hlm 14.

²² Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori & Praktik di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 43.

kejahatan dengan korporasi. Hal ini merupakan modus operandi baru bahwa kejahatan korporasi saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang berada dalam struktur organisasi, tetapi pengendalinya bisa dilakukan oleh orang yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Konsekuensi logisnya (secara positivis) maka terhadapnya tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana korporasi. Perundang-undangan tidak mengatur secara jelas bahwa pengendali korporasi yang berada di luar struktur organisasi dapat dijerat pemidanaan.

Modus operandi dengan cara mendirikan korporasi dan menempatkan orang-orang dalam kepengurusannya sebagai boneka sudah mulai marak terjadi. Hal ini dikenal dengan *criminal corporations* yaitu korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Korporasi di sini hanya ditempatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, atau sebagai *topeng* untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan tersebut. Pemimpin korporasi di sini hanya melaksanakan tugas berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditentukan oleh para penjahat yang membuat korporasi dengan tujuan menutupi kejahatan tersebut.²³

Selain bertujuan untuk memburu atau mengembalikan aset hasil tindak pidana yang telah di atas namakan korporasi, juga secara preventif memberikan pencegahan agar korporasi tersebut melakukan kembali tindak pidana dan peringatan kepada korporasi-korporasi yang selama ini telah digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh para personel pengendalinya (yang tidak tercantum dalam kepengurusan). Sebagaimana tujuan dari kriminalisasi tindak pidana pencucian uang yaitu berorientasi pada pemidanaan kejahatan penyamaran atau menyembunyian hasil tindak pidana, oleh karena itu sangat penting penindakan terhadap korporasi yang dikendalikan tersebut guna efektivitas penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

²³ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 157.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi keberadaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perseroan terbatas ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perseroan terbatas ?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan sesuatu hal diperoleh setelah penelitian,²⁴ menjelaskan arah hendak dicapai dalam penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi keberadaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perseroan terbatas.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Angkasa, Jakarta, 1998, hlm 52.

2. Untuk menganalisis dan menemukan pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perseroan terbatas.
3. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum, sebagai masukan kalangan akademis, dan masukan bagi penyempurnaan dalam rangka rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, menjadi sumbangan pemikiran bagi perumus atau pengambil kebijakan guna memperbaharui peraturan perundang-undangan terkait rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka

konsep saja akan tetapi merumuskan definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan.

Kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.²⁵ Konsep atau pengertian merupakan unsur suatu penelitian. Jika masalah dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, sudah diketahui pula fakta mengenai gejala pokok perhatian.²⁶ Konsep adalah pengertian singkat dari kelompok fakta, atau gejala, merupakan pengertian dari yang diamati, menentukan antara variabel, adanya hubungan empiris.²⁷ Konseptual merupakan definisi operasional berbagai istilah dalam penelitian guna menghindari perbedaan penafsiran dan memberikan pegangan pada proses penelitian.²⁸ Guna menghindari perbedaan penafsiran istilah digunakan dalam penelitian, definisi operasional berbagai istilah yang digunakan, dijelaskan dalam uraian kalimat.²⁹ Pada kerangka konseptual dijelaskan hal berkenaan konsep yang digunakan peneliti dalam penulisan disertasi ini.

Konsep adalah bagian terpenting perumusan suatu teori, menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi (generalisasi) dan realitas. Konsep

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984) Halaman 133

²⁶ Kerangka konsep merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka. M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80.

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 21.

²⁸ Surya Perdana, *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan di Sumatera Utara*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm 23.

²⁹ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia (Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002, hlm 38.

sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal khusus yang disebut defenisi operasional.³⁰ Kerangka konseptual menghindari penafsiran mendua (*debius*) dari suatu istilah.³¹ Penulisan ini menggunakan beberapa istilah atau definisi dengan memberikan pengertian definisi dan istilah penting dari kamus, pendapat ahli dan ketentuan perundangan. Dengan ini akan menyamakan persepsi istilah digunakan sesuai permasalahan penelitian dianalisis.

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapaun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rekonstruksi bahwa *re* berarti pembaharuan, konstruksi berarti suatu sistem atau bentuk.³² Rekonstruksi adalah reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali.³³ *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, menjelaskan perkembangan terjadi, beserta makna materi yang sekarang.³⁴ Rekonstruksi mencakup tiga poin penting, yaitu memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristik; memperbaiki hal yang runtuh dan memperkuat kembali sendi yang lemah; serta pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik asli. Melakukan rekonstruksi hukum tidak sekedar rekonstruksi norma/substansi perumusan undang-undang, juga rekonstruksi dalam konteks lebih luas dilihat

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 10.

³¹ Tan Kamelo, *Op, Cit*, hlm 35.

³² Hasan Alwi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm 729.

³³ B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2016, hlm 469.

³⁴ B James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 34.

dari aspek nilai. Rekonstruksi melakukan reorientasi dan reevaluasi nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi muatan normatif dalam perundang-undangan.³⁵

2. Regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan regulasi, dituntut bertindak sesuai kehendak bebasnya, dengan tanggung jawab.
3. Pengertian tanggung jawab sangat luas, dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau berkaitan dengan pembayaran. Di samping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggungjawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunnya, jika terjadi apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm 15.

perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggungjawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.

4. Tindak pidana adalah perbuatan dilarang suatu aturan hukum, disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
5. Pertanggungjawaban adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum.³⁶ Ancaman pidana merupakan konsekuensi logis perbuatan pidana bersifat melawan hukum, berhubungan kesalahan dan dilakukan orang mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana menjurus pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur ditentukan undang-undang. Dilihat dari terjadinya suatu tindak pidana yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum (dan tiada penindakan sifat melawan hukum atau alasan pembeda) untuk itu.³⁷
6. Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) adalah pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*). Kepemilikan yang berada di tangan dua orang atau subjek hukum, pemilik pertama dinamakan *legal ownership* sementara kepemilikan kedua disebut *beneficial owner* atau *equity owner*.³⁸ Secara absolut dipecah menjadi kepemilikan yang terdaftar dalam hukum atau

³⁶ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Soemardi), *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar Ilmu hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 81.

³⁷ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 247.

³⁸ Gunawan Wijaya, *Tranplantasi Trust*, (jakarta :PT.Rajagrafindo Persada,2008) Halaman 115

disebut *legal owner* dan kepemilikan secara kemanfaatan atau kenikmatan dari benda atau disebut *beneficial owner*.³⁹

7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan usaha dalam Pasal 1 angka 1 tersebut adalah usaha bisnis, bukan usaha sosial. Karena itu, dengan kegiatan usaha bisnis diharapkan perusahaan terbatas yang bersangkutan mendapatkan keuntungan (laba), yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk *dividen*, sesuai *policy* dari perusahaan tersebut setelah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham.⁴⁰
8. Nilai keadilan merupakan suatu tujuan dari adanya kepastian hukum, dalam hal tersebut untuk menjamin sebuah kepastian hukum, hal tidak boleh terlepaslah terkait keadilan. Dalam hal tersebut dapat dilihat apakah sebuah hukum telah dirasakan adil atau belum. Secara analitis keadilan dapat dibagi dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum seperti *rule of law* dan negara hukum (*rechtsstaat*), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak

³⁹ Lucky Suryo Wicaksono, *Loc.Cit*

⁴⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru, Op, Cit*, hal 9.

sosial yang menandai penataan politik, ekonomi di dalam masyarakat.⁴¹ Prosedural *justice* atau keadilan formil atau keadilan prosedural, diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau prosedur pengambilan keputusan. Tolak ukurnya jelas ketaatan kepada hukum.⁴² Artinya keadilan prosedural merupakan keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Bahwa hukum mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Artinya, bahwa keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dalam hati seseorang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan atau kegoncangan. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencari keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan keadilan tetapi pada pokoknya harus juga mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.⁴³

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 22.

⁴² I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Surabaya, 2013, hal 76.

⁴³ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 41.

F. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian disertai pemikiran-pemikiran secara teoritis. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penelitian.⁴⁴ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁴⁵

Teori dari kata *theoria*, artinya pandangan atau wawasan, sebagai pengetahuan dalam alam pikiran tanpa dihubungkan kegiatan bersifat praktis.⁴⁶ Teori merupakan penjelasan rasional sesuai objek untuk mendapat verifikasi, didukung data empiris mengungkapkan kebenaran.⁴⁷ Kegunaan teori yaitu : mempertajam atau mengkhususkan fakta hendak diteliti; mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta memperkembangkan definisi; merupakan suatu ikhtisar dari pada hal telah diketahui serta diuji kebenaran menyangkut objek diteliti; memberikan kemungkinan prediksi fakta mendatang; dan memberikan petunjuk kekurangan pada pengetahuan penelitian.⁴⁸

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil saling berhubungan, menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, menjelaskan fenomena alamiah.

⁴⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm 4.

⁴⁷ M. Solly Lubis, *Op, Cit*, hlm 27.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat*, Alumni, Bandung, 1991, hlm 111.

Teori merupakan pemikiran atau butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis serta masukan eksternal bagi penulis,⁴⁹ dan pendukung permasalahan dianalisis.

Kerangka teori memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori memberikan penjelasan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.⁵⁰

Teori, sebagai produk ilmu, tujuannya memecahkan masalah.⁵¹ Teori memberikan pengarahan pada penelitian.⁵² memberikan petunjuk atas gejala dalam desain penelitian serta langkah penelitian berhubungan kepustakaan, isu kebijakan maupun nara sumber penting lain.⁵³ Teori merupakan suatu penjelasan rasional berkesesuaian objek dijelaskannya. Suatu penjelasan didukung fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁵⁴

Teori sebagai suatu kesatuan pandang, berhubungan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, memungkinkan menyebarkan hipotesis yang dapat dikaji.⁵⁵ Teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu :⁵⁶

1. Seperangkat proposisi berisi konstruksi atau konsep yang didefinisikan dan saling berhubungan;
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh variabel; dan

⁴⁹ M. Solly Lubis, *Op, Cit*, hlm 80.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm 8.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op, Cit*, hlm 8.

⁵² Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejons, *Op, Cit*, 1989, hlm 31.

⁵³ Robert K. Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993, hlm 4.

⁵⁴ Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 157.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit*, hlm 5.

⁵⁶ Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 19.

3. Teori menjelaskan fenomena dengan menghubungkan variabel dengan variabel lain dan menunjukkan hubungan variabel tersebut.

Berkaitan penelitian rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan, dirumuskan beberapa teori sebagai pisau analisis yaitu :

1. Teori Keadilan dan Keadilan Pancasila

Keadilan adalah salah satu topik filsafat paling banyak dikaji. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice* sejak Socrates hingga Francois Geny mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.⁵⁷ Keadilan adalah sebuah masalah menarik, banyak hal terkait, baik moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat.

Keadilan menjadi pokok pembicaraan sejak munculnya filsafat Yunani. Dalam Islam, keadilan mendapat porsi kajian penting dalam menegakkan dan mengembangkan etika.⁵⁸ Keadilan memiliki cakupan luas bagi pribadi manusia, sejak lahir hingga akhir hayat.

Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁵⁹ Menurut Jhon Rawls ada ketidaksamaan antara tiap orang, contohnya dalam hal tingkat perekonomian, ada tingkat perekonomian lemah, dan ada tingkat perekonomian kuat. Jadi negara harus bertindak sebagai penyeimbang terhadap ketidaksamarataan kedudukan dari

⁵⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm 196.

⁵⁸ Musa Asya'rie, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1994, hlm 99.

⁵⁹ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal 79.

status ini dan negara harus melindungi hak dan kepentingan pihak yang lemah. Lalu Rawls mengoreksi bahwa ketidakmerataan dalam memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak beruntung itu.⁶⁰

Teori ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun terdapat perbedaan bangsa, kekuasaan, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Teori ini sangat penting terutama dalam rekonstruksi regulasi tanggung jawab direksi sebagai organ perseroan terbatas berbasis nilai keadilan. Aristoteles melalui teori keadilan legal mengatakan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.⁶¹ Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Maka inilah yang menjadi pisau analisis dalam penelitian tersebut.

Teori keadilan dan masyarakat yang adil menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles, teori keadilan sosial John Rawl dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen. Pandangan Aristoteles tentang keadilan pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.

⁶⁰ O. K. Thariza, *Teori Keadilan Perspektif John Rawls*, www.okthariza.multifly.com/journal/item.

⁶¹ <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>

Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warganegara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.⁶²

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁶³

John Rawls berpendapat keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*), tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁶⁴ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antarasatu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu posisi asli yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengandidasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan

⁶² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal 241.

⁶³ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, 2009, hal 135.

⁶⁴ *Ibid*, hal 140.

persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basicstructure of society*).

Konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai *Justice as fairness*.⁶⁵

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep posisi asli terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas semua kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung.

⁶⁵ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 90.

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁶⁶ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁶⁷

⁶⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel). Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2010, hal 7.

⁶⁷ *Ibid*, hal 14.

Secara material substansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Hakikat sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila lain adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata budaya masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang diwarisi budaya Indonesia yang berkembang bersama dinamika budaya,⁶⁸ merupakan bagian khasanah dan filsafat peradaban modern.⁶⁹ Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai sifat koheren, yaitu mempunyai hubungan satu dengan lain, dan tidak saling bertentangan, memadai semua hal dan gejala, sehingga tidak ada sesuatu di luar jangkauannya.⁷⁰ Bersifat mendasar, fundamental atau *radix* dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat Pancasila adalah hasil perenungan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan yang mempunyai ciri khas ke Indonesiaan. Meskipun berfilsafat adalah berpikir, tidak berarti setiap berpikir adalah berfilsafat, karena berfilsafat berpikir dengan ciri tertentu. suatu ciri berpikir kefilsafatan, yaitu radikal.⁷¹

⁶⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Pertama Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm 62.

⁶⁹ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm 23.

⁷⁰ Noor Ms. Bakry, *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 170.

⁷¹ Radikal dari kata Yunani, *radix*, berarti akar. Berpikir radikal sampai ke akar-akarnya, sampai ke hakikat, esensi, atau substansi. Manusia berfilsafat tidak puas hanya memperoleh pengetahuan lewat indera yang selalu berubah dan tidak tetap. Manusia berfilsafat dengan akalanya

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia.

Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

berusaha menangkap pengetahuan hakiki, mendasar segala pengetahuan. Filsafat sebagai dasar berpikir memuat nilai dasar. Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Op, Cit.*, hlm 22.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil :⁷²

- 1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) Adil ialah menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- 3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.⁷³ Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan

⁷² Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1995, halaman 71.

⁷³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 50.

yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Hubungan adil dan beradab diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya terang: jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.⁷⁴ Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan keadilan sosial, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :⁷⁵

- 1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang main hakim sendiri, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan yang bersifat umum diantara

⁷⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, halaman 83.

⁷⁵ Kahar Masyhur, *Op, Cit*, halaman 71.

sebagian dari keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak individu masyarakat dengan kewajiban umum yang ada dalam kelompok masyarakat hukum.

Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang diistilahkan sebagai negara hukum Republik Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping mempunyai elemen yang sama dengan elemen-elemen negara hukum dalam *Rechtstaat* maupun *rule of Law*, juga memiliki elemen-elemen spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum.

Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada ketuhanan negara kesatuan Indonesia. Pembentukan hukum baik oleh pembentuk undang-undang maupun oleh mahkamah konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara Undang-Undang.⁷⁶

Konsep negara hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dalam masyarakat, dimana hukum didalam kehidupan bernegara yang demokratis adalah ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan interaksi antara mereka.

Kehidupan masyarakat modern, pembentukan perundang- undang dilakukan oleh rakyat dengan sistem perwakilan di lembaga legislatif, karena itu rakyat menempatkan posisi sangat penting sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu negara yang demokratis melalui wakil- wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan turut menentukan proses pembuatan peraturan perundang- undang sebagai suatu upaya perlindungan hak-hak rakyat.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, hal 53.

⁷⁷ *Ibid*.

Terlepas kebutuhan perlindungan kepentingan warga negara melalui peraturan perundang-undangan, Plato memberikan rambu-rambu ketidaksempurnaan hukum, dimana Plato memprediksi kemungkinan munculnya praktek penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan suatu Undang-Undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia atau bertentangan dengan rasa keadilan. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), yang kemudian diakui sebagai nilai-nilai yang universal.⁷⁸ Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan prosespenegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara yang demokratis. Karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak warga negara dalam istilah negara hukum yang demokratis.

John Rawls melihat pentingnya sistem hukum untuk melaksanakan prinsip kebebasan dan keadilan.⁷⁹ Karena itu kehadiran sistem hukum merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat. Menurut John Rawls, suatu sistem hukum adalah suatu perintah yang memaksa yang dipayungi peraturan-peraturan bagi publik yang ditujukan untuk kepentingan individu

⁷⁸ Karen G. Turner, *The Limit of the Rule of Law in China*, University of Washington Press, Seattle, 2000, hal 5.

⁷⁹ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1971, hal 235.

warga masyarakat sebagai petunjuk demi tercapainya tertib sosial.⁸⁰ Pemahaman tentang sistem hukum paralel dengan pemahaman atas hukum itu sendiri. Austin memahami hukum sebagai suatu perintah kepada segenap subjek hukum, maka sistem hukum bagi dia adalah kumpulan peraturan.⁸¹

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M Friedman menyatakan ciri apapun dilekatkan pada sistem hukum, sama dengan yang ada pada sistem atau proses manapun.⁸² Dalam sistem hukum terdapat tiga tataran yaitu *input*, proses dan *output*.

Input adalah bahan mentah yang masuk pada satu sisi sistem, misalnya laporan atau pengaduan kepada penegak hukum, selanjutnya memproses bahan atau berkas yang masuk tersebut. Di tengah proses kemudian dikerjakan secara sistematis, para pihak terlibat memikirkan, bertukar pikiran, membuat perintah dan menyelenggarakan persidangan. Pada bagian akhir pengadilan menghasilkan *output* berupa putusan atau ketetapan. *Output* hukum dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atas tuntutan sosial. Setiap hari jutaan tuntutan atas sistem hukum, juga jutaan respon. *Output* ini adalah fungsi menyeluruh dari hukum, diharapkan masyarakat dari sistem.⁸³

Struktur adalah kerangka atau rangka, memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, termasuk struktur institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formal-nya. Struktur menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain, badan serta proses hukum berjalan dan dijalankan.⁸⁴

Subtansi hukum berupa peraturan dan ketentuan bagaimana institusi hukum berperilaku. Suatu sistem hukum adalah kesatuan peraturan primer

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, An Introduction to the The Theory of a Legal Sistem*, Cleredon Press, Oxford, 1970, hal 7.

⁸² Lawrence W Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm 12.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 8.

dan peraturan sekunder.⁸⁵ Peraturan primer adalah norma perilaku, peraturan sekunder adalah norma mengenai bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukan, dan lain-lain.

Substansi, yaitu aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem itu, berarti produk oleh orang yang berada dalam sistem hukum, mencakup keputusan, peraturan yang dipakai pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan serta hubungan hukumnya, juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan dalam kitab undang-undang atau *law in books*.

Elemen ketiga menurut Lawrence M Friedman adalah kultur hukum, yaitu elemen sikap dan nilai sosial.

Kultur hukum mengacu pada bagian kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara tertentu. Gagasan dasarnya adalah nilai dan sikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan mesin sistem hukum itu menjadi bergerak atau sebaliknya, akan menghentikannya di tengah jalan.⁸⁶

Pemahaman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapan. Kultur hukum adalah suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, sistem hukum tidak berdaya, seperti ikan mati terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan hidup berenang di laut.

Budaya hukum suatu bangsa ditentukan nilai tertentu yang menjadi acuan mempraktekkan hukum. Problema dihadapi bangsa di luar Eropa adalah nilai

⁸⁵ H. L. A. Hart, *Hukum Sebagai Kesatuan Peraturan Primer dan Peraturan Sekunder : Seri Konsep Hukum*, Nusamedia, Jakarta, 2021, hlm 40.

⁸⁶ Lawrence W Friedman, *Op, Cit*, hlm 17.

dalam hukum mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat.⁸⁷ Perilaku substantif mereka resapi dan dituntun oleh sistem nilai berbeda.

Hukum modern memiliki kelebihan dibanding hukum internasional, keunggulannya juga terbatas. Salah satu keterbatasannya keterkaitannya yang kuat kepada prosedur serta format. Hukum modern sudah semakin menjadi teknologi belaka. Sebagai teknologi, maka prestasi dan kinerja hukum banyak ditentukan manusia yang mengoperasikan teknologi itu. Ketika masyarakat mendambakan kehadirannya sebagai lembaga memberikan keadilan, masyarakat hanya melihat operator hukum yang sibuk saja.⁸⁸

Sistem hukum tidak sepenuhnya otonom, bukan bidang berdiri sendiri dan hukum tidak bebas dari pengaruh luar. Hukum mengikuti perubahansosial dan menyesuaikan perubahan itu, juga membentuk dan menyalurkan perubahan sosial.⁸⁹

Ketiga unsur dalam sistem hukum sangat berhubungan dengan kesadaran dan ketaatan hukum. Kenyataan, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering dicampuradukkan. Kedua hal tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur ini sangat menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat.⁹⁰

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*, tanggung jawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggung jawab hukum disebut *liability*. *Liability* diartikan sebagai *condition of being responsible for a*

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op, Cit*, hlm 86.

⁸⁸ *Ibid*, hlm 186.

⁸⁹ Lawrence W Friedman, *Legal Culture and the Welfare State*, dalam *Dilemmas of Law in the Welfare State, Op, Cit*, hlm 162.

⁹⁰ Ahmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsi Watampone, Jakarta, 1998, hlm 191.

*possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future.*⁹¹ *Liability* menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung jawab akibat kesalahan dilakukan oleh subjek hukum, istilah *responsibility* menunjuk pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.⁹²

Hans Kelsen menguraikan teori pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*).

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuatnya harus bertanggung jawab.⁹³

Hans Kelsen menyatakan, kegagalan melakukan kehati-hatian disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat membahayakan.⁹⁴ Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi empat macam yaitu.⁹⁵

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

⁹¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston, 1991, hal 914.

⁹² Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 335.

⁹³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal 56.

⁹⁴ Hans Kelsen, *Op, Cit*, hal 83.

⁹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006, hal 140.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pertanggung jawaban hukum sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai hukum berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak.⁹⁶ Menurut Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum menyatakan : *a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.*⁹⁷

Konsep kewajiban hukum adalah tanggung jawab (*liability*). Seseorang secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan hukum. Sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya harus bertanggung jawab. Subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek

⁹⁶ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal 37.

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op, Cit*, hal 65.

kewajiban hukum adalah sama. Terdapat dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*).

Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*).⁹⁸

Salah satu ciri sistem hukum pidana adalah pertanggungjawaban pelaku, terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan, hal tersebut dihubungkan pada keadaan tertentu dari pada mental si pelaku.⁹⁹

Pertanggungjawaban pidana menjurus pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur ditentukan undang-undang. Dilihat dari terjadinya suatu tindak pidana yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum (dan tiada penindakan sifat melawan hukum atau alasan pembeda) untuk itu.¹⁰⁰

Dalam hukum pidana konsep *liability* disebut pertanggungjawaban, merupakan konsep sentral dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan keadaan mental tersangka, pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian. Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, sangat tidak adil menjatuhkan pidana orang tidak mempunyai kesalahan.

⁹⁸ *Ibid*, hal 61.

⁹⁹ Atang Ranomihardja, *Hukum Pidana, Asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm 44.

¹⁰⁰ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 247.

Seseorang menanggung segala akibat dari tindakan dan kelakuannya, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana,¹⁰¹ yang menjurus pembedaan pelaku tindak pidana, jika telah memenuhi unsur ditentukan undang-undang. dilihat dari terjadinya tindakan atau perbuatan pidana, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan bersifat melawan hukum yang didasarkan keadaan pada umumnya, yaitu :¹⁰²

a. Keadaan jiwanya

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus;
- 2) Tidak cacat pertumbuhan (dungu, idiot, dan sebagainya); dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, menggigau karena demam dengan kata lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan, apakah dilaksanakan atau tidak.
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan mampu bertanggungjawab didasarkan keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang.

Seseorang bertanggungjawab atas perbuatan. Kesalahan pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur berkaitan, dan berakar dalam suatu keadaan sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu sistem aturan. Sistem aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukumpidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan ketiganya mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pembedaan itu adalah sistem normatif.¹⁰³

Berdasarkan sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pembedaan. Bertanggungjawab atas dilakukannya perbuatan pidana berarti secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 240.


¹⁰² *Ibid*, hlm 242.

¹⁰³ Roeslan Saleh, *Pikiran Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 33.

Bahwa tindakan itu telah ada aturan dalam suatu sistem hukum, dan berlaku atas perbuatan ini.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana diancamkan, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan mempunyai kesalahan, sebab azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana tidak ada kesalahan.¹⁰⁴


Bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan *verwijtbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari). guna menentukan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, hakim dapat melihat beberapa cara biologis, yaitu meninjau keadaan jiwa seseorang, dan hubungan perbuatan dengan jiwa pelaku.¹⁰⁵ KUHP tidak menjelaskan dimaksud keadaan cacat sebagaimana Pasal 44 KUHP, bila orang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.



¹⁰⁴ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 153.

¹⁰⁵ W. P. Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, Erlangga Universitas Press, Surabaya, 1992, hlm 100.

G. Kerangka Pemikiran



H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan, belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Penelitian ini dapat disebut asli sesuai asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis proses menemukan kebenaran ilmiah,

sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, tetapi ada penelitian yang penelitian yang hampir sama, yaitu :

No	Nama, Judul	Hasil Peneliitan	Kebaharuan Penelitian Yang Akan Dilakukan
1	Nirmala Sari, <i>Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan</i> , Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011	Penelitian menganalisis alasan pembenar/justifikasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan dan menyusun konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ideal dalam sistem hukum pidana di Indonesia.	Penelitian difokuskan pada rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan
2	Yeni Widowaty, <i>Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi</i> , Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012	KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan hokum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik secara in abstracto maupun in concreto, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada pelaku individu tidak termasuk korporasi.	
3	Dadang Abdullah, <i>Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Yang Berbasis Nilai Keadilan</i> , Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung,	Perlunya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dan sarana hukum baik melalui hukum pidana, perdata dan administrasi serta diperlukan penegakan hukum bidang Lingkungan hidup di Indonesia sehingga mampu memberi solusi dalam menyelesaikan kejahatan korporasi secara menyeluruh dengan tujuan	

	Semarang, 2022.	melindungi dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.	
--	-----------------	--	--

I. Metode Penelitian

Metode memiliki beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur atau teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.¹⁰⁶

Penelitian merupakan cara mencari kebenaran melalui metode ilmiah, prosedur mendapat pengetahuan yang disebut ilmu.¹⁰⁷ Metode ilmiah adalah cara mencari kebenaran, tidak hanya didasarkan alasan induktif atau deduktif, bersifat menyeluruh atau gabungan antara berpikir induktif dan deduktif.¹⁰⁸ Penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁰⁹ Penelitian sebagai rangkaian kegiatan sistematis dengan berbagai pendekatan terencana untuk mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan, sehingga diperoleh pengetahuan yang memperkaya khasanah ilmu dan/atau digunakan untuk pemecahan permasalahan. Metode penelitian adalah cara dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian adalah suatu pencarian fakta

¹⁰⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) Halaman 17

¹⁰⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm 115.

¹⁰⁸ Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm 1.

¹⁰⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm 3.

menurut metode objektif untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.¹¹⁰

Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk mendapatkan bahan serta pemecahan masalah mengenai rekonstruksi regulasi tanggung jawab direksi sebagai organ perseroan terbatas berbasis nilai keadilan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah cara mendasar mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan sesuatu tentang realitas.

Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme, yakni paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif.

Paradigma juga akan, diantaranya, menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.¹¹¹ Studi ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang

¹¹⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 13.

¹¹¹ Erlын Indarti, *Filsafat Ilmu, Suatu Kajian Paradigmatik*, Materi Perkuliahan, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2014, hal 4.

beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.¹¹²

Paradigma konstruktifisme ialah paradigma yang melihat kebenaran suatu realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktifisme berada dalam perspektif *interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktifisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsepjajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.¹¹³ Menurut paradigma konstruktifisme realitassosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis.

Dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing- masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai *resultante* dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal

¹¹² Esmi Warassih, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, 2006, hal 7.

¹¹³ *Ibid.*,

tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap- sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.

Dalam penelitian ini digunakan paradigma konstruktivisme,¹¹⁴ memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas *socially meaningful action*, melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam seting alamiah, agar memahami dan menafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta dan memelihara dunia sosial.

Paradigma konstruktivisme melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, sesuai konteks spesifik yang relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian memberi empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.¹¹⁵ Paradigma konstruktivisme menekankan pengetahuan dari pengalaman, kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penulisan yang dimilikinya.

Proses konstruksi berjalan terus menerus karena ditemukan suatu paham baru, kemudian dijadikan landasan merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa peraturan perundangan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-

¹¹⁴ Agus Salim M. S, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Jogjakarta, 2006, hlm 72.

¹¹⁵ Esmi Warassih, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, 2006, hlm 7.

hari.¹¹⁶ Paradigma konstruktifisme melihat kebenaran sebagai hasil konstruksi sosial, dan bersifat relatif. Paradigma konstruktifisme berada dalam perspektif *interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktifisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Dengan demikian di sini ada subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal yang tidak kasat mata tadi. Jadi diperlukan adanya interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran.

2. Metode Pendekatan

Penelitian bersifat yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif melakukan analisis permasalahan melalui pendekatan asas hukum serta mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundangan. Pendekatan empiris dalam penelitian ini melihat perilaku hukum sebagai pola perilaku masyarakat dan kekuatan sosial.

Secara sederhana, penelitian hukum diklarifikasikan dalam 2 (dua) jenis yaitu Penelitian hukum normatif/doktrinal mempergunakan data sekunder, dan penelitian hukum empiris/sosiologis menggunakan data primer.¹¹⁷ Pendekatan penelitian yuridis normatif dan empiris disebut sebagai *socio legal*

¹¹⁶ Jawade Hafidzh, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, 2014, hlm 17.

¹¹⁷ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 10. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1996, hlm 15.

research, yakni memandang hukum sebagai *law in action*. menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata sosial.¹¹⁸

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teor, konsep, asas hukum serta peraturan hukum berhubungan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan dengan menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.¹¹⁹

Penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (*Library research and field research*).¹²⁰ Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma hukum (*law in books*), pelaksanaan norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (*law in actions*), struktur sosial serta gejalasosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi.¹²¹

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif dan deskriptif analitis. Penelitian bersifat *preskriptif* menawarkan konsep memecahkan suatu masalah dan tidak sekedar *deskriptif* (*just to describe something as it is*)¹²² atau sifat penelitian *preskriptif* menyorot sesuatu (objek) dicita-citakan atau seharusnya,¹²³ menggambarkan rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 20.

¹¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 13.

¹²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 19.

¹²¹ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, Virgo, Medan, 2010, hal 24.

¹²² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian, Op, Cit*, hlm 107.

¹²³ *Ibid*, hlm 3.

pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

Bersifat deskriptif analitis menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan pada masa sekarang.¹²⁴ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal berhubungan perkembangan mengenai rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

Upaya menggambarkan nantinya bukan hanya bertujuan untuk mengetahui, akan tetapi untuk menjelaskan posisi sebenarnya atas fokus permasalahan yang dibahas. Hal yang perlu diperhatikan adalah memahami permasalahan bukan hanya dari sudut pandang realitas sosial, akan tetapi aktualisasi dari realitas sosial yang berwujud hukum dalam pengaruhnya terhadap rekayasa sosial yang diharapkan.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer langsung diperoleh dari sumber data untuk tujuan khusus.¹²⁵ Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹²⁶ Studi kepustakaan sebagai sumber data non manusia, memperoleh data sekunder, dengan mempelajari peraturan

¹²⁴ Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung, 1990, hlm 132.

¹²⁵ *Ibid*, hlm 163.

¹²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op, Cit*, hlm 11.

perundangan, literatur, dokumen resmi yang mendukung objek penelitian.¹²⁷ Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dengan kegiatan wawancara, pengamatan (observasi), dan teknik dokumentasi.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan.¹²⁸ Wawancara secara mendalam dirancang untuk pernyataan secara bebas dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang.¹²⁹ Teknik dokumentasi mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan juga buku tentang pendapat, teori, atau hukum yang berhubungan dengan penelitian.¹³⁰ Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki.¹³¹

Data sekunder diperoleh berdasarkan studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tertier,¹³² yakni :¹³³

- a. Bahan hukum primer dalam hal ini berupa peraturan perundangan yang terkait penulisan disertasi ini.

¹²⁷ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm 81.

¹²⁸ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm 133.

¹²⁹ Ronny Haditijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Remaja Rosdakarya, Semarang, 1998, hlm 61.

¹³⁰ *Ibid*, hlm 86.

¹³¹ Maman Rachman, *Strategi dan Langkah Penelitian*. IKIP Semarang, Semarang, 1999, hlm 77.

¹³² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 105.

¹³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 85.

- b. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus hukum.
- c. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Analisa Data

Sesuai jenis penelitian, data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi selaras dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dianalisis secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian akan dapat dijawab.

Metode kualitatif ini digunakan karena penelitian tidak menggunakan konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penyajiannya. Analisis dilakukan mengacu pada kerangka pemikiran, kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasar.

J. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari enam bab. Disertasi disusun dengan mengupayakan adanya hubungan kesenyawaan dalam penulisan dan pembahasan antara satu sama lain setiap bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan, berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual,

Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab kedua mengenai Tinjauan Pustaka, Bab ketiga yaitu regulasi keberadaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perseroan terbatas, Bab keempat, yaitu pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perseroan terbatas. Bab Kelima, rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan. Bab keenam, merupakan bab penutup yang menyimpulkan hasil penelitian, kemudian diikuti pemberian saran atau rekomendasi hasil penemuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)

Dalam sejarah *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) Model Tax Convention, istilah *Beneficial Owner* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977. Istilah *beneficial owner* muncul pada Pasal 10 (*Dividend*), pasal 11 (*Interest*) dan pasal 12 (*royalty*), dalam upaya memberikan batasan yang jelas tentang pihak yang dapat dianggap sebagai penerima fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara sumber atas penghasilan dividend, bunga, dan royalti.¹³⁴

Pada saat itu, OECD MTC 1977 tidak memberikan definisi apapun terhadap istilah tersebut. Dalam *Paragraph 12 of commentaries on Article 10 of the 1977 OECD MTC: The limitation of tax in the State of source is not available when an intermediary, such as an agent or nominee, is interposed between the beneficiary and the payer, unless the beneficial owner is a resident of the other Contracting State.* (Keterbatasan di negara sumber pajak tidak tersedia ketika perantara, seperti agen atau nominee, disela antara penerima dan pembayar, kecuali pemilik manfaat adalah penduduk negara pihak lainnya).

Dalam paragraf 12 OECD MTC 1977 *commentaries on Article 10 (dividend)* tersebut, diberikan penegasan bahwa terminologi *beneficial owner* tidak meliputi Agen maupun *Nominee*. Secara spesifik disebutkan bahwa fasilitas

¹³⁴ Beneficial Owner dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan Terkini, diakses, <https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/beneficial%20ownership%20-%20aplikasi%20dalam%20tax%20treaty>.

pengurangan tarif pajak di negara sumber tidak dapat diberikan apabila dalam transaksi pembayaran penghasilan dividend, bunga, royalti tersebut terdapat pihak perantara seperti Agen dan Nominee, kecuali bila *beneficial owner* tersebut merupakan penduduk (*resident*) dari negara lain dalam perjanjian (*resident of the other contracting state*).¹³⁵ Pada OECD Model *Tax Convention* versi 2002, yang diadopsi oleh OECD council pada tanggal 28 Januari 2003, keberadaan prinsip *beneficial owner* kembali dikaitkan dengan penerapan pasal 10 (dividend), 11 (interest), dan 12 (royalti). Namun seiring dengan upaya memberikan informasi yang lebih lengkap, dalam bagian *commentary* terhadap ketiga pasal dimaksud, OECD memberikan keterangan tambahan mengenai keberadaan *prinsip beneficial owner* tersebut.¹³⁶

Di Indonesia istilah *Beneficial Owner* (BO) pertama kali diperkenalkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE-04/PJ.34/2005 tentang petunjuk penetapan kriteria “*Beneficial Owner*” sebagaimana tercantum dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lainnya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak memandang perlu untuk memberikan penjelasan guna menciptakan kepastian hukum mengenai pengertian dan kriteria tentang “*beneficial owner*” sebagai berikut: “*beneficial owner*” adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.

¹³⁵ Artikel Kementerian Keuangan Indonesia, *Beneficial Owner dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan Terkini*, diakses di, <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/beneficial%20ownership%20%20aplikasi%20dalam%20tax%20treaty.pdf>.

¹³⁶ *Ibid.*,

Badan pengawas pasar modal (BAPEPAM) dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 48/Pm/1997 Tentang Rekening Efek Pada Kustodian, pernah memberikan definisi *beneficial owner* atas efek adalah hak pemegang rekening efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan efek yang dicatat dalam penitipan kolektif dalam rekening efek pada perusahaan efek, bank kustodian atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang timbul dari kontrak rekening efek antara pemegang rekening dan kustodian tersebut, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan ini. Dan tahun 2011 tugas dan fungsi Bapepam pindah ke Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2014 OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ Pojk.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal yang memberikan definisi *beneficial owner* pada pasal 1 ayat (10). *Beneficial owner* juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 /pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Di tahun 2018 Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan definisi *beneficial owner* atau pemilik manfaat.

Istilah *beneficial owner* berasal dari istilah dalam *common law*. Dalam *common law*, terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu *legal* dan

beneficial. Kepemilikan secara legal yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sedangkan secara *beneficial* lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal.¹³⁷

Salah satu ciri *trust* adalah adanya kepemilikan ganda (*dual ownership*) maksudnya kepemilikan yang berada ditangan dua orang atau subjek hukum, pemilik pertama dinamakan dengan *legal ownership* sementara kepemilikan kedua disebut *beneficial owner* atau *equity owner*.¹³⁸ Konsepsi *trust* melahirkan dua jenis kepemilikan yaitu *legal ownership* (pemilik yang tercatat menurut hukum) dan *beneficial ownership* (pihak yang menikmati manfaat ekonomis dari benda yang dimiliki oleh *legal owner*).¹³⁹

Berikut ini adalah ciri-ciri dan karakteristik *trust* dalam perkembangan hukum Anglo Saxon yaitu :

I. Kepemilikan Ganda dalam Hukum Kepada *Trustee*

Kepemilikan ganda atau disebut *dual ownership* yaitu pemilik pertama sebagai *legal ownership* atau kepemilikan dalam hukum yang berada ditangan *trustee* sedangkan pemilik kedua disebut dengan *beneficial ownership* atau *equity owner* yaitu pihak yang menerima manfaat dari atau menikmati benda yang diserahkan kepada *trustee* sebagai pemilik hukum.

¹³⁷ Anthony Tiono & R. Arja Sadjiarto, *Penentuan beneficial owner untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda*, (Surabaya : Universitas Kristen Petra, 2013) Halaman 3

¹³⁸ Gunawan Wijaya, *Tranplantasi Trust*, (jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008) Halaman 115

¹³⁹ *Ibid.*,

Beneficiary di mata hukum (*common law*) bukanlah pemilik yang berhak atas benda yang berada dalam *trust* tersebut.¹⁴⁰ *Beneficiary* pada sisi lain merupakan pihak yang berhak untuk menikmati benda yang diurus atau dikelola oleh *trustee* tersebut.

Penyerahan benda ke dalam kepemilikan *trustee* dimungkinkan *trustee* melakukan pengurusan dan pengelolaan benda yang berada dalam *trusts* untuk kepentingan *beneficiary*, *trustee* tidak dapat melakukan pengurusan dan pengelolaan atas benda dalam *trusts* secara efektif dan efisien tanpa pemilikan benda ditangan *trustee*.¹⁴¹

2. Pemisahan kepemilikan *trusts* dengan harta kekayaan milik *trustee* pribadi

Pemisahan kepemilikan *trusts corpus* atau harta kekayaan yang diserahkan dalam *trusts* dengan harta kekayaan *trustee* sendiri bahwa *trustee* hanyalah merupakan pengurus atau pengelola harta kekayaan yang diserahkan *trust* kepadanya, sebagai pengurus dan pengelola harta kekayaan yang berada dalam *trusts*, *trust corpus* bukanlah pemilik sesungguhnya dari *trustee*.

Hukum hanya melihat *trustee* sebagai satu-satunya pemilik dalam hukum.¹⁴²

Dalam *common law*, terminologi kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan secara hukum (*legal ownership*) dan kepemilikan secara faktual (*beneficial ownership*). *Common law* menjelaskan bahwa definisi *beneficial owner* adalah pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum.

Seseorang yang secara hukum sebagai pemilik harta (*legal owner*) tetapi

¹⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 115

¹⁴¹ *Ibid.*, Halaman 117.

¹⁴² *Ibid.*,

secara substansi pemilik harta tersebut adalah orang lain karena orang lain yang menggunakan dan menikmati harta tersebut beserta hasil-hasilnya. Dengan demikian orang yang memiliki harta secara hukum belum tentu sebagai pemilik harta yang sebenarnya (*the real owner of asset*) dan penerima penghasilan yang sebenarnya dari harta tersebut (*the beneficial owner of income*)¹⁴³

Kepastian mengenai penerima manfaat adalah kepastian dalam objek atau *beneficiary* (pihak yang memperoleh kenikmatan dari benda yang diletakkan dalam *trust*). Ada tiga hal yang penting dalam menciptakan suatu *trust* menurut hukum.¹⁴⁴

1. *Trust* dengan penerima manfaat yang sudah pasti (*fixed trust*) *Fixed trust* adalah suatu *trust* yang sudah ditentukan dengan pasti objek atau *beneficiary* yang akan menikmati benda yang diletakkan dalam *trust*
2. *Trust* dengan kewenangan menentukan penerima manfaat dari kumpulan tertentu Apakah seseorang individu tertentu merupakan bagian dari kumpulan atau kelompok yang berhak untuk menikmati atau memperoleh manfaat atau kepentingan dari suatu *trust*.
3. *Trust* dengan kewenangan menentukan penerima manfaat dan besarnya manfaat yang diterima (*discretionary trust*) Suatu *discretionary trust* adalah *trust* yang diciptakan dengan memberikan kewenangan kepada *trustee* untuk menentukan siapa yang menerima manfaat dari suatu *trust*, dan *trustee* juga berhak menentukan besarnya manfaat yang diterima *beneficiary* Pada pasal 1 butir b BAPEPAM Nomor VI.A.3, menyatakan bahwa :

¹⁴³ Hutagaol, Darusalam, Septriadi, *Kapita Selekta Perpajakan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007) Halaman 94.

¹⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 111

- a. Kepemilikan manfaat (*beneficial owner*) atas efek adalah hak pemegang rekening efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan efek pada perusahaan efek, bank kustodian atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang timbul dari kontrak rekening efek antara pemegang rekening dan kustodian tersebut. Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan ini.
- b. Kepemilikan terdaftar (*registered ownership*) atas efek adalah hak pemegang efek terhadap emiten efek tersebut berkaitan dengan efek yang terdaftar dalam buku emiten atas nama pemegang efek.

Struktur kepemilikan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu kepemilikan yang tersebar (*dispersed ownership*) dan kepemilikan yang terkonsentrasi (*concentrated ownership*).

1. Kepemilikan yang tersebar (*dispersed ownership*)

Dalam perusahaan ini memiliki pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang sedikit. Pemegang saham minoritas ini kurang mengawasi aktivitas perusahaan dan cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan.

2. Kepemilikan yang terkonsentrasi (*concentrated ownership*)

Dalam perusahaan yang seperti ini, terdapat dua kelompok pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas yang bertindak sebagai pengendali dan pemegang saham minoritas. Salah satu kebijakan perusahaan untuk mendapatkan modal perusahaan adalah dengan menerbitkan saham. Semakin

banyak saham dijual maka semakin banyak pula saham beredar di masyarakat dan saham dapat dimiliki oleh siapa saja yang membeli saham tersebut.¹⁴⁵

Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relative dominan dibandingkan dengan lainnya. Sedangkan kepemilikan saham menyebar jika kepemilikan saham menyebar secara relative merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah yang sangat besar disbanding dengan yang lainnya.¹⁴⁶

Struktur kepemilikan saham secara *beneficial owner* dilarang di Indonesia sejak adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Jika ada perjanjian semacam itu, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Undang-undang ini telah melarang kepemilikan secara *beneficial owner* terhadap penanaman modal secara langsung (*direct investment*) sedangkan penanaman modal secara *portofolio investment* dalam bursa efek tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang adanya *beneficial owner*, apabila ada (*beneficial owner*) maka harus dinyatakan adanya kepemilikan secara *beneficial owner*, tidak dirahasiakan.

¹⁴⁵ Junilla Hadi dan Yenni Mangoting, jurnal : *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak* ,vol.4 (Surabaya: Universitas Kristen Petra, 2014)

¹⁴⁶ *Ibid.*

B. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk usaha kegiatan ekonomi yang populer dan disukai,¹⁴⁷ disatu sisi memiliki kemampuan mengembangkan diri dan berpotensi memperoleh keuntungan,¹⁴⁸ di lain sisi perseroan terbatas merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri.¹⁴⁹

Istilah perseroan merujuk pada modal berupa sero (saham) sehingga disebut asosiasi modal. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab terbatas pemegang saham, yaitu sebatas nilai nominal saham yang diambil dan dimilikinya dalam perseroan, sehingga memberikan kemudahan para pemegang saham mengalihkan saham dimilikinya kepada setiap orang.¹⁵⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dapat dirinci unsur-unsur konsep perseroan terbatas tersebut yaitu :¹⁵¹

1. Merupakan badan hukum persekutuan modal;
2. Didirikan berdasar pada perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah;

¹⁴⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 35.

¹⁴⁸ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 1.

¹⁴⁹ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006, hal 1.

¹⁵⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hal 1.

¹⁵¹ M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, hal 33.

Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Persekutuan Modal

Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut *authorized capital*, yakni jumlah modal disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum (korporasi)¹⁵² yang merupakan persekutuan modal, dengan demikian membedakan dari badan usaha lain yang merupakan persekutuan orang.

Mengingat perseroan terbatas adalah suatu badan hukum, dipandang perlu memberikan pemaparan mengenai badan hukum. Istilah badan hukum sudah lazim digunakan dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, bahkan merupakan istilah hukum resmi di Indonesia.

Dikenal dalam pergaulan hukum istilah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu, orang (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Pengertian orang menunjuk pada subjek hukum alamiah (*natural person*), sedangkan badan hukum menunjuk pada subjek hukum buatan (*artificial legal person*).¹⁵³

Rechtspersoon artinya orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban namun tidak berjiwa layaknya orang, sehingga tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga

¹⁵² Korporasi berasal dari bahasa latin *corpus* yang berarti memberikan badan yang kemudian berkembang pengertiannya menjadi badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia. Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 1.

¹⁵³ Manusia (subjek hukum alamiah) secara yuridis disebut orang, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan atas semua harta kekayaan yang dimilikinya dan dapat melakukan perbuatan hukum. Status sebagai subjek hukum tidak lagi disandanginya pada saat ia meninggal, sehingga ia tidak memiliki kewenangan lagi atas harta kekayaan yang dimilikinya dan tidak dapat pula melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya, hukum positif (undang-undang) memang menghendaki adanya subjek hukum lain yang mandiri, yaitu badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga harta kekayaan orang yang telah meninggal tersebut masih dapat terus berlanjut dan bermanfaat melalui usaha-usaha berbentuk badan hukum yang telah dirintisnya. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal 70.

seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan sebagainya.¹⁵⁴ Badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri melalui organ yang bertindak mewakilinya. Disebabkan perseroan terbatas sebagai subjek hukum tidak memiliki wujud, tidak dapat diraba, namun dia ada (tidak fiktif), terpisah dan bebas dari pemegang saham maupun pengurusnya, maka perseroan terbatas sebagai pendukung hak dan kewajiban digolongkan badan hukum (*rechtspersoon*).

Secara harfiah dalam bahasa asing, badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*, Latin yaitu *persona moralis*, Inggris yaitu *legal persons*.¹⁵⁵ Badan hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti orang, sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.¹⁵⁶

Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial¹⁵⁷ disahkan negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba, tetapi, eksistensi riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah dan bebas dari pemilikinya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini direksi perseroan. Perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum, seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian,

¹⁵⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal 47.

¹⁵⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal 15.

¹⁵⁶ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, hal 81.

¹⁵⁷ PT adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil. Jadi PT tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak dalam hukum, PT dijalankan oleh organ yang akan bertindak mewakili PT tersebut. organ tersebut terdiri dari orang perorangan (yang cakap untuk bertindak dalam hukum). Gunawan Wijaya, *Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Op, Cit, hal 3.

transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar belum berakhir.

Status badan hukum perseroan terbatas dapat diperoleh apabila telah dipenuhinya syarat materiil dan syarat formil yang merupakan satu kesatuan pengertian yang lengkap bagi suatu perseroan terbatas.¹⁵⁸ Syarat materiil yang harus dipenuhi adalah memiliki harta kekayaan sendiri, memiliki tujuan sendiri dan memiliki organ (pengurus). Syarat materiil sudah menunjukkan perseroan terbatas adalah pendukung hak dan kewajiban. Untuk memenuhi kriteria sebagai badan hukum, perseroan terbatas dibebani kewajiban yang merupakan syarat formilnya, yaitu didirikan dengan akta otentik (akta Notaris), dimintakan pengesahan akta pendiriannya kepada Menteri, didaftarkan dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara untuk kepentingan pihak ketiga.

Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas oleh Menteri bukanlah menciptakan akan status badan hukum perseroan terbatas melainkan hanya menyatakan tidak berkeberatan bahwa perseroan terbatas ikut ambil bagian dalam pergaulan hukum sebagai badan hukum, karena sejatinya sumber yang menjadi ide dasar adanya badan hukum adalah hukum positif.¹⁵⁹

Terpenuhinya syarat formil perseroan terbatas selaras dengan pernyataan, *Corporation life starts when the responsible public official (often the secretary or state of incorporation) issues the certificate of incorporation.*¹⁶⁰ (kehidupan korporasi dimulai ketika pejabat publik yang bertanggung jawab menerbitkan sertifikat pendirian).

¹⁵⁸ Herlien Budiono, *Op, Cit*, hal 36.

¹⁵⁹ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta, 2013, hal 47.

¹⁶⁰ Bruce D. Fisher dan Michael J. Philips, *The Legal, Ethical, and Regulatory Environment of Business*, 7th Ed., West Legal Studies in Business, Mason, 2001, hal 495.

Syarat materiil dan formil harus dipenuhi dalam pendirian perseroan terbatas agar memperoleh status badan hukum yang bersifat tertutup (*close corporation*).¹⁶¹ Diperolehnya status badan hukum karena terpenuhinya unsur materiil dan unsur formil, mengakibatkan suatu perseroan terbatas menjadi subjek hukum mandiri (*persona standi in juditio*) sebagaimana orang yang merupakan subjek hukum. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas telah memenuhi unsur sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Unsur tersebut adalah :¹⁶²

1. Memiliki pengurus dan organisasi teratur.
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) dalam hubungan hukum (*rechts betrekking*), termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri
4. Mempunyai hak dan kewajiban.
5. Memiliki tujuan sendiri.

Perseroan terbatas disebut subjek hukum buatan (*artificial legal person*) karena kelahirannya bukan melalui proses alamiah seperti manusia, tetapi melalui proses hukum. Hukum memperlakukan perseroan terbatas sebagai individu berdiri sendiri (*separate legal personality*), terpisah dari pemegang sahamnya, direksi maupun dewan komisaris,¹⁶³ memiliki personalitas atau kepribadian sendiri (*corporate personality*) berbeda dengan orang yang mendirikan. Setelah

¹⁶¹ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 10. *Close corporation* diartikan sebagai, *Corporation with a small number of shareholders, often family members, with no share being sold to the general public* (perusahaan dengan sejumlah kecil pemegang saham, seringkali anggota keluarga, tanpa adanya saham yang dijual kepada masyarakat umum). Michael Bixby, *The Legal Environment of Business*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 2001, hal 263.

¹⁶² Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal 83.

¹⁶³ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op, Cit*, hal 70.

diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas adalah badan hukum berdasarkan :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan :

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan :

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Mengacu pengertian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan terbatas adalah badan hukum meskipun tidak dijelaskan dimaksud badan hukum. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, diperlukan campur tangan yang berwenang (Menteri) sebagai syarat perseroan terbatas memperoleh status badan hukum. Status perseroan terbatas sah sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkan keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum perseroan terbatas.¹⁶⁴

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas menyanggah hak dan kewajiban tersendiri, terlepas dari hak dan kewajiban pemegang saham, direksi dan komisaris. Dikatakan memiliki sifat tanggung jawab terbatas, yaitu terbatas bagi pemegang saham, anggota direksi dan komisaris.¹⁶⁵

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Selain sebagai badan hukum perseroan, juga merupakan tempat para pihak melakukan kerja sama, yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan, yaitu perseroan sebagai suatu *artificial person*.¹⁶⁶ Penegasan perseroan terbatas merupakan persekutuan modal dari

¹⁶⁴ Nindyo Pramono, *Op, Cit*, hal 50.

¹⁶⁵ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal 1.

¹⁶⁶ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 13.

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan setiap pendiri perseroan terbatas untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan.

Badan hukum perseroan terbatas pada hakekatnya merupakan :¹⁶⁷

1. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan menggerakkan kegiatan perekonomian dan/atau tujuan khusus lainnya).
2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dan karenanya dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
3. Modal yang dikumpulkan diperuntukkan bagi kepentingan tertentu berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai kumpulan modal, harus dipergunakan untuk dan sesuai maksud dan tujuan dalam anggaran dasar.
4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang bertindak mewakili kepentingan badan hukum, harus sesuai maksud dan tujuan, berarti adanya pemisahan keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan dalam anggaran dasar dapat menjadi organ badan hukum ini dengan segala hak dan kewajiban.
6. Kepemilikan saham perseroan tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun, meskipun keberadaan badan hukum permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
7. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, pemegang saham, maupun pengurus badan hukum.

Hakikat perseroan terbatas dengan personalitas atau kepribadian adalah perubahan para pemegang saham maupun direksi dan dewan komisaris tidak merubah identitas dan kepentingan perseroan terbatas. Segala utang perseroan tetap menjadi tanggung jawab perseroan sendiri dan kepentingan perseroan tetap berbeda dengan kepentingan orang yang mendirikan. Beberapa teori hukum berkenaan personalitas atau kepribadian perseroan terbatas, antara lain :

1. Teori Organ

¹⁶⁷ Gunawan Widjaja, *Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Op, Cit, hal 1.

Disebut *leer der volledige realiteit* (ajaran realitas sempurna). Teori ini dikemukakan Otto von Gierke (1841-1921) dan didukung L. G. Polano.

Badan hukum adalah merupakan realita yang sesungguhnya dan benar-benar ada dalam pergaulan hukum sama halnya dengan kepribadian manusia. Badan hukum membentuk kehendaknya dengan perantaraan organ-organnya. Segala sesuatu yang diputuskan oleh organ adalah kehendak dari badan hukum.¹⁶⁸

2. Teori Kenyataan Yuridis

Dikemukakan E. M. Meijers dan Paul Scholten dan merupakan penghalusan teori organ, disebut juga teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*).

Badan hukum merupakan suatu realitas, konkret dan riil, walaupun tidak dapat diraba tetapi bukan khayal, dan merupakan suatu kenyataan yuridis yang keberadaannya bergantung pada hukum negara. Dalam menyamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Artinya, badan hukum itu sekedar diperlukan untuk hukum sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi mana tangannya, mana otaknya dan sebagainya.¹⁶⁹

3. Kumpulan Teori-teori Kontrak (*The Nexus of Contracts Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Michael Jensen, William Meckling serta Frank Easterbrook. Disebut *set of implicit and explicit contract* sebagaimana dikemukakan Easterbrook dan Fischel, *The corporation is a complex set of explicit and implicit contracts...*¹⁷⁰ (Perusahaan merupakan suatu pengaturan kontrak yang kompleks baik secara eksplisit maupun implisit...).

Korporasi sejatinya merupakan serangkaian kontrak di dalamnya sehingga rapat umum pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris dianggap memiliki kedudukan yang sama, masuk dan terikat dalam korporasi melalui kontrak. Dengan demikian, rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak saling membawahi.¹⁷¹

¹⁶⁸ Tri Budiyo, *Hukum Dagang*, Griya Media, Salatiga, 2010, hal 22.

¹⁶⁹ Chidir Ali, *Op, Cit*, hal 35.

¹⁷⁰ W. William Bratton, *Corporate Law, the International Library of Essays in Law and Legal Theory*, Ashgate, Sydney, Australia, 1990, hal 5.

¹⁷¹ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan : Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal 18.

Teori hukum berkenaan personalitas (kepribadian) perseroan terbatas menunjukkan realitas perseroan terbatas diakui namun sekedar hanya keperluan hukum saja.

Perseroan Terbatas Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Sebenarnya, persekutuan terjadi dalam perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham. Namun lebih menonjol persekutuan modal, dibanding persekutuan anggotanya sebagaimana persekutuan dalam Pasal 1618 KUHPdt.

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar perjanjian. Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pendirian perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPdt khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313 - 1319) dan Bagian Kedua tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 - 1337), serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341).

Dasar didirikannya suatu perseroan terbatas adalah perjanjian yang berarti bahwa, pendirian harus dilakukan minimal oleh dua orang karena tidak mungkin seseorang mengadakan perjanjian dengan dirinya sendiri. Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan sebagai badan hukum, bersifat kontraktual (*contractual, by contract*) yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat

konsensual (*consensuel, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.

Kata sepakat mencerminkan adanya dua orang atau lebih yang mengadakan perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdt. Setelah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdt dan perjanjian menjadi sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdt, perjanjian pendirian perseroan terbatas tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdt merupakan bentuk perjanjian yang paling sederhana yang disebut dengan perjanjian konsensuil karena hanya mensyaratkan adanya kesepakatan antara para pihak yang membuatnya.¹⁷²

Menurut Pasal 1320 KUHPdt, agar perjanjian pendirian perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan, untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 KUHPdt, perjanjian pendirian perseroan itu, mengikat sebagai undang-undang kepada mereka.

Selain perjanjian konsensuil perjanjian dibedakan lagi menjadi perjanjian riil dan perjanjian formil. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata yang mendasarkan pada hukum adat yang bersifat tunai.¹⁷³ Kata sepakat merupakan unsur dalam perjanjian riil sekaligus menimbulkan suatu perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*) untuk mengadakan perjanjian lain yang berdiri sendiri.¹⁷⁴ Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus memenuhi suatu formalitas tertentu agar perjanjian yang

¹⁷² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 21.

¹⁷³ Salim H. S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Buku Kesatu), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 10.

¹⁷⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 42.

dibuat tersebut sah adanya.¹⁷⁵ Selain harus memenuhi syarat umum sahnyanya perjanjian, undang-undang menentukan bahwa perjanjian formal adalah sah apabila perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik. Menurut C. Asser sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono, perjanjian terdiri dari tiga unsur yang terbagi menjadi *essentialia*, *naturalia* dan *accidentalia*.¹⁷⁶

Perseroan Terbatas Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap perseroan terbatas didirikan bertujuan memperoleh laba atau keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan usaha yaitu kegiatan perekonomian menjalankan perusahaan¹⁷⁷. Kegiatan perekonomian

¹⁷⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op, Cit*, hal 22.

¹⁷⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Op, Cit*, hal 36, dikutip dari C. Asser-A.S. Hartkamp, *Verbintenissenrecht, Algemene Leer der Overeenkomsten*, W. E. J. Tjeenk Willink, Deventer, 1997, hal 66. Unsur *essentialia* mutlak harus ada, erat kaitan dengan syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPdt), untuk mengetahui ada atau tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjian. Unsur *naturalia* adalah unsur yang lazimnya ada pada setiap perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian. Unsur *accidentalia* adalah unsur yang harus tegas diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal 46.

¹⁷⁷ Perusahaan adalah suatu pengertian dalam bidang ekonomi. Molengraaff mengemukakan bahwa baru dikatakan perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Polak menambahkan dalam perusahaan menurut Molengraaff dengan keharusan melakukan pembukuan. Menurut Pemerintahan Belanda, perusahaan adalah apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri. Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 91.

meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa dan pembiayaan.¹⁷⁸ Adapun unsur yang harus dimiliki perusahaan adalah :

1. Kegiatan secara terus menerus atau tidak terputus-putus dan bertindak keluar terang-terangan (hubungan dengan pihak ketiga);
2. Kegiatan dilakukan dalam kedudukan atau kualitas tertentu;
3. Kegiatannya berupa menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan;
4. Bermaksud untuk memperoleh keuntungan atau laba;
5. Adanya keharusan untuk melakukan pembukuan.

Bentuk usaha adalah badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan usaha. Setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau mempunyai legalitas. Bentuk usaha dapat berupa :¹⁷⁹

1. Persekutuan badan hukum, seperti perseroan terbatas dan Koperasi;
2. Persekutuan bukan badan hukum, seperti firma, CV;
3. Perseorangan, seperti perdagangan, pelayanan dan lain-lain.

Bentuk usaha dapat diketahui dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Untuk menjalankan perusahaan secara sah, perseroan terbatas harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan¹⁸⁰ menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

¹⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Op, Cit*, hal 11.

¹⁷⁹ *Ibid*, hal 329.

¹⁸⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan

Setiap perusahaan yang memenuhi syarat sebagai perusahaan mempunyai legalitas kegiatan usaha, terdiri atas bukti Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian TDUP dan SIUP.¹⁸¹

Suatu perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik perseroan dibubarkan berdasar keputusan rapat umum pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a juncto Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maupun berdasar putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c juncto Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pembubaran perseroan terjadi :

1. Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham;
2. Karena jangka waktu berdirinya dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan

perundang-undangan yang berlaku, wajib untuk didaftar dalam daftar perusahaan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menentukan bentuk-bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan, yaitu : badan hukum termasuk di dalamnya koperasi, persekutuan, perorangan dan perusahaan lainnya yaitu, bentuk perusahaan baru sesuai dengan perkembangan perekonomian.

¹⁸¹ *Ibid*, hal 329.

likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Modal Perseroan Terbatas Terbagi dalam Saham

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar. Modal dasar terdiri dan terbagi dalam saham atau sero, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham kepada perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola perseroan.

Dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan modal dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham¹⁸². Saham diartikan surat bukti penyertaan modal dari pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas. Setiap dan seluruh penyeteroran yang dilakukan pendiri akan menjadi modal perseroan. Secara umum struktur permodalan dalam perseroan terbatas terdiri dari

1. Modal Dasar

Modal dasar adalah modal maksimum suatu perseroan terbatas. Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, suatu perseroan terbatas sekurang-kurangnya harus memiliki modal dasar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan catatan undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan.

2. Modal ditempatkan

¹⁸² Saham adalah bukti telah dilakukannya penyeteroran modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham PT secara penuh. Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham, Op, Cit*, hal 50. Pengertian tentang saham dapat dilihat juga dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/Kep/Dir tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit Dengan Agunan Saham. Dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 huruf c Surat bahwa saham adalah surat bukti pemilikan suatu PT, baik yang diperjualbelikan di pasar modal maupun yang tidak. Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal 49.

¹⁸³ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham, Op, Cit*, hal 6.

Modal ditempatkan adalah modal perseroan yang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam perseroan terbatas oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas berstatus badan hukum) atau oleh para pemegang saham (sebagai tambahan dari modal dikeluarkan sebelumnya). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan.

3. Modal disetor

Modal disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas) atau pemegang saham (setelah perseroan terbatas berbadan hukum) yang disetorkan oleh para pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas. Jumlah presentase modal disetor dalam kas perseroan adalah 100 % (seratus persen) dari modal ditempatkan.

Modal dasar perseroan terbatas ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu seperti : usaha perbankan, asuransi atau *freight forwarding*, dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan terbatas yang lebih besar daripada ketentuan tersebut (ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah antara lain :

1. Bukti setoran pemegang saham ke rekening bank atas nama perseroan terbatas;
2. Data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau;
3. Neraca perseroan terbatas yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh sehingga tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.

Bentuk penyetoran modal saham dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu dapat berupa uang dan/atau dalam bentuk lainnya (*inbrens*). Penjelasan umum Pasal 34 ayat (1) bahwa, bentuk lain dimaksud dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan terbatas dengan disertai rincian yang menerangkan harga, jenis, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan terbatas. Penyetoran saham yang dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak (misal tanah), menurut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah rapat umum pemegang saham memutuskan penyetoran saham tersebut. Maksud diumumkannya adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham (penjelasan umum ketentuan Pasal 34 ayat (3)).

Peningkatan modal dalam perseroan terbatas dilakukan dengan cara melakukan penambahan modal dasar perseroan terbatas, yang prosesnya hanya dapat dilakukan berdasarkan pada rapat umum pemegang saham.

rapat umum pemegang saham dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan rapat umum

pemegang saham dalam rangka peningkatan modal perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan catatan bahwa penyerahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh rapat umum pemegang saham.¹⁸⁴

Persyaratan Perseroan Terbatas Ditetapkan Dalam Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaannya

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum¹⁸⁵, karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial yang dicipta negara melalui proses hukum :

1. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan,
2. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada Perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini MENKUMHAM.

¹⁸⁴ *Ibid*, hal 9.

¹⁸⁵ Pengertian badan hukum berasal dari Latin yang disebut *Corpus* atau *Body*. Dia berbeda dengan manusia perorangan. Kelahiran manusia sebagai badan hukum, melalui proses alamiah. Sebaliknya, PT lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum terdiri atas dua macam yaitu orang pribadi atau manusia (*natural person* atau *naturlijk persoon*) dan badan hukum (*artificial person* atau *rechts persoon*). Orang pribadi atau manusia sebagai dinyatakan sebagai subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahirkan dengan pengecualian sebagaimana disebut dalam Pasal 2 KUHPdt yang menyatakan anak dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum apabila kepentingan menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup, dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Badan hukum dinyatakan sebagai subyek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Menkumham dan berakhir sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan akta pendirian badan hukum tersebut. Orang pribadi dan badan hukum sebagai subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pelaksana hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan perbuatan hukum, badan hukum diwakili oleh para pengurusnya, sedangkan orang pribadi, untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus memiliki kewenangan bertindak atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang dapat dinyatakan cakap apabila telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Jadi proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Ketentuan ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menganut sistem tertutup (*closed system*), karena dimulai dari pendiriannya sampai pada saat memperoleh status badan hukum, beroperasinya hinggalahirnya suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum, harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.¹⁸⁶

Untuk mendirikan suatu perseroan terbatas harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Proses perseroan terbatas dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu masa persiapan dan masa pengurusan status badan hukum.

Pendirian perseroan diatur dalam Bab II, Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan, selain didirikan oleh 2 (dua) orang¹⁸⁷ atau lebih, perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dimuat dalam akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

¹⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, Op, Cit*, hal 36.

¹⁸⁷ Adapun yang dimaksud dengan orang menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimaksud, adalah : Orang perseorangan baik warga negara maupun orang asing; Badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Ketentuan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) maupun Penjelasan pasal itu, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 KUHPd bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

1. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Pendiri menurut hukum adalah orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian, mengambil langkah penting untuk mewujudkan pendirian, sesuai syarat yang ditentukan. Jadi syarat pertama, pendiri perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri.

Adakalanya setelah memperoleh status badan hukum pemegang saham perseroan terbatas menjadi kurang dari 2 (dua) orang. Untuk itu, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Sanksi apabila ketentuan dilanggar diatur dalam ayat (6) yaitu, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan terbatas dan atas permohonan pihak yang berkepentingan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut. Adapun pihak berkepentingan adalah Kejaksaan untuk kepentingan umum, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan perseroan terbatas, Kreditor, dan/atau Pemangku Kepentingan (*stake holder*) lainnya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Secara hukum bisa saja terdapat pemegang saham tunggal asalkan siap menanggung sanksi yang ditentukan. Terlebih lagi apabila tidak terdapat gugatan dari pihak berkepentingan karena dalam hukum perdata pengadilan bersifat pasif yang hanya dapat mengadili apabila ada perkara yang diajukan.

2. Pendirian berbentuk akta Notaris

Syarat kedua diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah cara mendirikan perseroan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yaitu berbentuk akta notaris, tidak boleh berbentuk akta bawah tangan.

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 7. Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang membuat akta. Pembuatan akta otentik tertentu ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta demikian tidak saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan yang akan dicapai dari keberadaan lembaga notariat adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat. Akta otentik yang pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris punya kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris

Pendirian suatu perseroan terbatas harus dilakukan dengan suatu akta Notaris. Beberapa orang bersama-sama menghadap di depan seorang Notaris dan menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu perseroan terbatas dengan mengajukan rencana anggaran dasar perseroan yang akan didirikan.

Akta pendirian yang dibuat Notaris, yang memuat anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu, harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perjanjian, dimana tiap pesero yang turut mendirikan perseroan itu membuat suatu perjanjian dengan teman-teman pesero lainnya yang turut menghadap di depan Notaris.¹⁸⁹

Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian perseroan, tetapi sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menkumham.

Tidak dipenuhinya pendirian perseroan terbatas dalam bentuk akta Notaris berakibat pada ditolaknya permohonan oleh Menkumham sehingga perseroan terbatas yang bersangkutan tidak memperoleh status badan hukum. Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan terbatas oleh para pendiri yang didasarkan pada prinsip perjanjian (hubungan kontraktual antara para pendiri) maka perseroan terbatas telah berdiri (ada).¹⁹⁰

3. Dibuat dalam bahasa Indonesia

Hal lain yang harus dipenuhi akta pendirian yang digariskan Pasal 7 ayat

(1) adalah syarat material yang mengharuskan dibuat dalam bahasa Indonesia.

sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya. *Ibid*, hal 10.

¹⁸⁹ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op, Cit*, hal 203.

¹⁹⁰ Herlien Budiono, *Op, Cit*, hal 46.

Semua hal yang melekat pada akta pendirian, termasuk anggaran dasar dan keterangan lainnya, harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini bersifat memaksa. Oleh karena itu tidak dapat dikesampingkan oleh para pendiri maupun oleh Menteri.

4. Setiap pendiri wajib mengambil saham

Pada saat pendiri menghadap Notaris untuk dibuat akta pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam akta pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c yang mengharuskan memuat dalam akta pendiri tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan saham harus sudah dilakukan setiap pendiri pada saat pendirian perseroan itu berlangsung. Tidak sah dilakukan sesudah perseroan didirikan.

5. Mendapat pengesahan dari Menkumham

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, agar suatu perseroan sah berdiri sebagai badan hukum, harus mendapat pengesahan dari Menteri dalam bentuk keputusan pengesahan badan hukum perseroan.

Tata cara dan prosedur permohonan memperoleh pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri diatur pada Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016.

Ketentuan ini menunjukkan seluruh proses sebagaimana disebutkan di atas diwujudkan melalui proses hukum. Terkait proses administratif untuk memenuhi unsur formil perseroan terbatas, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa, proses tersebut dilakukan secara elektronik melalui SABH¹⁹¹.

Pada dasarnya, sifat eksistensinya sebagai subjek hukum perseroan, adalah terus menerus atau abadi, terutama apabila jangka waktunya dalam anggaran dasar tidak ditentukan batasnya, boleh dikatakan keberadaannya abadi. Bahkan sekiranya pun dalam anggaran dasar ditentukan jangka waktu berdirinya, hal itu pun tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota Direksi maupun Karyawan perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi perseroan.

Setelah perseroan terbatas memperoleh status badan hukum, maka hubungan hukum antara para pendiri bukan lagi merupakan hubungan kontraktual melainkan didasarkan pada prinsip institusional (lembaga) yaitu, diatur oleh peraturannya sendiri yang termuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas.¹⁹²

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga mengatur mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan terbatas. Penggabungan adalah perbuatan hukum satu perseroan atau lebih menggabungkan

¹⁹¹ Awalnya proses administratif PT dilakukan secara manual, namun pada tahun 1999, *International Monetary Fund* (IMF) mensyaratkan dalam *Letter of Intent* (LoI) percepatan pendaftaran badan hukum perusahaan di Indonesia yang saat itu berada di bawah kewenangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia saat itu, mengusulkan modifikasi SABH (dahulu disebut Sisminbakum) dari sistem manual menjadi sistem elektronik yang berbasis teknologi informasi.

¹⁹² Rudhi Prasetya, *Op, Cit*, hal 44.

diri dengan perseroan lain yang telah ada, mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan penerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹⁹³ Peleburan adalah perbuatan hukum dua perseroan atau lebih meleburkan diri dengan mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.¹⁹⁴ Pengambilalihan adalah perbuatan hukum oleh badan hukum atau orang perseorangan mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.¹⁹⁵ Pemisahan perseroan diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pemisahan dapat dilakukan pemisahan murni atau pemisahan tidak murni.¹⁹⁶

C. Pengaturan Perseroan Terbatas

Keberadaan perseroan terbatas di Indonesia bermula dari *de Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang dibentuk karena kebutuhan modal besar menyelenggarakan pelayaran oleh sejumlah *compagnie* kecil di kepulauan Nusantara. Untuk kebutuhan tersebut, para pengusaha kapal (*reders*) dalam suatu

¹⁹³ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁹⁴ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁹⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁹⁶ Felix Oentoeng Soebagjo, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Implikasinya Pada Praktik Akuisisi Perusahaan, Penggabungan dan Peleburan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 3, Tahun 2007, hal 56. Suatu pemisahan murni akan mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva suatu perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan karena hukum berakhir keberadaannya. Sebaliknya pada pemisahan tidak murni sebagian aktiva dan pasiva dari pihak yang melakukan pemisahan karena hukum beralih kepada satu atau lebih perseroan yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan akan tetap ada.

compagnie mengajak rekan mereka yang bersedia ikut menanamkan modalnya bergabung dalam usaha itu tanpa perlu bertanggung jawab lebih dari modal yang ditanamkan. Bentuk usaha terbentuk pada waktu itu dapat disamakan dengan *Comanditaire Vennootschap (CV)*.

Pengusaha kapal berlaku sebagai *principale reders*, yaitu memodali dan menjalankan sendiri usaha mereka dengan pertanggungjawaban secara tanggung renteng diantara mereka, sedangkan para pemodal sebagai *commenda participale* tidak ikut menjalankan pengurusan perusahaan dan bertanggung jawab hanya sebatas modal ditanamkan. Kepada setiap *commenda participale* diberikan *penningen* yang sewaktu-waktu dapat dipindahtangankan.¹⁹⁷

VOC merupakan gabungan *principale reders* dan *commenda participale*. Semua pemodal menanamkan modalnya tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi, melainkan terbatas pada harta kekayaan terkumpul pada VOC, sedangkan pengurusan VOC dilakukan suatu organ yang bernama *De Heeren Zeventien*. PT yang merupakan penjelmaan institusi VOC ini kemudian disebut asosiasi modal.

Pada awalnya keberadaan Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 35-36 KUHD. Dalam perkembangannya, aturan dalam KUHD tersebut dianggap sudah tidak dapat menampung perkembangan dalam dunia usaha, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Setelah diberlakukan kurang lebih selama dua belas tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah berkembang pesat khususnya pada era globalisasi.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 3.

¹⁹⁸ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 104. Globalisasi ekonomi mempengaruhi berbagai sektor usaha di dunia. Globalisasi hukum kemudian mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian menyebar melewati batas-batas negara yang mengakibatkan terjadinya peleburan prinsip hukum pada suatu negara kepada negara lain. Bagi Indonesia, konsekuensi dari perkembangan ini adalah adanya tuntutan mengharmonisasikan prinsip hukum ekonomi di Indonesia dengan prinsip hukum ekonomi dunia internasional. Tanpa adanya keharmonisan, Indonesia dapat dikucilkan dari kegiatan bisnis internasional dan investasi karena tidak ada kepastian perlindungan hukum untuk kegiatan bisnis yang telah biasa dilakukan di dunia internasional. Bismar Nasution, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank*, (disampaikan pada seminar sehari Tanggung Jawab Pengurus Bank

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan cepat, kepastian hukum, serta tuntutan pengembangan dunia usaha sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseroan, baik penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai relevan.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan : Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 4 menyatakan :

2. Selain dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatuhan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik dalam menjalankan perseroan.
3. Dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan lain, meliputi semua peraturan perundang-undangan berkaitan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaan, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

Dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan penjelasan, dikemukakan hal berikut :¹⁹⁹

1. Ketentuan hukum yang mengikat terhadap perseroan

Dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan), Diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya 21 Februari 2008, hal 1.

¹⁹⁹ M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, hal 84.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dihubungkan dengan penjelasan, dapat dideskripsi urutan hukum mengikat kepada perseroan, terdiri atas :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok perseroan;
- b. Anggaran dasar perseroan;
- c. Peraturan perundang-undangan berkaitan jalannya perseroan
- d. Asas-asas hukum

Menurut penjelasan Pasal 4 selain peraturan perundang-undangan, setiap perseroan harus menaati asas hukum yang terdiri atas :

- 1) Asas itikad baik;
 - 2) Asas kepantasan;
 - 3) Asas kepatutan;
 - 4) Prinsip tata kelola perseroan yang baik.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 lebih tinggi dari pada anggaran dasar Alinea ketiga Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan : Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dengan undang-undang ini, yang berlaku adalah undang-undang ini. Alinea ketiga penjelasan Pasal 4, bukan hanya berlaku terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, terhadap semua peraturan perundang-undangan lain berkaitan jalannya perseroan. Apabila terdapat ketentuan anggaran dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku adalah peraturan

perundang-undangan, serta dianggap tidak pernah ada. Sesuai Pasal 1337 KUHPdt, ketentuan itu batal demi hukum dan tidak mengikat.

4. Tidak semua ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bersifat memaksa

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 digolongkan sebagai bagian hukum ekonomi khusus hukum perseroan, tidak semua ketentuan di dalamnya bersifat hukum memaksa, juga bersifat hukum mengatur.

D. Organ Perseroan Terbatas

Organ perseroan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ada 3 (tiga) yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ perseroan inilah yang akan mengambil keputusan atau melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan. Perbuatan hukum dilakukan dalam batas kewenangan yang telah ditentukan dalam hukum atau akta pendirian dan mengikat perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham yang disebut juga sebagai rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan.

Sebagai organ perseroan, rapat umum pemegang saham memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. rapat umum pemegang saham tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham perseroan.²⁰⁰

²⁰⁰ Gunawan Widjaja, *Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Op, Cit, hal 50.

Direksi menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi pengelolaan (manajemen) dan fungsi representasi (perwakilan). Fungsi pertama dan fungsi kedua pada dasarnya bersifat saling melengkapi.²⁰¹ Sifat hubungan antara direksi dan perseroan adalah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan. Hubungan ini melahirkan kewajiban fidusia bagi Direksi, yaitu untuk bertindak berdasarkan itikad baik, transparan, dan wajar. Ketiga kewajiban ini seringkali disebut sebagai *duty of loyalty*.²⁰²

Direksi adalah organ yang mengurus dan mewakili perseroan, sedangkan orang yang menjabat sebagai anggota Direksi adalah Direktur. Ini berarti pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaksanakan sesuai dengan :²⁰³

²⁰¹ Direksi sebagai organ yang mewakili dan melakukan pengurusan korporasi berkewajiban meningkatkan nilai ekonomis korporasi. Direksi diberi kewenangan untuk tercapainya hasil optimal, juga diimbangkan tanggung jawab. Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal 42. Fungsi pertama menempatkan direksi sebagai pihak bertanggung jawab maju mundurnya perusahaan, dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Direksi harus dilengkapi otoritas melakukan tindakan hukum. ia harus dapat bertindak sebagai subjek hukum. Fungsi kedua, yaitu fungsi representasi sejatinya menjadi perwujudan perseroan sebagai subjek hukum. Direksi yang melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas sebagai pribadi tetapi bermetamorfose pada perseroan. Dalam fungsinya demikian, Direksi menjadi personifikasi dari PT. Hal ini untuk mempertegas perseroan sebagai subjek hukum sejatinya hanya merupakan konstruksi hukum. Ia hanya dapat dipahami secara virtual melalui konstruksi berfikir yang kemudian dikukuhkan dan diakui eksistensinya secara yuridis. Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan : Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Op, Cit, hal 167.

²⁰² *Ibid*, hal 169.

²⁰³ Gunawan Wijaya, *Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Op, Cit, hal 63.

1. Kepentingan perseroan;
2. Maksud dan tujuan perseroan terbatas;
3. Ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar perseroan tersebut.

Pelaksanaan pengurusan, meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yaitu membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang.

Kewenangan Direksi perseroan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana untuk menjalankan pengurusan, Direksi harus :²⁰⁴

1. Sesuai dengan kepentingan perseroan
Kewenangan menjalankan pengurusan, dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan Direksi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategori melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan. Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*), atau mengandung *ultra vires*.
2. Harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) huruf b memerintahkan, dalam anggaran dasar harus dimuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Hal inilah yang diperingatkan Pasal 92 ayat (2). Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan, tidak boleh melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasar.

²⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, Op, Cit*, hal 346.

Tindakan yang demikian dianggap mengandung *ultra vires* dan kategori sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

3. Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat
Patokan atau batasan yang ketiga yang harus ditaati Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan, mesti sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar. Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat menurut penjelasan Pasal 92 ayat (2) adalah kebijakan yang antara lain berdasarkan padakeahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

E. Prinsip Pengelolaan Perseroan Terbatas

Beberapa doktrin hukum dijadikan prinsip hukum perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, antara lain sebagai berikut :

1. *Fiduciary duty*

Doktrin *fiduciary duty* merupakan salah satu prinsip penting hukum perseroan. Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugas dan fungsi, baik selaku wakil perseroan terbatas atau memimpin perseroan terbatas. Adanya prinsip ini terdapat suatu hubungan kepercayaan antara direksi dan perseroan.

Adapun ketentuan prinsip *Fiduciary duty* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah :

- a. Pasal 97 ayat (1) menyatakan : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Artinya direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- b. Pasal 98 ayat (1) menyebutkan : Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Fiduciary duty adalah suatu doktrin dari sistem hukum *common law* yang mengajarkan bahwa direktur dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*. Sehingga direktur hanya bertindak sebagai *trustee* atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menyebut dengan jelas diberlakukannya prinsip *fiduciary duty*, tidak juga dalam memori penjelasannya, tetapi secara malu-malu kucing memberlakukan asas-asasnya walaupun tidak penuh. Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana undang-undang di negara Eropa Kontinental lain, mempunyai organ komisaris yang mengawasi, bahkan memecat sementara para direktur.²⁰⁵

2. *Corporate opportunity*

Prinsip ini mengandung keutamaan dalam kepentingan perseroan daripada kepentingan pribadi terhadap transaksi yang dilakukan direksi yang menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Adapun ketentuan mengandung prinsip *corporate opportunity* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah :

- a. Pasal 97 ayat (2) menyatakan : Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”
- b. Pasal 99 ayat (1) menyatakan : Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

3. *Business judgement rule*

²⁰⁵ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Op, Cit, hal 4.

Prinsip ini mengandung hak berupa perlindungan bagi direksi dalam menjalankan perseroan, yakni tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan dilakukan bila dapat membuktikan suatu tindakan dilakukan dengan jujur, itikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum. Ketentuan mengandung prinsip *business judgement rule* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah :

- a. Pasal 97 ayat (5) menyebutkan : Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan : Kerugian tersebut bukan karenakesalahan atau kelalaiannya; Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkankerugian; dan Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- b. Pasal 104 ayat (5) menyebutkan : Anggota direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabiladapat membuktikan : Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan Telah mengambil tindakan untuk

mencegah terjadinya kepailitan.

- c. Pasal 114 ayat (5) menyebutkan : Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan : Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- d. Pasal 115 ayat (3) menyebutkan : Anggota dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan : Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- e. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Business judgement rule diterapkan dengan batasan, dan hanya dalam kasus tertentu. Misalnya, dalam hal pembagian atau kebijaksanaan deviden.²⁰⁶

4. *Piercing The Corporate Veil*

²⁰⁶ *Ibid*, hal 8.

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan proses membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum dilakukan suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepadafakta perbuatan sebenarnya dilakukan perseroan pelaku tersebut. Tujuannya untuk menghindari hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak dilakukan atas nama perseroan, baik terbit dari suatu transaksi pihak ketiga ataupun perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.

Adapun ketentuan mengandung prinsip *piercing the corporate veil* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah: Pasal 3 ayat (2), menyebutkan : Pemegang saham perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila : Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

5. *Derivative Action*

Derivative Action merupakan gugatan terhadap direksi atau pihak ketiga yang dilakukan seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili perseroan guna kepentingan perseroan. Gugatan seharusnya dilakukan oleh dan atas nama perseroan, dilakukan oleh satu atau lebih pemegang saham atas nama perseroan. Yang digugat boleh siapa saja, misalnya direktur ataupun pihak ketiga, dan apabila gugatan diterima atau berhasil, gugatan tersebut milik perseroan.

Adapun ketentuan mengandung prinsip *derivative action* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah :

- a. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan : Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
- b. Pasal 114 ayat (6) menyebutkan : Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.”

6. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Ketentuan mengandung prinsip perlindungan pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah :

- a. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan :
Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
- b. Pasal 114 ayat (6) menyebutkan : Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.

7. *Ultra Vires*

Doktrin *ultra vires* mengajarkan perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar kekuasaan perseroan yang diperinci dalam anggaran dasar. Semula ketentuan *Ultra Vires* di banyak negara (*common law*) diberlakukan dengan tegas, yakni transaksi demikian dianggap batal demi hukum, dan direktur yang melakukan tindakan akan bertanggung jawab secara pribadi.

Ketentuan yang mengandung prinsip *Ultra Vires* dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah :

- a. Pasal 97 ayat (3) menyebutkan : Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- b. Pasal 114 ayat (3) menyebutkan : Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

8. *Self Dealing*

Self dealing merupakan suatu perbuatan atau transaksi dilakukan direksi dengan perseroan sendiri. Baik langsung oleh direktur bersangkutan, ataupun tidak langsung, seperti melalui saudaranya. Sehingga menimbulkan *conflict of interest* antara kepentingan direktur dengan kepentingan perseroan.

Ketentuan mengandung prinsip *self dealing* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah :

- a. Pasal 97 ayat (5) huruf c, yakni : Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- b. Pasal 99 ayat (1) huruf b yakni : Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
- c. Pasal 104 ayat (4) huruf c yakni : Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan dilakukan;
- d. Pasal 114 ayat (5) huruf b yakni : Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- e. Pasal 115 ayat (3) huruf c yakni : Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh

direksi yang mengakibatkan kepailitan.

9. *Corporate Ratification*

Corporate Ratification merupakan suatu kegiatan pencatatan segala bentuk perbuatan yang dilakukan dalam perseroan, contohnya wajib akta notaris.

Doktrin *corporate ratification* mengajarkan perseroan dapat menerima tindakan dilakukan organ lain dalam perseroan, sekaligus mengambilalih tanggung jawab organ lain dimaksud. Misalnya, rapat umum pemegang saham meratifikasi kegiatan tertentu dari direktur, sehingga seluruh tanggung jawab direktur dalam hubungan kegiatan dimaksud beralih menjadi tanggung jawab perseroan.²⁰⁷

Ketentuan mengandung prinsip *corporate ratification* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah Pasal 13 ayat (1) menyebutkan :

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila rapat umum pemegang saham pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

F. **Kompetensinya Organ Perseroan Terbatas**

Ketentuan persyaratan konstitutif badan hukum ditemukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjuk orang yang dapat bertindak untuk dan atas nama tanggung jawab badan hukum.²⁰⁸ Orang tersebut disebut organ badan yang merupakan suatu esensial organisasi itu.²⁰⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan : Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham; direksi; dan dewan komisaris. Jadi, organ

²⁰⁷ *Ibid*, hal 12.

²⁰⁸ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hal 49.

²⁰⁹ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1996, hal 17.

perseroan terbatas terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan
: Rapat pemegang umum saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Rapat umum pemegang saham mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang perseroan dan anggaran dasar. Rapat umum pemegang saham berhak memperoleh segala keterangan berkaitan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris. Rapat umum pemegang saham diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, tempat tersebut harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.²¹⁰

Setiap pemegang saham mempunyai hak menghadiri rapat umum pemegang saham. Undang-Undang Perseroan pada masa modern mengatur ketentuan yang menegaskan hak tersebut. Begitu juga anggaran dasar perseroan, mengatur ketentuan perseroan harus mengadakan rapat umum pemegang saham paling tidak satu kali satu tahun. Pada dasarnya, dalam rapat umum pemegang saham, pemegang saham melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi.²¹¹ Dalam perseroan, jabatan pemegang saham bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi, namun acapkali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan, sehingga dalam perseroan seharusnya pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali (di luar forum), namun pemegang saham baru mempunyai kekuasaan

²¹⁰ Frans Satrio Wicaksono, *Op, Cit*, hal 4.

²¹¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 305. Lihat juga James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O' Neal, *Corporations, Alpen Law & Business*, 1977, hal 306.

atas perseroan terbatas, apabila mereka dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan rapat umum pemegang saham.²¹²

Batas dan ruang lingkup kewenangan rapat umum pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas, antara lain :²¹³

- a. Rapat umum pemegang saham tidak dapat mengambil keputusan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasarnya (meskipun anggaran dasar dapat diubah oleh pemegang umum saham asal memenuhi syarat untuk itu).
- b. Rapat umum pemegang saham tidak boleh mengambil keputusan bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan lain sebagainya.
- c. Rapat umum pemegang saham tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Rapat umum pemegang saham memiliki kewenangan, antara lain:

- a. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perubahan anggaran dasar yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.
- b. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan bidang pasar modal.
- c. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai penambahan modal perseroan dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.
- d. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai pengurangan

²¹² Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hal 91.

²¹³ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Utomo, Bandung, 2005, hal 126.

modal perseroan.

- e. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai memberikan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan atau perhitungan keuangan.
- f. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris dilakukan oleh rapat umum pemegang saham.
- g. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh rapat umum pemegang saham.
- h. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
- i. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai penetapan pembubaran perseroan.

Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:

- a. Rapat umum pemegang saham terdiri atas rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham lainnya.
- b. Rapat umum pemegang saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- c. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

d. Rapat umum pemegang saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Rapat umum pemegang saham tahunan bertujuan memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan Perseroan Terbatas dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya. Rapat umum pemegang saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan.

Rapat umum pemegang saham luar biasa bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera maka akan menghambat operasionalisasi Perseroan Terbatas. Rapat umum pemegang saham lainnya ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

2. Direksi

Direksi merupakan salah satu organ penting dalam kepengurusan dan kepentingan perseroan. Persyaratan sebagai direksi merupakan suatu hal atau ketentuan yang harus dipenuhi dan bersifat penting dalam suatu perseroan terbatas, sehingga direksi yang dipilih dan diangkat dapat diharapkan menjalankan dan memenuhi tujuan dan maksud perseroan nantinya.

Bila dilihat dari pengaturan KUHD, tidak terdapat pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi direksi dalam suatu perseroan. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur secara tegas mengenai suatu persyaratan yang harus dipenuhi menjadi direksi dalam suatu perseroan terbatas. Untuk pertama kalinya, diangkat oleh para pendiri, hal mana disebutkan dalam akta pendirian. Selanjutnya, diangkat oleh rapat umum

pemegang saham.²¹⁴

Direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Direksi adalah dewan direktur yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang direktur. bila direksinya terdiri dari beberapa orang, maka salah satunya menjadi direktur utama atau presiden direktur, yang lain menjadi direktur atau wakil direktur.

Perseroan yang kegiatan usaha berkaitan menghimpun dana dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi. Dalam hal direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan rapat umum pemegang saham.

Pengertian direksi dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi sebagai perwakilan daripada perseroan. Perwakilan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan orang atau pihak lain, serta untuk dan atas nama pihak tersebut.²¹⁵ Pertama kali, pengangkatan anggota direksi telah dicantumkan di dalam akta pendirian perseroan terbatas, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b

²¹⁴ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal 101.

²¹⁵ Gunawan Widjaja, *Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Op, Cit*, hal 63.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat.

Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang menjadi ketentuan umum dalam suatu akta pendirian perseroan terbatas yang memuat susunan dan nama anggota direksi yang pertama kali memimpin perseroan terbatas sejak didirikan, dan anggaran dasar, memuat ketentuan mengenai cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris.

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab dan yang bertugas untuk melaksanakan dan menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta direksi merupakan perwakilan perseroan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*full sense of responsibility*) menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi.²¹⁶

Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan :

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah.
 - c. Menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

²¹⁶ I. G. Rai Widjaja, *Op. Cit*, hal 109.

- mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.

Adapun kegunaan dari ketentuan persyaratan pengangkatan direksi ini untuk membantu dalam usaha pengelolaan perseroan terbatas secara sehat untuk mencapai tujuan pendirian perseroan terbatas. yang mengangkat anggota direksi adalah rapat umum pemegang saham.²¹⁷

Ketentuan mengenai pengangkatan direksi oleh rapat umum pemegang saham ini tidak ditemukan secara tegas dalam KUHD, tetapi terdapat suatu ketentuan Pasal 44 KUHD yang menyebutkan : Tiap-tiap perseroan terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan-kawan peserta atau lain-lainnya semua itu harus diangkat oleh para pesero, dengan atau tidak mendapat upah, dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa komisaris.

Mengenai pemberhentian direksi dapat dilihat ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi : Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham dengan menyebutkan alasannya .

- (1) Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat umum pemegang saham.
- (2) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi waktu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian
- (3) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan

²¹⁷ Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

atas pemberhentian tersebut.

- (4) Pemberhentian anggota direksi berlaku sejak:
- a. Ditutupnya rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Anggota direksi yang diberhentikan terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membela diri didepan rapat umum pemegang saham. Pemberhentian terhadap direksi ada dua macam pemberhentian anggota direksi, yaitu :

- a. Pemberhentian (seterusnya)

Pemberhentian itu dengan didasarkan alasan yang sudah jelas. Sudah tentu pemberhentian tersebut ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi yang bersangkutan. Kesalahan anggota direksi tidak terlepas dari ketentuan menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan tidak/kurang bertanggung jawab terhadap kepentingan dan usaha perseroan.²¹⁸ Dalam pemberhentian ini, rapat umum pemegang saham dapat memberhentikan Direksi tanpa menunggu pembelaan dari direksi, apabila Direksi tidak menghadiri rapat umum pemegang saham.

- b. Pemberhentian Sementara

Pemberhentian didasarkan untuk sementara waktu. Karena sifatnya sementara, pemberhentian itu dengan keputusan rapat umum pemegang saham dapat berakibat anggota direksi bersangkutan dapat bekerja kembali

²¹⁸ Gatot Supramono, *Op*, Cit, hal 91.

menjalankan tugas atau diberhentikan seterusnya.²¹⁹ Dalam pemberhentian sementara waktu ini tidak selalu dilakukan oleh rapat umum pemegang saham, namun dapat dilakukan dewan komisaris dengan menyebutkan alasan.²²⁰ Pemberhentian sementara tersebut dapat ditolak atau diterima menjadi pemberhentian tetap oleh rapat umum pemegang saham.²²¹

Selain pemberhentian oleh rapat umum pemegang saham, direksi dapat berhenti dari jabatannya karena sebab sebagai berikut :²²²

- a. Masa jabatannya berakhir dan tidak lagi diangkat untuk masa jabatan berikutnya.
- b. Berhenti atas permintaan direktur bersangkutan, dengan atau sebab apapun.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau dalam perundang-undangan yang berlaku.
- d. Direktur secara pribadi dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- e. Sakit terus-menerus yang dapat menghambat pelaksanaan tugas direktur.
- f. Menderita tekanan mental atau gangguan jiwa yang dapat menghambat pelaksanaan tugas direktur.
- g. Dihukum penjara karena bersalah dalam waktu yang relatif lama sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas direktur.
- h. Meninggalkan tugas atau menghilang tanpa berita secara terus menerus.

Kewajiban direksi adalah mengurus, mengelola dan mewakili perseroan

²¹⁹ *Ibid*, hal 93.

²²⁰ Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

²²¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru, Op, Cit*, hal 57.

²²² *Ibid*, hal 62.

baik dalam maupun luar pengadilan. Anasitus Amanat, membagi kewajiban direksi dalam dua kategori, yaitu: Kewajiban berkaitan perseroan, dan berkaitan rapat umum pemegang saham.²²³ Beberapa kewajiban direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, antara lain :

a. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan :

Direksi wajib :

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah rapat umum pemegang saham, dan risalah rapat direksi;
- 2) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan; dan
- 3) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya.

b. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan :

Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

c. Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan :

Direksi wajib meminta persetujuan rapat umum pemegang saham untuk :

- 1) Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

3. Dewan Komisaris

Pengertian dewan komisaris dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan dewan komisaris adalah organ perseroan

²²³ Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hal 130.

yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Komisaris sebagai organ disebut sebagai dewan komisaris, dan komisaris sebagai orang perorangan disebut sebagai anggota komisaris. Mengenai pengangkatan dan persyaratan yang harus dipenuhi orang perorangan untuk diangkat menjadi dewan komisaris dapat di lihat dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan :

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.

Anggota dewan komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian dan diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. dalam anggaran dasar perseroan mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota dewan komisaris.

Keputusan rapat umum pemegang saham mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian

tersebut. Dalam hal rapat umum pemegang saham tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya rapat umum pemegang saham.

Dalam hal pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat umum pemegang saham. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas, menteri dapat menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada menteri oleh direksi.²²⁴

Pengangkatan anggota dewan komisaris yang tidak memenuhi persyaratan memiliki konsekuensi batal karena hukum sejak saat anggotadewan komisaris lainnya atau direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Anggota dewan komisaris lainnya yang dimaksud adalah anggota dewan komisaris di luar anggota dewan komisaris yang pengangkatannya batal.

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota dewan komisaris untuk

²²⁴ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

dan atas nama dewan komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan.²²⁵

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yakni pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Terdapat perbedaan yang sangat jelas diantara anggota direksi dan dewan komisaris, dimana anggota direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas sebagai direksi, sedangkan dewan komisari tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dewan komisaris, kecuali berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling

²²⁵ Pasal 112 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.²²⁶ Artinya perseroan terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Kewajiban dewan komisaris diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyebutkan :

Dewan komisaris wajib:

- a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada rapat umum pemegang saham.

Kewenangan dewan komisaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terbagi atas beberapa bagian antara lain :

- a. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan :

Anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya. Artinya dewan komisaris memiliki kewenangan untuk memberhentikan direksi untuk sementara.

- b. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan :

- (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan rapat umum pemegang saham, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dewan komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Apabila direksi tidak ada atau berhalangan karena suatu sebab, misalnya mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan atau berhalangan, atau diberhentikan sementara, komisaris dapat bertindak sebagai pengurus yang

²²⁶ Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

dalam hal ini semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga berlaku untuk komisaris.

c. Pasal 121 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan :

- (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dewan komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Artinya dewan komisaris berwenang untuk membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris dan komite ini bertanggung jawab kepada dewan komisaris.



BAB III

REGULASI KEBERADAAN PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM PERSEROAN TERBATAS

A. Prinsip Keterbukaan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Perusahaan Terbuka Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia

Ada beberapa peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan keterbukaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)

Dalam Undang-undang ini keterbukaan (*transparency*) ditemukan pada :

a. Pasal 8

Dalam pasal ini dapat diartikan bahwa akta pendirian wajib memuat informasi mengenai pendiri perseroan serta anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat, serta informasi mengenai pemegang saham.

b. Pasal 48 ayat (1)

Dalam pasal ini dapat diartikan bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Jadi, saham itu wajib atas nama si pemegang sahamnya, tidak bisa nama pemegang saham berbeda dengan pemilik sebenarnya.

c. Pasal 29 ayat (5)

Dalam pasal ini dapat diartikan kewajiban untuk melakukan pendaftaran perseroan yang sifatnya terbuka untuk umum.

d. Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat (1), 69 ayat (3), dan 100 ayat (1)

huruf b Dalam pasal ini dapat diartikan kewajiban Direksi mengenai

pengungkapan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan dapat diperiksa oleh pemegang saham dan ketidakpatuhan akan berujung pada sanksi.

e. Pasal 68

Dalam pasal ini dapat diartikan kewajiban bagi Direksi untuk meminta akuntan publik mengaudit laporan keuangan bagi perseroan yang memenuhi kriteria tertentu.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Prinsip keterbukaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) di Indonesia mengandung adanya unsur *nominee* ditemukan dalam :

a. Pasal 33 ayat (1)

Bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

b. Pasal 33 ayat (2)

Bahwa jika ada perjanjian semacam itu, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Penanaman modal diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2007, dengan diberlakukannya undang-undang ini sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam

Negeri. Pengertian penanaman modal termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portfolio investment*).

1) Penanaman Modal Langsung (*Direct Investment*)

Dalam ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2007, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Pengertian penanaman modal langsung ini seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan penanaman modal.

2) Penanaman Modal Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Pada umumnya Penanaman modal ini lebih dikenal sebagai *Portfolio Investment*, yang termasuk dalam penanaman modal ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal jenis ini juga disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau uang yang hendak mereka

perjualbelikan.²²⁷ Tetapi, dalam praktiknya yang termasuk dalam kategori ini adalah penanaman modal yang dilakukan melalui pembelian saham baik di pasar modal, maupun penempatan modal pihak ketiga dalam suatu perusahaan (*strategic partner atau private placement*).²²⁸

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Prinsip keterbukaan pada pasar modal ditemukan pada :

c. Pasal 80 ayat (1)

Mengenai informasi yang disampaikan yang tidak mengandung kebenaran dan ketepatan digolongkan sebagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

d. Pasal 86 ayat (1)

Menentukan bahwa emiten, perusahaan publik atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting.

Dalam Undang-undang pasar modal ditemukan tiga ketentuan hukum yang patut diduga membawa *trust* yaitu sebagai berikut :

- 1) Ketentuan pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur mengenai penitipan kolektif yang memisahkan antara kepemilikan terdaftar (*registered ownership*) dan kepemilikan

²²⁷ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Halaman 5.

²²⁸ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) Halaman 108.

manfaat (*beneficial ownership*), rumusan yang menyatakan sebagai berikut:²²⁹

- a) Efek dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian sengketa yang bersangkutan.
 - b) Efek dalam penitipan kolektif pada bank kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dicatat atas nama bank kustodian atau perusahaan efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada bank atau perusahaan efek tersebut.
 - c) Apabila efek dalam penitipan kolektif pada bank kustodian bagian dari portofolio efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama bank kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari kontrak investasi kolektif.
- 2) Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG pasar modal yang menyatakan bahwa “*wali amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam maupun diluar pengadilan*” kata “*wali amanat*” adalah penggantian istilah *trustee*, yang sebelumnya digunakan dalam

²²⁹ *Ibid.*, Halaman 7

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 696/KMK.001/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal.²³⁰ wali amanat adalah pihak yang mewakili investor pemegang efek bersifat utang. Meskipun wali amanat bukan kreditor pemilik efek bersifat utang tetapi merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk bertindak sehubungan dengan efek bersifat utang tersebut. Status hukum Wali Amanat yang bukan merupakan pemegang efek bersifat utang tersebut, jelas telah menempatkan wali amanat bukan kreditor terhadap emiten yang merbitkan efek bersifat utang tersebut²³¹

- 3) Ketentuan ketiga dalam UNDANG-UNDANG pasar modal yang membawa *trust* adalah ketentuan mengenai reksadana kontrak investasi kolektif.

Menurut Bismar Nasution setidaknya ada tiga tujuan keterbukaan (*disclosure*), antara lain :²³²

- 1) Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar;
 - 2) Menciptakan mekanisme pasar yang efisien; dan
 - 3) Memberi perlindungan terhadap investor
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal Pasal 1 angka 10 menjelaskan pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

²³⁰ Lihat pasal 1 butir c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 696/KMK.001/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal

²³¹ Gunawan Wijaya, *Op. Cit* Halaman 9

²³² Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Program Pascasarjana UI, (Jakarta : 2001) Halaman 9

perjanjian atau melalui cara apapun berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening efek pada penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal atau hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek pada penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal (*ultimate account owner*).

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam pasal 1 angka 20 Peraturan OJK ini memberikan pengertian pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah setiap pihak yang :

- a) Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah;
- b) Merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately ownaccount*);
- c) Mengendalikan transaksi nasabah;
- d) Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
- e) Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
- f) Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Identifikasi dan verifikasi *beneficial owner*, Penyelenggara wajib memastikan Pengguna Jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk

kepentingan *beneficial owner*. Dalam hal pengguna jasa bertindak untuk kepentingan *beneficial owner*, penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas *beneficial owner*. Dalam hal pengguna jasa berupa korporasi maka *beneficial owner* ditentukan berdasarkan kepemilikan saham mayoritas pada korporasi. Selain melakukan identifikasi dan verifikasi Penyelenggara wajib meneliti hubungan hukum antara pengguna jasa dengan *beneficial owner*; meminta pernyataan tertulis dari pengguna jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*; dan meminta pernyataan tertulis dari *beneficial owner* bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Pengguna Jasa. Pada pasal 25 menyatakan bahwa identifikasi dan verifikasi identitas *beneficial owner* tidak dilakukan terhadap pengguna jasa berupa lembaga negara atau instansi pemerintah, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara atau perusahaan publik atau emiten.

6. Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi perencana keuangan.

Dalam pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa pemilik manfaat *beneficial owner* adalah setiap orang yang memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu dengan transaksi pengguna jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan transaksi pengguna jasa, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi dan perikatan lainnya (*legal*

arrangement) dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui korporasi atau berdasarkan suatu perjanjian.

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Dalam pasal 1 angka 10 dijelaskan mengenai pengertian *beneficial owner*. Pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah setiap orang-perorangan, baik sendiri atau bersama-sama, secara langsung atau tidak langsung, yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana, mengendalikan transaksi pengguna jasa, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

Untuk mengetahui pemilik manfaat (*beneficial owner*) perlu dilakukan Identifikasi dan Verifikasi *beneficial owner* yaitu Penyelenggara wajib memastikan Pengguna Jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan *beneficial owner*. Dalam hal Pengguna Jasa bertindak untuk kepentingan *beneficial owner*, Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas *beneficial owner*. Selain melakukan identifikasi dan verifikasi Penyelenggara wajib meneliti hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan *beneficial owner*, meminta pernyataan tertulis dari Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*; dan meminta pernyataan tertulis dari *beneficial owner* bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Pengguna

Jasa.²³³ Akan tetapi Identifikasi dan verifikasi identitas *beneficial owner* tidak dilakukan terhadap Pengguna Jasa berupa:²³⁴

- a. Lembaga negara atau instansi pemerintah;
- b. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara atau
- c. Perusahaan publik atau emiten.

B. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Pada suatu Negara telah banyak adanya bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Dimana suatu kejahatan ini dapat menghasilkan kekayaan yang banyak, seperti halnya pencucian uang atau *money laundering*. Ini merupakan pidana yang mempunyai julukan sebagai “Kejahatan Kerah Putih” atau istilah asingnya *white collar crime* dan terorisme.²³⁵

Money Laundering merupakan rangkaian kegiatan dengan adanya suatu kegiatan yang ditindaki oleh seseorang dan atau organisasi dengan sejumlah uang haram yang diperoleh dari kejahatan bermaksud untuk menggelapkan dan menyembunyikan asal usul uang itu dari pemerintah/instansi yang berwenangsesuai yang diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahdaeni.²³⁶

Maraknya kasus pencucian uang dapat mengancam turunnya kestabilan dan integritas system perekonomian di Negara Indonesia, yaitu melibatkan

²³³ Lihat pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

²³⁴ *Ibid*, pasal 25

²³⁵ Kurniawan, Iwan Perkembangan Tindakan Pidana Pencurian Uang (Money Lounding) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 2013 3. Hlm 4.

²³⁶ Yani, Ahmad, Mas. (2013). Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E-Journal Widya Yustisia*, 1(1). hlm 21.

kumpulan orang dari suatu perusahaan sebagai tempat atau wadah diputarnya uang tersebut.

Perseroan Terbatas (PT) berdiri dengan proses pembuatan akta pendirian dan melakukan pengesahan badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dibantu aksesnya melalui jasa pejabat Notaris. Pengertian korporasi pada aturan Presiden tahun 2018 nomor 13 Pasal 1 adalah kumpulan segenap orang dengan suatu kekayaan yang tersusun yang berbentuk seperti badan hukum atau tidak berbadan hukum. Tidak semua Perseroan Terbatas (PT) sebagai tempat untuk menyimpan kekayaan hasil dari tindak pidana pencucian uang, namun sejak dikeluarkannya aturan oleh presiden dengan nomor 13 pada tahun 2018 mengenai cara penerapan prinsip untuk mengenali pemilik manfaat dari perusahaan atau korporasi yaitu dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan kasus pidana *money laundering*: 2502-7573 dan pidana pendanaan kepada terorisme ini adalah salah satu aturan bagi para pemilik manfaat dari suatu Perseroan Terbatas (PT).

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam berkehidupan masyarakat modern karena merupakan salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi faktor ekonomi dalam kehidupan kesehariannya. Kegiatan perusahaan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh organisasi secara terbuka dan berkesinambungan.²³⁷

Aturan Pasal 6 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, selanjutnya akan disebut (KUHD) pertama-tama mengatakan yakni untuk orang yang mendirikan sebuah PT, merekapun sebagai pendiri dan susunan pengurus perseroan terbatas

²³⁷ Kurniawan. (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. *Jurnal Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, hlm 70-83.

mengenai harta berikut semua yang berhubungan dengan PT, membikin catatan, agar sewaktu – waktu catatan tersebut diperoleh dan diketahui untuk segala hak berikut kewajiban di dalam perusahaan tersebut, artinya setiap orang yang akan masuk sebagai pendiri di suatu perusahaan akan memiliki kekayaan yang telah dikumpulkan dan akan disetorkan penuh/beberapa persen ke dalam perusahaan dengan catatan segala hak dan kewajiban akan dicatat dan diatur pada akta perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengertian perseroan di dalam Undang – Undang dengan nomor 40 pada tahun 2007 mengenai PT disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum memiliki persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, memiliki kegiatan usaha dengan tunduk kepada peraturan dan aturan tentang pelaksanaannya. Istilah perseroan ini tidak asing lagi pada dunia perekonomian di Indonesia, karenanya susah dipungkiri PT bisa tumbuh serta berkembang di Indonesia.²³⁸

Usaha yang dominan dan paling relatif dalam dunia ekonomi adalah usaha dalam bentuk perseroan terbatas (PT), kenyataannya banyak perusahaan yang meningkatkan status badan hukumnya menjadi perseroan terbatas (PT) , salah satu faktornya adalah karena bentuk perseroan terbatas (PT) merupakan sebuah tempat berusaha yang di dalamnya terjadi pengelompokan antara hak dan kewajiban antara pemegang saham dengan hak dan kewajiban perusahaan, dan perseroan terbatas (PT) ini juga dikenal dengan adanya pemisahan harta kekayaan.²³⁹

²³⁸ Is, Muhamad, Sadi. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016 hlm 45

²³⁹ Santoso, Johari. (2000). Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(15), 194-203. hlm 194.

Pengaturan perusahaan yang berbadan hukum adalah dengan tujuan menjaga ketenangan dalam kegiatan usaha di dalam perusahaan, secara universal menjaga investasi ekonomi, namun suatu perusahaan yang berbadan hukum pastilah akan memberikan akibat hukum, karena tidak menutup kemungkinan ditafsirkan melakukan tindak pidana.²⁴⁰

Dalam era globalisasi terbangunnya kerjasama antar korporasi atau perusahaan diyakini ikut mempengaruhi struktur ekonomi di Indonesia. Pembangunan kerjasama ini seringkali berdampak positif dan negatif bagi setiap korporasi atau perusahaan. Dampak positifnya adalah banyak pemasukan saham-saham ke dalam perseroan dan membuat *Acta Comitatus* : *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 April 2019, h. 1 – 10 pesatny perkembangan di dalam perusahaan, sedangkan dampak negatifnya adalah adanya pemasukan dan perputaran uang di dalam perusahaan yang tidak legal. Permainan uang ini sering disebut dengan *money laundering*.²⁴¹

Sistem ekonomi nasional dilaksanakan dengan berdasar atas kebebasan berpendapat yang didasarkan kekompakan bersama, tertib, ramah lingkungan berikut sifat kemandirian dan terus menjaga keseimbangan dan kemajuan berikut kesatuan ekonomi nasional.²⁴² Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan mencapai angka 5,3% (lima koma tiga persen) yang dibuktikan

²⁴⁰ Listyowati, Nunuk. (2015). Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum. *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, 1(2). hlm 25.

²⁴¹ Hariman, Satria. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam. *Jurnal Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari*, Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 2, Juni 2016, hlm 288

²⁴² Budiono, Herlien. (2012). Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), h. 187.

dengan peningkatan ekonomi di Indonesia menempati angka 5,1% (lima koma satu persen) di tahun 2018, dikarenakan oleh meningkatkannya ekspor dan investasi di Negara Indonesia,²⁴³ namun ditengah-tengah kenaikan ekonomi di Indonesia, telah marak terjadinya kasus pencucian uang dengan istilah asingnya *money laundering*.

Money laundering ini telah dikenal secara luas pada tahun 2002 yakni sejak diundangkannya Undang – Undang dengan nomor 15 pada tahun 2002 mengenai tindakan pidana pencucian uang yang kemudian dirubah dengan Undang – Undang dengan nomor 25 pada tahun 2003, dengan perubahan terakhir dengan Undang – Undang dengan nomor 8 pada tahun 2010 mengenai cara pencegahan dan memberantasi tindakan pidana pencucian uang, setelah diundangkannya aturan ini maka barulah diketahui bahwa banyak perbuatan yang ternyata merupakan perbuatan pencucian uang.

Pencucian uang diartikan secara sederhana sebagai suatu proses yang menjadikan hasil kejahatan atau uang kotor yang diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.²⁴⁴ Pencucian uang di Indonesia diselidiki banyak berasal dari tindak pidana korupsi, bahwa hasil dari korupsi ini sangat penting untuk dikaburkan atau dicuci agar terlihat uang tersebut bersih. Sebuah perbuatan pidana pencucian uang sangat membutuhkan wadah atau tempat untuk menempati dan memutar uang tersebut, tidak jarang wadah atau tempat tersebut adalah suatu perusahaan.

²⁴³ DBS Bank Ltd (SG). Yuk Ketahui Seperti Apa Sistem Ekonomi Indonesia di 2018. Available from <https://www.dbs.com/Indonesia-bh/blog/live-smart/yuk-ketahui-seperti-apa-sistem-ekonomi-indonesia-di-2018.page>.

²⁴⁴ Garnasih, Yenti. Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm 15.

Pelaku tindak pidana pencucian uang adalah seseorang atau korporasi yang telah menggelapkan uang hasil korupsi dan membuat uang tersebut menjadi layak atau legal pendapatannya. Seseorang atau korporasi pada akhirnya akan mencari wadah atau tempat untuk uang hasil korupsi yakni dengan cara mendirikan suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

Pendirian suatu perseroan terbatas yang berbadan hukum akan melibatkan pejabat Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Pembuatan akta tersebut diwajibkan untuk mengatur segala anggaran dasar perusahaan, dengan maraknya kasus tindak pidana pencucian uang, maka republic Indonesia oleh persidennya telah mengeluarkan aturan nomor 13 pada tahun 2018 mengenai si pemilik manfaat suatu perusahaan, yakni dimana pemilik manfaat dari suatu perusahaan tersebut jelas dengan berapa persen kekayaannya di dalam perusahaan, artinya bahwa di dalam perusahaan tidak terdapat kekayaan oranglain selain pemilik manfaat atau persero, bahwa, PP dengan nomor 13 pada tahun 2018 diantaranya mengatur mengenai pemilik manfaat dari sebuah : PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, dan persekutuan firma. Pemilik manfaat dari perseroan terbatas pada PP dengan nomor 13 pada tahun 2018 dalam Pasal 4, setidaknya memiliki :

- a. mempunyai lebih dari 25% saham dalam PT seperti yang telah tertuang di dalam AD;
- b. memiliki lebih dari 25% hak suara dalam PT seperti yang telah tertuang di dalam AD;
- c. memperoleh profit lebih dari 25% dari keuntungan PT per-tahunnya;

- d. mempunyai hak untuk mengangkat, menggantikan dan memecat anggota direksi berikut komisaris;
- e. berwenang dan berkuasa untuk menghasut dan menyetir PT dan tidak perlu menunggu perintah dari siapapun; berhak memperoleh manfaat dari PT;
- f. sebagai orang yang menjadi pemegang sesungguhnya dari uang PT atau pemilik saham PT.

PT haruslah memiliki unsur - unsur yang terkandung di Undang - Undang PT, yakni :²⁴⁵

1. Struktur keorganisasian yang disiplin
Struktur keorganisasian yang disiplin diketahui pada badan suatu PT dimana terdapat RUPS, anggota direksi berikut komisaris. Peraturan mengenai keorganisasian ini terlihat di dalam AD perusahaan, keputusan RUPS, keputusan direksi dan persetujuan dewan komisaris yang akan dikeluarkan ketika PT sedang berjalan.
2. Harta kekayaan
Modal dasar merupakan harta kekayaan yang merupakan semua nilai saham dengan berupa uang tunai dan berikut harta kekayaan di dalam wujud lain.
3. Menjalankan ikatan perjanjian hukum dengan orang lain
Perseroan yang berstatus badan hokum akan menjalankan sendiri ikatan hokum dengan mengiring orang lain atau pihak ketiga, dalam menjalankan ini PT diwakili oleh pengurusnya yakni anggota direksi dan komisaris. Direksi dengan sebutan Direktur siap mempunyai tanggung jawab untuk pengurusan

²⁴⁵ Wahyuni, Tri, Verti, (2017). Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), hlm 203.

perseroan, kepentingan dan tujuan perseroan dalam hal ini akan dilakukan di dalam ataupun di luar perseroan, tetapi tindakan Direksi ini berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang artinya setiap tindakan atau hubungan hukum perseroan yang diwakili oleh Direksi haruslah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

4. Memiliki tujuan sendiri

Tujuan dari perusahaan telah diatur di dalam anggaran dasar perusahaan, tidak lain adalah tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan laba atau keuntungan.

Cara penerapan aturan yang dikeluarkan oleh presiden dengan nomor 13 pada tahun 2018 mengenai cara penerapan prinsip untuk mengenali si pemilik manfaat dari perusahaan untuk melakukan pencegahan dan memberantasi kasus tindakan pidana *money laundering* dan pendanaan kepada terorisme dalam mendirikan PT, dituangkan dalam Pasal 14 Peraturan Presiden ini adalah :

1. Semua PT diwajibkan untuk menunjuk pegawai dan pejabat agar menjalankan dengan menerapi prinsip mengenali si pemilik manfaat dalam perusahaan;
2. Memberikan suatu info tentang perusahaan dan si pemilik manfaat dengan alasan permintaan dari pihak yang berwenang dan para aparat penegak hukum, selanjutnya yang tertuang dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa si pemilikmanfaat dari perusahaan sesuai dengan Pasal 14 yaitu:
 1. Mengidentifikasi si pemilik manfaat dengan menagih kartu identitasnya;
 2. Mengverifikasi si pemilik manfaat dengan mengecek keabsahan kartu

identitasnya.

Mengenali si pemilik manfaat ini dilakukan ketika melakukan mohon akta pendirian perseroan terbatas, adapun tentang pendaftarannya, proses pengesahan dan memperoleh persetujuannya berikut pengurusan ijin – ijin operasional perusahaan. Pada penerapannya dilakukan proses pengumpulan data pemilik manfaat yaitu sebagaimana telah diatur pada Pasal 16 yakni :

1. Nama lengkap ;
2. Nomor Identitas Kependudukan, Passport, KITAS atau Surat Ijin Mengemudi ;
3. Tempat/dan tanggal lahir ;
4. Status Kependudukan/Kewarganegaraan ;
5. Jalan rumah/tempat tinggal ;
6. Alamat di luar Negara Indonesia, dalam hal pemilik manfaat adalah warga Negara asing;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak atau (NPWP);
8. Status hubungan pemilik manfaat dengan perusahaan.

Tujuannya adalah agar data legalitas pemilik manfaat lengkap dan dijamin keasliannya oleh pegawai, instansi yang berwenang, pejabat maupun kelompok swasta yang ditunjuk. Dalam hal ini penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan oleh sipendiri maupun pengurus, oleh notaris dan/atau oleh pihak lain yang telah diberikan kuasa.

Sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh presiden dengan nomor 13 pada tahun 2018 mengenai cara untuk penerapan prinsip dan mengenai si pemilik manfaat dari korporasi/perusahaan yang tujuannya adalah memberantas dan

mencegah TPPU serta pendanaan kepada terorisme, si pemilik manfaat ini merupakan salah satu persyaratan dalam suatu dunia usaha, karena memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk menghindari nominee dan kasus *money laundering* serta pendanaan kepada kaum teroris.

Wujud pelaksanaan dari mengenali pemilik manfaat adalah dengan membuat Surat Pernyataan apabila terdapat pihak yang ingin berinvestasi, dalam artian bahwa mendirikan dan mengoperasikan sebuah usaha di hadapan Notaris, namun tanggung jawab untuk mengungkap siapa pemilik manfaat bukanlah menjadi tanggung jawab notaris, tetapi tanggung jawab tersebut tetap berada di pihak korporasi, dan Notaris hanya berkerjasama dengan *Online Single Submission* (OSS) dengan cara memasukkan atau menginput data akta perusahaan melalui system “Administrasi Hukum Umum” (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI terkait siapa pemilik manfaat di dalam perusahaan tersebut.

Bawasannya adalah Notaris di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tersebut sifatnya hanya membantu untuk menginformasikan kepada Instansi yang berwenang bahwa siapa yang menjadi pemilik manfaat dari perusahaan tersebut, dan dalam hal ini Notaris sendiri ditunjuk oleh korporasi itu sendiri.

Pengertian pemilik manfaat dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 adalah orang/perorangan yang berhak dan mampu memilih dan memecat Direktur berikutan komisaris serta pengurus dan Pembina perusahaan, dan dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan menyetir perusahaan. Disamping itu juga, sangat berhak memiliki keuntungan dari perusahaan dengan cara langsung maupun tidak langsung dan merupakan pemilik perusahaan sebenarnya.

Tidak semua Notaris mematuhi aturan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, sebabnya karena sangat beresiko tinggi bagi Notaris itu sendiri, bahwa Notaris akan mengetahui siapa sebenarnya pemilik manfaat dari perusahaan itu sendiri, dan pasalnya bahwa Notaris hanyamenuangkan apa yang ia dengar dari klien, bawasannya adalah hanya para pemegang saham yang disebutkan di dalam anggaran dasar perseroan terbatas (PT), sedangkan Notaris sebenarnya tidak diwajibkan untuk bertanya tentangsiapakah pemilik manfaat dari perusahaan ini karena Notaris hanya menuangkan apa yang menjadi kehendak daripada klien itu sendiri.

Jadi, notaris tetap mematuhi aturan di dalam Undang - Undang Jabatan Notaris (UUNJN) yang dituangkan dalam aturan Pasal 15 ayat (1) yakni bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk membikin akta autentik dengan segala perkataan, perbuatan yang dituangkan di dalam suatu perjanjian, dan berikut penetapan atas aturan perundang – undangan, tak lain bahwa semua yang dikehendaki oleh klien untuk kepentingan klien itulah yang dituangkan oleh notaris ke dalam aktanya, serta tidak lupa akan menjamin tanggal akta, waktu pembuatan akta, proses penyimpanan akta berikut pada saat pemberian salinan/grosse akta.

C. Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaatdari Korporasi selanjutnya disebut Pemenkumham 15/2019, merupakan peraturan

pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pelaksanaan penerapan prinsip mengenai Pemilik Manfaat (BO) dari korporasi yang efektif, guna memperoleh informasi mengenai Pemilik Manfaat (BO) yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum yang dilakukan melalui sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU *Online*.

Lampiran II peraturan ini menjelaskan bahwa terdapat dua kualifikasi Pemilik Manfaat (BO), yaitu kualifikasi umum dan tertentu. Pemilik Manfaat(BO) yang termasuk kualifikasi umum adalah orang perseorangan yang:

- a. Identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari Korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*); dan
- b. Identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari Korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*)

Pemilik Manfaat (BO) dari Korporasi sebagaimana tersebut diatas dikategorikan kembali yaitu Pemilik Manfaat (BO) langsung maupun tidak langsung, seperti contoh berikut:

- a. Pemilik Manfaat secara langsung (*direct ownership*) Contoh: T.n Adi memiliki 30% saham PT. Buana, maka Tn. Adi merupakan Pemilik Manfaat secara langsung (*direct ownership*) dari PT. Buana.
- b. Pemilik Manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*) Contoh: Tn Adi memiliki 50% saham PT. Buana dimana PT. Buana juga merupakan

pemegang saham dari PT. Kelana sebesar 30%, maka Tn. Adi merupakan Pemilik Manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*) dari PT. Kelana

Orang perseorangan baik yang identitasnya tercantum maupun yang tidak tercantum harus mampu melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi;
- b. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi; dan/atau
- c. Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung.

Sumber kewenangan orang perseorangan yang identitasnya tercantum didalam akta pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum didalam akta pendirian/dokumen perubahan dari korporasi tidak memiliki sumber kewenangan yang berasal dai peraturan perundang-undangan.

Pemilik Manfaat (BO) yang termasuk kualifikasi tertentu contohnya adalah kriterian Pemilik Manfaat (BO) pada Perseroan, yaitu:

- a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroanterbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Informasi orang perseorangan yang memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen anggaran dasar, termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian, baik yang termasuk *direct ownership* maupun *indirect ownership*.
- b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan

terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Informasi orang perseorangan yang memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen anggaran dasar, termasuk dokumen perubahan anggaran dasar.

- c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun. Informasi orang perseorangan yang menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan Terbatas per tahun dapat diperoleh korporasi melalui penelitian dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik yang termasuk *direct ownership* maupun *indirect ownership*.
- d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Informasi orang perseorangan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris dapat diperoleh melalui penelitian dokumen keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun memiliki kewenangan untuk

mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yang termasuk memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, antara lain perbuatan perseorangan yang dapat:

- 1) Mengadopsi atau mengubah rencana bisnis perseroan terbatas;
- 2) Mengubah sifat bisnis perseroan terbatas;
- 3) Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris pada perseroan terbatas;
- 4) Menetapkan atau mengubah skema/besaran pembagian keuntungan, bonus, atau insentif lainnya bagi direksi atau karyawan.;
- 5) Mengubah anggaran dasar perseroan terbatas;
- 6) Dilusi atau pencairan saham atau hak, termasuk menetapkan opsi saham atau skema insentif berbasis saham lainnya;
- 7) Membuat pinjaman tambahan dari pemberi pinjaman, di luar batas pinjaman yang disetujui sebelumnya;
- 8) Membubarkan perseroan terbatas; dan/atau
- 9) Kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

f. menerima manfaat dari perseroan terbatas. Yang termasuk definisi manfaat antara lain:

- 1) Uang, dalam bentuk *fiat currency* dan *digital currency*, termasuk

electronic money;

2) Barang, yang berwujud dan tidak berwujud, serta bergerak dan tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomi; dan/atau

3) Jasa.

g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat Batasan (*threshold*) kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga seluruh orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari Korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi pemilik manfaat.

Kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan g berisifat alternatif, Pemilik Manfaat (BO) dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteriadiatas. Orang perseorangan yang memenuhi kriteria yang dimaksud pada huruf a sampai dengan d merupakan orang persorangan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi (*legal owners*) yang mana sumber kewenangannya berasal dari peraturan perundang- undangan antara lain undang-undang perseroan terbatas, undang-undang mengenai tanda daftar perusahaan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran,

pendirian, pengesahan dan perubahan korporasi. Sedangkan orang perseorangan yang memenuhi kriteria pada huruf e sampai dengan huruf g merupakan orang persorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi yang mana kewenangannya tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan dan tidak memerlukan otoritas dari pihak manapun.

D. Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Pemilik Manfaat dari Korporasi yang selanjutnya disebut Permenkumham 21/2019, merupakan peraturan pelaksana dari Perpres 13/2018. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (BO) dari korporasi telah dilaksanakan oleh korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu diatur tata cara pengawasan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (BO) dari korporasi dengan melakukan pengawasan apakah korporasi patuh dalam pelaksanaan prinsip pengenali Pemilik Manfaat (BO) pada korporasi.

Pasal 3 ayat (1) peraturan ini menjelaskan terkait pengawasan penerapan mengenali Pemilik Manfaat (BO) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Adapun didalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan dijelaskan terkait bentuk pengawasan, yaitu: “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan peraturan

perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi;

- b. Melakukan audit terhadap Korporasi; dan
- c. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan ini menjelaskan bahwa: “Dalam hal melakukan pengawasan, Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.” Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) peraturan ini menjelaskan bahwa: “Pengawasan penerapan prinsip mengenai Pemilik Manfaat dari korporasi, meliputi:

- a. Penerapan identifikasi dan verifikasi informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi;
- b. Penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi;
- c. Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi;
- e. pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi;
- f. penatausahaan dokumen Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan
- g. penunjukan pejabat atau pegawai Korporasi dalam rangka penerapan prinsip mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi.”

Pasal 4 ayat (2) menjelaskan tentang kewajiban korporasi, yaitu: “Dalam rangka Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korporasi wajib:

- a. memberikan dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Korporasi;
- b. memberikan keterangan kepada pejabat dan/atau pegawai Direktorat Jenderal, baik secara tertulis maupun lisan;
- c. mengizinkan pejabat dan/atau pegawai Direktorat Jenderal untuk memasuki pekarangan, lahan, gedung, atau properti yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Korporasi;
- d. merahasiakan laporan hasil Pengawasan; dan
- e. melaksanakan rekomendasi langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal yang ditemukan dalam Pengawasan serta melaporkan perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal yang ditemukan dalam Pengawasan serta melaporkan perbaikan dan/atau penyempurnaan yang dilakukan ke Korporasi.

E. Pengungkapan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Perseroan Terbatas

Istilah *beneficial ownership* berasal dari istilah dalam *common law*. Dalam *common law*, terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu *legal* dan *beneficial*. Kepemilikan secara *legal* yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sedangkan secara *beneficial* lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak

atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara *legal*.

Menurut *Black Law Dictionary*: “*Beneficial Owner is the actual owner of securities and the rightful recipient of the benefits accorded; the beneficialowner is often different from the title holder (generally a financial institution holding the securities on behalf of clients)*”. Jika diterjemahkan menjadi *Beneficial Owner* adalah pemilik sebenarnya dari sekuritas dan penerima yang berhak atas manfaat yang diberikan; pemilik manfaat sering berbeda dari pemegang hak (umumnya lembaga keuangan yang memegang surat berharga atas nama klien).

Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres No. 13/2018 sebagai saran alternatif dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme, dimana di dalam Perpres tersebut diatur bahwa diperlukannya informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum pada setiap korporasi. Setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi.

Penerbitan Perpres tersebut merupakan salah satu langkah untuk mempercepat peningkatan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat dari aktivitas perekonomian. Dengan adanya penerbitan Perpres itu, pemerintah akan mengetahui apabila sebuah korporasi atau pemilik korporasi terlibat kejahatan. Nantinya, transparansi itu akan memudahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) mendeteksi praktik pencucian uang yang menggunakan sarana korporasi. Oleh karenanya guna efektivitas

pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dan perolehan informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Permenkumham No. 15/2019 guna mengatur tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi yang merupakan perpanjangan dari Perpres No. 13/2018.

Pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dapat mempengaruhi sejumlah sektor di bidang ekonomi, terutama sektor keuangan, perbankan, dan perpajakan. Dengan adanya kewajiban untuk mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dapat memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana dan pembuktian TPPU.

Dalam pandangan umum, pencucian uang dihubungkan dengan bank, lembaga pembiayaan atau penyedia jasa keuangan dan pedagang valuta asing. Sebagai contoh ketidakterbukaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perusahaan terbuka, bagaimana uang haram yang diinvestasikan dalam bursa sekuritas dan metode pencuciannya di pasar modal adalah melalui sektor sekuritas yang mengacu pada perdagangan sekuritas, tempat dimana penjual dan pembeli untuk berniaga, sektor ini rawan terhadap pencucian uang pada tahap penyelubungan, meliputi penyalahgunaan tata kerja perdagangan, pendirian badan hukum atau pemanfaatan mekanisme pasar, teknik-teknik yang digunakan para pelaku kejahatan di sektor sekuritas adalah dengan membeli sekuritas yang diperdagangkan secara publik, menggunakan dana ilegal dan kemudian mengubahnya menjadi saham dan obligasi.

Melalui metode ini identitas para pelaku pencucian uang bisa disembunyikan dengan menggunakan nama lain, seperti melalui pihak ketiga sebagai penasihat investasi atau melalui perusahaan fiktif.

Pengungkapan pemilik manfaat juga erat kaitannya dengan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme. Terkait masalah terorisme di Indonesia, tidak terlepas dengan masalah pendanaan terorismenya yang merupakan sumber dalam pelaksanaan suatu kegiatan terorisme. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam rangka memerangi terorisme itu bukan saja mengkriminalisasi perbuatan teror yang dilakukan oleh para teroris, tetapi juga mengkriminalisasi kegiatan pembiayaan terorisme (*financing of terrorism*) atau pembiayaan kepada para teroris (*terrorist financing*).

Di samping itu beberapa manfaat pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) antara lain: memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian TPPU, melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik, optimalisasi pemulihan aset dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, implementasi bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar, serta mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik, misalnya dalam hal kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sedangkan beberapa kerugian dengan tidak adanya keterbukaan informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) adalah hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara karena peluang penghindaran pajak oleh wajib pajak dan secara spesifik dalam bidang

pasar modal dan sektor keuangan dapat terjadi proses jual beli harga yang semu karena perusahaan penjual memiliki afiliasi kepemilikan dengan perusahaan pembeli. Bursa pasar uang tidak berjalan sempurna karena pembeli maupun penjual bisa saja dikendalikan oleh pemilik manfaat (*beneficial ownership*) yang sama, membuat kinerja bursa tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya yang menyebabkan terjadi kamufase dalam pergerakan indeks harga.

F. Eksistensi Notaris Terhadap Keberadaan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Perseroan Terbatas

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh PPATK, jasa notaris merupakan salah satu profesi yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan cara berlingkungan dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, guna melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme, pemerintah menerbitkan Perpres No. 13/2018.

Berdasarkan isi Pasal 8 Permenkumham No. 9/2017, notaris wajib memperoleh informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi melalui pengumpulan informasi atas orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal notaris meragukan kebenaran informasi, notaris wajib melakukan upaya lain untuk memperoleh informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi. Dalam hal notaris tidak memperoleh informasi pemilik manfaat

(*beneficial owner*) dari korporasi melalui pengumpulan informasi dan upaya lain, notaris menetapkan orang perseorangan yang memiliki jabatan sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan direksi pada korporasi, sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi. Apabila notaris tidak memenuhi ketentuan tersebut maka notaris dapat dikenakan sanksi administratif.

Di samping itu, dalam hal ditemukannya pelanggaran pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham No. 15/2019, menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menkumham akan mengeluarkan peraturan terkait sanksi bagi mereka yang tidak jujur ketika mengisi formulir pendaftaran perusahaan. Salah satu yang terancam terkena sanksi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah notaris. Sanksi yang melanggar peraturan akan dilihat dari tingkat pelanggaran, dimana sanksi terberat adalah mencabut izin notaris. Hal tersebut tentu sangat merugikan notaris mengingat masih adanya celah dalam peraturan tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu celahnya adalah soal kebenaran informasi yang disampaikan oleh pihak korporasi. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tidak melakukan verifikasi apapun soal informasi yang diberikan kepada mereka. Selain itu juga tidak ada penyidikan riwayat profesional maupun personal dari pemilik manfaat. Dalam hal ini tugas notaris hanya sampai pada membantu menyampaikan informasi kepada Kementerian Hukum dan HAM, baik pada saat pendirian, pendaftaran atau pengesahan, serta pada saat penyampaian perubahan atau pembaruan informasi.

Dalam pelaksanaan pembuatan akta, terdapat proses pengenalan pengguna jasa sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 9/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Pada tahap ini, pengguna jasa wajib mengungkapkan data dan informasi yang benar dalam proses *Question and Answer*. Dalam hal proses *Question and Answer* telah dilakukan dan notaris belum dapat memperoleh informasi *beneficial ownership*, maka notaris tidak seharusnya dikenakan sanksi. Hal ini dikarenakan keberadaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) yang sepenuhnya tidak dapat dideteksi oleh notaris. Pada hakekatnya notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Peran dan kedudukan notaris adalah sebagai *supporting system* di dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada suatu korporasi yaitu dalam hal ini pada saat proses penginputan data terkait pendirian ataupun perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga korporasi. Dengan demikian kewajiban terkait pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) tidak dapat dibebankan kepada notaris melainkan pengguna jasa.

Dengan demikian Pengungkapan pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia bertujuan untuk dapat diketahuinya pihak-pihak yang berada di belakang korporasi tersebut. Adapun beberapa manfaat pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) antara lain: memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian TPPU,

melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik, optimalisasi pemulihan aset dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, implementasi bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar, serta mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik.

Pada dasarnya kewajiban untuk mengungkapkan *beneficial ownership* dilakukan oleh pihak yang ingin memakai jasa notaris. Peran dan kedudukan notaris adalah sebagai *supporting system* di dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada suatu korporasi yaitu dalam hal ini pada saat proses penginputan data terkait pendirian ataupun perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga korporasi. Dengan demikian kewajiban terkait pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) tidak dapat dibebankan kepada notaris melainkan pengguna jasa.

Dalam praktik belakangan ini, boleh dikatakan intensitas penggunaan *nominee* telah semakin meningkat. Secara umum, yang dimaksud dengan *nominee* adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. *Nominee* dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain sebagai pemilik *property* atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain sebagainya.

Nominee yang ditunjuk tersebut tidaklah mempunyai kewenangan apapun karena sepenuhnya dikendalikan oleh pihak yang menunjuk *nominee* tersebut atau pemilik perusahaan sebenarnya yang bahkan mungkin namanya tidak

tampak pada anggaran dasar perusahaan. Dalam hal ini muncul istilah baru yang disebut dengan pemilik manfaat (*beneficial ownership*).

Secara terminologi, *beneficial ownership* dikenal pertama kali dalam *English Trust Law* yakni hukum kepercayaan Inggris berkaitan dengan penciptaan dan perlindungan dana aset, yang biasanya dipegang oleh satu pihak untuk kepentingan pihak lain. Dalam hukum Inggris tersebut, *beneficial ownership* didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*). Di Indonesia, istilah *beneficial ownership* pertama kali diperkenalkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria “*Beneficial Owner*” Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2005. Dalam *beleid* tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *beneficial owner* adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.

Pemerintah terus berupaya menciptakan transparansi atas *beneficial ownership*. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan

Terorisme (“Perpres No. 13/2018”). Dalam Perpres tersebut, pemerintah beranggapan bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah memastikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut telah mengikuti standar internasional.

Pemerintah menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan sekaligus penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan. Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Perpres No. 13/2018 mewajibkan para pemangku kepentingan instansi pemerintah, profesi pendukung, pengurus perseroan, untuk melaporkan informasi mengenai pemilik manfaat, termasuk salah satunya yaitu notaris.

Oleh karenanya, guna menindaklanjuti pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, maka pada tanggal 27 Juni 2019, telah diundangkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (“Permenkumham No. 15/2019”) yang merupakan perpanjangan dari Perpres No. 13/2018. Permenkumham No.15/2019 tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama penguatan dan pemanfaatan basis data *beneficial ownership* guna mencegah tindak pidana korporasi. Setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi. Adapun informasi

terkait pemilik manfaat tersebut akan disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui notaris, pendiri atau pengurus korporasi, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi.

Pada satu sisi, notaris memang berperan penting di dalam pengungkapan *beneficial ownership* suatu korporasi, namun pada sisi lainnya transparansi pengungkapan *beneficial ownership* haruslah berdasarkan informasi yang jujur dan jelas dari pihak yang mewakili korporasi tersebut. Jika pihak yang mewakili korporasi tidak memberikan informasi yang jujur dan jelas terkait *beneficial ownership*, bagaimanakah seorang notaris dapat turut andil di dalam mengungkapkan *beneficial ownership* suatu korporasi yang nama *beneficial ownership* perusahaan tersebut belum tentu tercantum di dalam anggaran dasarnya. Apabila pihak yang mewakili korporasi tidak memberikan informasi yang akurat terkait *beneficial ownership*, maka notaris juga tidak mungkin dapat menyampaikan *beneficial ownership* yang sebenarnya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan pihak yang mewakili korporasi tersebutlah yang mengetahui *beneficial ownership* yang sebenarnya sedangkan notaris adalah salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi *beneficial ownership* tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan munculnya istilah pemilik manfaat dalam Perpres No. 13/2018, timbul sejumlah pertanyaan tentang bagaimana kedudukan notaris dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam pembuatan akta notaris. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ditemukannya istilah pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam peraturan- peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang korporasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan peraturan-peraturan lainnya. Hal ini menimbulkan berbagai opini dan pendapat tentang kedudukan dan relasi antara pemilik manfaat dengan korporasi.



BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT
(BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM PERSEROAN TERBATAS

A. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana di Perusahaan Terbuka Melalui Prinsip Keterbukaan

Pada umumnya, para pelaku tindak pidana pencucian uang akan berusaha untuk menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan atau merubah bentuk harta maupun aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana agarseolah-olah tampak seperti harta kekayaan yang sah untuk dapat menikmati dana hasil kejahatan yang mereka peroleh. Dengan adanya keterbukaan *beneficial owner* dapat mencegah terjadinya pencucian uang di perusahaan terbuka.

Transparansi *beneficial owner* sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, yang memberikan transparansi terkait *beneficial owner* dan struktur kontrol dari suatu perusahaan terbuka. Maka diperlukan identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) yaitu dalam hal calon nasabah atau nasabah bukan merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*), antara lain berupa:²⁴⁶

1. Bagi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari calon nasabah dan nasabah orang perseorangan (*natural person*) berupa :
 - a. informasi dan dokumen identitas
 - b. hubungan hukum antara calon nasabah, nasabah atau WIC (*walk in*

²⁴⁶ Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

- customer*) dengan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;
- c. pernyataan dari calon nasabah, nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (*beneficial owner*); dan
 - d. pernyataan dari pemilik manfaat (*beneficial owner*) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana calon nasabah, nasabah atau WIC;
2. Bagi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari calon nasabah, nasabah korporasi berupa:
- a. informasi dan dokumen identitas
 - b. hubungan hukum antara calon nasabah, nasabah dengan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;
 - c. dokumen dan/atau informasi identitas orang perseorangan (*natural person*), jika ada, yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari korporasi;
 - d. pernyataan dari calon nasabah, nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (*beneficial owner*); dan
 - e. pernyataan dari pemilik manfaat (*beneficial owner*) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana calon nasabah, nasabah.

Dengan dilakukannya identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*) oleh perusahaan efek (diatur Undang-Undang Nomor 8/2010

pasal 17 ayat (1) huruf a angka 5) sebagai salah satu penyedia jasa keuangan yang disebut sebagai pihak pelapor yaitu setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8/2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Jika ketentuan ini diterapkan maka akan mempermudah PPATK melakukan pengawasan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang karena data diri setiap orang penerima manfaat (*beneficial owner*) baik untuk diri sendiri maupun pihak lain atau untuk dan atas nama orang lain harus memberikan identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi yang sebenarnya untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (1) yaitu : “Setiap Orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.

Pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan dalam transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) dengan lengkap, dan apabila identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PP TPPU bahwa:

(1) Pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan

transaksi dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.

- (2) Dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.
- (3) Dalam hal identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8/2010 PP TPPU menjelaskan penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 5 yaitu dalam hal ini perusahaan efek, wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna Jasa jika:

1. Pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa; atau
2. Penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.

Edwin M Truman mengatakan bahwa rezim anti pencucian uang global (internasional) dibangun dengan dua pilar utama, yaitu pencegahan dan penegakan hukum (pemberantasan) pencucian uang. Pilar pertama yaitu pencegahan, dirancang untuk mencegah penjahat baik perorangan maupun institusi agar tidak dapat mencuci uang hasil kejahatan mereka. Pilar pencegahan memiliki empat elemen kunci yaitu:

1. *customer due diligence* (CDD);
2. pelaporan,
3. regulasi dan supervisi; dan
4. sanksi.

Sedangkan pilar kedua yaitu penegakan hukum (pemberantasan), dirancang untuk menghukum mereka yang telah berhasil mencuci uang hasil kejahatan. Pilar penegakan hukum ini juga memiliki empat elemen kunci, yaitu:

1. Daftar kejahatan asal (*predicate crime*) dari praktek pencucian uang;
2. Investigasi;
3. Penuntutan dan hukuman, dan
4. Penyitaan hasil-hasil kejahatan.²⁴⁷

Dalam tahap pencegahan terdapat empat elemen sebagai upaya pencegahan pencucian uang yaitu :²⁴⁸

1. *Customer due dilligence* (prinsip mengenal nasabah)

Penjelasan *Customer due dilligence* (prinsip mengenal nasabah) dapat dilihat di pasal 18 sampai pasal 22 Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang prinsip mengenali pengguna jasa. Pada pasal tersebut diatur bagaimana penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa lainnya ikut memberikan peran dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan kewajiban mengenal pengguna jasa ketika melakukan kegiatan transaksi dengan

²⁴⁷ Edwin M. Truman, Senior Fellow Institute for International Economics, “*Anti-Money Laundering as a Global Public Good*”, Financial Stability, Expert Paper Series, Secretariat of the International Task Force on Global Public Goods, 2006.

²⁴⁸ Saskara Counsellors, “*upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di indonesia*” diakses di <http://www.saskaralaw.co/id/upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia>.

nasabah/pelanggan.

2. *Reporting* (pelaporan)

Pelaporan diatur dalam pasal 23 sampai pasal 30 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam pasal tersebut diatur mengenai pelaporan transaksi keuangan, dijelaskan mengenai kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melaporkan kepada PPATK berupa laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), laporan transaksi keuangan tunai (LTKT), dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

3. *Regulation* (peraturan)

Dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

4. *Sanction* (sanksi)

Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8/2010 berupa sanksi terberat adalah pelaku tindak pidana pencucian uang yang dikategorikan melanggar pasal 3 yaitu pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Cara dan teknik yang digunakan dalam praktek pencucian uang sangat bervariasi, yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dan non perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional, pendirian perusahaan gadungan, investasi di bidang *real estate*, pembelian produk asuransi dan perusahaan sekuritas, serta penyalahgunaan *corporate vehicle*.

Dalam pemberantasan (*enforcement*) atau represif dalam tindak pidana

pencucian uang terdapat empat elemen yaitu :²⁴⁹

1. *Predicate crime* (kejahatan asal)

Kejahatan asal atau *predicate crime* dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor8/2010 terdapat 26 jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal terjadinya pencucian uang. Tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang mendasari suatu tindak pidana pencucian uang.

2. *Investigation* (investigasi)

Dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor8/2010 Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Dalam pasal 74 tersebut yang dimaksud dengan penyidik dalam Undang-Undang Nomor8/2010 berbeda dengan penyidik dalam KUHAP melainkan diperluas siapa saja pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai.

3. *Prosecution* (penuntutan),

Dalam Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010 bahwa yang dapat melakukan penuntutan adalah kejaksaan dan KPK .

4. *Punishment* (hukuman)

Dalam Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010 diatur mengenai sanksi pidana

²⁴⁹ Saskara Counsellors, *Op.Cit*,

apa yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan yang berhak melakukan proses pengadilannya adalah Pengadilan Umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut Yunus Husein ada 5 (lima) keunggulan pendekatan *follow the money*, yaitu:²⁵⁰

1. jangkauannya lebih jauh hingga kepada aktor intelektualnya, sehingga dirasakan lebih adil;
2. memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelakunya sehingga dapat dilakukan dengan “diam-diam”, lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelakunya yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan;
3. hasil kejahatan dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelakunya tidak berhak menikmati harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, maka dengan disitanya hasil tindak pidana akan membuat motivasi orang melakukan tindak pidana menjadi berkurang;
4. adanya pengecualian ketentuan rahasia bank dan/atau kerahasiaan lainnya sejak pelaporan transaksi keuangan oleh pihak pelapor sampai kepada pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum; dan
5. harta kekayaan atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan, maka dengan mengejar dan menyita harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.

²⁵⁰ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008) Halaman 66-67

B. Kedudukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Perseroan Terbatas

Transparansi di bidang keuangan melalui keterbukaan *beneficial ownership* (*BO*) menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh korporasi sebagai instrumen penegakan hukum dalam upaya mencegah korporasi sebagai sarana isu-isu pencucian uang, penghindaran pajak, korupsi, dan pendanaan terorisme yang memberikan dampak merugikan negara (Marcantel, Jonathan A. 2010).

Beneficial Ownership menurut *Black's Law Dictionary*, "A corporate shareholder's power to buy or sell the shares, though the shareholder is not registered on the corporation's books as the owner", (Kekuasaan pemegang saham korporat untuk membeli atau menjual saham, walaupun pemegang saham tidak terdaftar dalam pembukuan korporasi sebagai pemilik).

Pasal 1 ayat (3) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, memberikan pengertian *Beneficial Ownership* yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi.

Seseorang dapat dikatakan sebagai Pemilik Manfaat, apabila memenuhi kriteria : (1) Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada

perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; (2) Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; serta (3) Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun (Priyatno, Dwidja. 2020). Pemilik Manfaat tersebut memiliki kewenangan : (1) Mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris; (2) Mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; dan (3) Menerima manfaat dari perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung.

Korporasi yang bahasa Belanda disebut *corporatie*, bahasa Inggris *corporation*, dan bahasa Jerman *korporation*, berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Di kalangan pakar hukum, kata korporasi biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon*, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*. (Prasetyo, Rudi. 1989).

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim (Priyatno, Dwidja. 2020). Kemudian, Black's Law Dictionary, menyebutkan bahwa : “An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a

legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that is constitution gives it". (Garner, Bryan A. 1999).

Salah satu bentuk korporasi yaitu Perseroan Terbatas yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd.) Company*, atau *Limited (Ltd.) Corporation*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap*, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Bagian III dari Buku I dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Kemudian pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa "Perseroan Terbatas" adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya" (Muhammad, Abdulkadir. 1991). Berdasarkan rumusan tersebut, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Sebagai perkumpulan modal; 2) Pemisahan kekayaan PT dengan kekayaan Pemegang Saham; 3) Tanggung jawab pemegang saham terbatas (*limited liability*); 4) Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi; 5) Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; 6) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (Wijaya, I.G Ray. 2003).

Penerapan tanggung jawab pemegang saham terbatas (*limited liability*) merupakan prinsip yang berlaku di dunia bisnis modern sebagai bentuk penawaran perlindungan dan kepastian hukum kepada investor dan pada gilirannya akan memotivasi investor untuk terus melakukan dan mengembangkan kegiatan (Cheng, Thomas K., 2011). Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut di satu sisi dapat menimbulkan moral hazard dimana pemegang saham perseroan melakukan kegiatan bisnis secara melawan hukum yang berisiko tinggi tanpa perlu khawatir akan dimintakan pertanggungjawaban pribadi (Sulistiowati, Antoni, Veri, 2003).

Mengatasi persoalan tersebut, diawali dari gagasan Wormser (1912) lahir *piercing the corporate veil* (menyingkap tabir perusahaan, pertanggungjawaban pemegang saham terbatas), yang digunakan dalam beberapa kasus di negara Inggris, salah satu diantaranya kasus *Apthorpe v Peter Schoenhofen Brewing* (Marcantel, Jonathan A. 2010). Di Indonesia prinsip *piercing the corporate veil* telah diintrodusir dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 melalui Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007, di antaranya apabila : (1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum dipenuhi; (2) Pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; (3) Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau (4) Pemegang saham menyebabkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan (Marcantel, Jonathan A. 2010).

C. Tanggung Jawab Hukum Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Perseroan Terbatas

Perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang begitu cepat, selain menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia, juga menimbulkan dampak negatif, yaitu adanya “globalisasi kejahatan” dan meningkatnya kuantitas (*modus operandi*) perbuatan melawan hukum yang dilakukan korporasi sebagai *corporate vehicle/media* pencucian uang yang membawa dampak merugikan negara dan masyarakat yang sulit untuk dimintai pertanggungjawabannya, karena kelemahan sistem hukum berkaitan dengan transparansi pemilik manfaat (*beneficiary ownership*) (Jaya Putra Serikat Nyoman. 2010).

Berbeda dengan Inggris yang memiliki skor tertinggi sebagai negara yang telah mengadopsi undang-undang dalam pemberian akses informasi terkait *beneficiary owner*, Indonesia berdasarkan laporan *Global Financial Integrity* tahun 2014, menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram (*illicit financial flow/IFF*) terbesar di dunia, dengan kerugian mencapaiantara tahun 2003-2012 mencapai US\$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per tahun, dan tahun Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp 227,7 triliun atau setara 11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut (Maryati, Abdullah. 2020).

Menyikapi persoalan tersebut, Indonesia bergabung dengan *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai lembaga internasional antar negara yang didirikan pada tahun 1989, yang dibentuk atas mandat negara-negara G7 (dan kemudian G20) untuk merumuskan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di tingkat global yang mengancam integritas dari sistem keuangan

international. Dampak positifnya, pada tahun 2015 Indonesia telah berhasil keluar dari *Public Statement (blacklist)/ FATF Grey List*, dan mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya selaku anggota G20.

Sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam keanggotaan *Financial Action Task Force (FATF)*, salah satunya pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Persoalannya adalah Perpres tersebut tidak menjelaskan tentang kedudukan hukum pemilik manfaat dalam korporasi, termasuk belum jelasnya tanggung jawab pemilik manfaat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan korporasi.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 belum mengatur secara jelas mengenai kedudukan *Beneficial Ownership* dalam Perseroan Terbatas. Pengaturan *Beneficial Ownership* baru dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Berlandaskan peraturan tersebut, ada tiga parameter yang dapat diindikasikan *Beneficial Ownership* : (1) *Ultimate Power*, yaitu penerima manfaat langsung dari perusahaan tidak sekedar individu yang terdaftar di dalam legalitas perusahaan karena selama ini belum tentu nama yang tercantum di dalam legalitas perusahaan merupakan pemilik atau penerima manfaat langsung; (2) *Economic Benefit*, yaitu

penerima manfaat langsung dari perusahaan selain karena sebagai pemegang saham, tetapi juga mempunyai akses terhadap *cashflow* keuangan perusahaan; dan (3) *Control*, yaitu penerima manfaat langsung dari perusahaan yang tidak hanya terbatas sebagai pemegang saham saja, tetapi juga memiliki kekuatan melakukan kontrol untuk mengendalikan perusahaan.

Korporasi memiliki tanggung jawab melakukan pengungkapan *Beneficial Ownership*, namun kendalanya tidak semua korporasi memiliki kesadaran melakukan transparansi *Beneficial Ownership*, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum melakukan pelacakan serta melakukan penuntutan pertanggungjawaban akibat penyalahgunaan hukum yang terkait dengan korporasi.

Menyikapi persoalan tersebut, dapat digunakan *doctrine identification* dimana pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi ditentukan pada siapa yang memiliki peranan penting dalam mengendalikan korporasi, sehingga perlu diidentifikasi bahwa perbuatan individu tersebut dipandang sebagai perbuatan korporasi. Individu tersebut tidak hanya sebatas pada pengurus korporasi tetapi individu yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut. Selain itu, pertanggungjawaban dapat dimintai terhadap korporasi pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali korporasi yang berada di luar struktur organisasi dan/ atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) korporasi dengan ketentuan :

- (1) perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
- (2) menguntungkan korporasi secara melawan hukum; dan (3) diterima sebagai kebijakan korporasi.

Beneficial Ownership merupakan orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi, yang penetapannya menggunakan parameter :

1. *Ultimate Power*;
2. *Economic Benefit*; dan
3. *Control*. Kemudian

Beneficial Ownership dapat dimintai peranggungjawaban dengan ketentuan:

1. Perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain bagi korporasi;
2. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum; dan (3) diterima sebagai kebijakan korporasi.

Perlu adanya sanksi yang tegas bagi korporasi/perusahaan yang tidak menjalankan prinsip pengenalan dan keterbukaan *Beneficial Ownership*, dengan cara memasukkan ke dalam instrumen hukum perundang-undangan sehingga pelanggarannya dapat dikenai sanksi hukum.

D. Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Tindak Pidana Perseroan Terbatas

Standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini dan tersedia untuk umum. Korporasi wajib mengikuti penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat paling lambat 1 Maret tahun 2019. Namun dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum mendeclare kepemilikan dari sebuah korporasi sehingga membuat pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan secara utuh dikarenakan database mengenai informasi pemilik manfaat yang tidak akurat.²⁵¹

Konsep BO yang diatur dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*. Pertama, menurut *FATF Recommendation*, BO merujuk pada orang perseorangan yang secara *ultimate* memiliki atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain.²⁵²

Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum. Kedua, istilah *ultimate owns or controls* dan *ultimate effective control* menggaris bawahi pada suatu keadaan di mana

²⁵¹ Nevey Varida Ariani, Penerapan Benefesial Owner Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Balitbangkumham Press, Jakarta 2019, hal 4.

²⁵² Henry Donald Lbn, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law," *De jure* 1, no. 1 (2017): hal 463.

pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung.²⁵³

Dengan adanya aplikasi tersebut, identifikasi maupun verifikasi BO dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri (*self assesment*) meskipun dalam kenyataannya dilakukan oleh korporasi melalui perwakilan dari notaris sebagai *gatekeeper*. Namun tidak cukup jika BO yang diidentifikasi terhenti hanya sampai pada *legal ownership* PT melainkan harus dicari pemilik manfaat yang sesungguhnya. Mengingat, dalam praktik penjarangan BO selama ini, pendeteksiannya dilakukan melalui *key person* maupun komputer perusahaan. Bahkan sering ditemukan banyak PT fiktif, direksi dan komisaris dipegang oleh orang yang sama dan pemilik perusahaan tercatat sebagai pegawai perusahaan.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun 2015 menjadi pembuka mata betapa rumitnya struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Karhutla pada 2015 terjadi secara masif dengan wilayah terdampak mencapai 2,6 juta hektar²⁵⁴ dan kerugian ekonomi mencapai Rp 220 triliun.²⁵⁵ Nilai tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh Indonesia sendiri dan belum mencakup data secara regional dan global yang tentunya akan jauh lebih tinggi. Sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjatuhkan sanksi kepada 23 perusahaan. Sanksi tersebut terbagi menjadi sanksi administrasi pencabutan izin (3 perusahaan),

²⁵³ Darussalam, "Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres No. 13/2018 Dan Pajak," last modified 2019, <https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661>.

²⁵⁴ SiPongi, Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014- 2019, 2019.

²⁵⁵ Humas Sekretariat Kabinet, "Kerugian Kebakaran Hutan 2015 Rp220 Triliun, Presiden Jokowi Minta Tahun Ini Tidak Terulang Lagi."

sanksi administrasi pembekuan izin (16 perusahaan), dan sanksi administrasi paksaan pemerintah (4 perusahaan).²⁵⁶ Namun tidak hanya sampai di situ saja, penyelidikan ini juga membawa permasalahan baru di mana pada kenyataannya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan besar yang notabene merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang paling besar dari kegiatan perkebunan di lahan terdampak bencana karhutla tersebut.

Penyelidikan oleh *Associated Press* (AP) mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan yang dibekukan, PT Bumi Mekar Hijau dan PT Sebangun Bumi Andals Wood Industries memiliki keterkaitan dengan Asia Pulp & Paper (APP) dan Sinar Mas Grup sebagai perusahaan induk. Dalam *Sustainability Report* 2013, disampaikan bahwa APP memiliki 33 perusahaan pemasok kayu, yakni 27 perusahaan pemasok independen (*independent suppliers*) dan 6 (enam) perusahaan pemasok milik sendiri (*owned suppliers*). Kedua perusahaan di atas, menurut APP, termasuk dalam perusahaan pemasok independen yang kegiatan operasionalnya tidak terkait dengan APP.

Meskipun begitu, APP menemukan hubungan antara Sinar Mas Grup dengan hampir semua 27 perusahaan pemasok independen. Sistem kepemilikan 25 dari 27 perusahaan pemasok independen tersebut dilakukan melalui lapisan-lapisan perusahaan pemegang saham (*nominee shareholders*) yang hampir selalu berkaitan dengan Sinar Mas Grup. Pekerja Sinar Mas Grup, mulai dari level eksekutif (*top level management*) hingga pekerja level bawah (*lower level*

²⁵⁶ Biro Hubungan Masyarakat Kementerian LHK, "Pemerintah Jatuhkan Sanksi 23 Perusahaan Pembakar Hutan."

management), seperti akuntan dan teknisi, memegang posisi sebagai direktur dan komisaris pada perusahaan pemasok yang diklaim independen tersebut.²⁵⁷

Praktik sistem kepemilikan perusahaan semacam ini tentu akan sangat menghambat dalam pemberian sanksi seperti dalam kasus Karhutla 2015. Pada kasus tersebut pemerintah memang telah bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan dan pemberian sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat. Akan tetapi apabila dicermati lebih dalam, solusi semacam itu tidak akan mampu mengatasi akar permasalahan yang sebenarnya, di mana perusahaan yang diberi sanksi adalah perusahaan-perusahaan kecil yang pada dasarnya dapat dengan mudah dibubarkan dan didirikan kembali dengan nama yang berbeda, sedangkan perusahaan pemilik keuntungan utama (*ultimate beneficial owner*) tidak tersentuh sama sekali.

Penindakan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan entitas korporasi bukan hal mudah dibuktikan. Di sisi lain, sebuah korporasi atau perusahaan seringkali memberi manfaat dan kontribusi yang besar terhadap masyarakat dan negara. Mulai dari pungutan pajak, tersedianya lapangan pekerjaan, dan berbagai macam kontribusi lain demi kesejahteraan masyarakat. Penindakan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan seharusnya dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai proses hukum terhadap korporasi berakibat menghentikan kegiatan usahanya yang berpengaruh pada banyak hal. Untuk itu, perlu mengenali berbagai macam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana korporasi dalam penerapan hukuman.

²⁵⁷ Stephen Wright, "AP Exclusive: Pulp Giant Tied to Companies Accused of Fires," 20 Desember.

Terkait Kasus Karhutla 2015 transparansi BO dapat dijadikan sebagai dasar hukum pertanggungjawaban perusahaan dan dapat juga untuk mencegah hilangnya potensi pendapatan negara akibat manipulasi pajak seperti pada Kasus Panama Papers 2016. Pencatatan informasi BO menjadi kewajiban bagi transaksi usaha antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan di sektor seperti pengadaan tanah, minyak dan gas, ekstraksi mineral tambang, minyak kelapa sawit, dan konsesi kehutanan atau perikanan.²⁵⁸ Berangkat dari latar belakang maka permasalahan Bagaimana penerapan *Beneficial Owner* (Pemilik Manfaat sebenarnya) dalam Pindak Pidana Korporasi dan faktor mempengaruhi.

Penindakan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan entitas korporasi bukan hal mudah dibuktikan. Di sisi lain, sebuah korporasi atau perusahaan seringkali memberi manfaat dan kontribusi yang besar terhadap masyarakat dan negara. Mulai dari pungutan pajak, tersedianya lapangan pekerjaan, dan berbagai macam kontribusi lain demi kesejahteraan masyarakat. Penindakan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan seharusnya dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai proses hukum terhadap korporasi berakibat menghentikan kegiatan usahanya yang berpengaruh pada banyak hal.

Untuk itu, perlu mengenali berbagai macam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menentukan siapa pelaku dari tindak pidana korporasi dalam penerapan hukuman.²⁵⁹ Secara teoritis ada ukuran untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, mulai teori identifikasi dan delegasi

²⁵⁸ Yetty; Arie Afriansyah; Rimawan Pradipto; Putu Sanjiwacika Wibisana Komalasari Dewi, *Kajian Transparansi Beneficial Ownership Di Indonesia* (Jakarta, 2016).

²⁵⁹ hukumonline, "Seminar Nasional 'Refleksi Konstitusi Di Era 4.0 Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi,'" in Jakarta, 2019.

(*vicarious liability*), tergantung posisi kasusnya siapa pihak yang melakukan kesalahan (*mens rea*) dalam tindak pidana korporasi tersebut. Tergantung bagaimana kasusnya. Misalnya, jika pelaku dari tindak pidana korporasi tersebut adalah karyawannya, maka dapat diterapkan teori identifikasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi bisa dilimpahkan kepada sebagai atau seluruh pengurus korporasi (*vicarious liability*).

Pertama, teori identifikasi, suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan kunci pengambilan keputusan korporasi. “Atribusi kesalahan pengurus adalah kesalahan korporasi.²⁶⁰ Seperti kasus korupsi Nazaruddin. Sepanjang direktur utamanya terlibat, maka ia bisa dikatakan sebagai pelaku. Namun, jika direktornya hanya sebagai pajangan saja tidak mempunyai kesalahan, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korporasi. Kedua, *vicarious liability*, bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan orang lain karena dianggap sebagai pengurus korporasi. Dalam perkembangannya, teori ini melahirkan *absolute liability* atau *liability without fault*. Artinya pelaku yang tidak memiliki *mens rea* (niat jahat), seperti penerapan pelanggaran dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teori ini kemudian melahirkan *strict liability* sebagaimana diterapkan dalam UU Lingkungan Hidup. Ketiga, teori delegasi. Bahwa pertanggungjawaban pidana yang diletakkan atau dilekatkan pada seseorang yang oleh direksi diberi delegasi melaksanakan kewenangan

²⁶⁰ Priya Jatmika, “Seminar Nasional Bertajuk ‘Refleksi Konstitusi Di Era 4.0 Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi,’” 2019.

korporasi. Keempat, teori agregasi, pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi. Jika perbuatan dilakukan sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Seperti, pelaku penyertaan, orang yang ikut menyuruh, dan merekayasa sebuah kejahatan korporasi. Kelima, teori modal budaya kerja, kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Jika tindakan seseorang yang memiliki dasar rasional, bahwa korporasi memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut. Kesalahan dilihat dari budaya keseharian korporasi. Teori ini melandasi lahirnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.²⁶¹

Teori-teori tersebut yang juga melandasi lahirnya UU Pemberantasan Tipikor. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor disebutkan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Aturan ini menggunakan teori identifikasi, yakni pengurusnya yang dituntut. Dalam Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor disebutkan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Aturan ini menggunakan teori agregasi yang dituntut adalah korporasinya. Untuk meminimalisir terjadinya kejahatan

²⁶¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi., n.d.

korporasi entitas perusahaan perlu bersikap profesional dan berintegritas di sektor bisnis. Misalnya, komitmen tidak memberi uang pelicin (suap-menyuap); meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan; memiliki kode etik, identifikasi risiko terjadinya korupsi; melaporkan indikasi tindak pidana korupsi; pemerasan atau bentuk pungli lain yang dilakukan oleh oknum regulator dan penegak hukum.

Faktor yang menjadi kekuatan dalam penerapan BO adalah adanya sistem aplikasi BO di mana notaris atau pengusaha wajib menyampaikan pemilik manfaat yang sebenarnya ketika melakukan pendaftaran perusahaan. Sosialisasi BO pun dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Meskipun demikian aplikasi tersebut masih sederhana karena hanya sebatas pengisian data pemilik manfaat, bukan pada verifikasi data, notaris hanya melaporkan BO sebatas pada akta perusahaan yang ditanganinya. Adanya perjanjian kepemilikan saham yang disahkan dengan akta notaris tidak menjamin bahwa nama yang tertera dalam BO adalah pemilik manfaat yang sebenarnya karena kepemilikan saham oleh BO dapat melalui akta di bawah tangan. Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya. Transparansi pelaporan yang dilakukan korporasi mengenai pemilik manfaat bertujuan untuk mencegah timbulnya beberapa penyalahgunaan Pemilik manfaat dengan tujuan melanggar hukum, tidak hanya pencucian uang namun juga pendanaan terorisme, suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas- aktivitas terlarang lainnya. Pemilik manfaat dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan tindak pidana. Pemilik manfaat

bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang menimbulkan kerugian. Apabila kerugian tersebut termasuk dalam ranah pidana, maka pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan kebenaran materil.²⁶²

Setelah dibuat akta notaris, langkah selanjutnya adalah mencari surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Data yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasar dari data di dalam akta notaris. Sehingga, kalau memang data dari awal data yang digunakan untuk membuat akta notaris salah, maka sampai data yang masuk ke dalam database AHU pun otomatis salah.²⁶³ Kesalahan tersebut bias dianggap sebagai sebuah blunder yang berakibat fatal, sebagai salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana korporasi. Kalaupun memang notaris tidak diberikan kewenangan untuk menanyakan BO secara lebih dalam, maka diperlukan sebuah sistem untuk melakukan verifikasi data yang berasal dari akta notaris tersebut. Sistem tersebut diharapkan bisa menunjukkan kesesuaian data antara yang berasal dari akta notaris dan data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Seandainya ditemukan ketidaksesuaian, maka harus ditelusuri lebih lanjut dan tentu saja diperlukan sebuah sanksi nyata bagi pihak-pihak yang memang melakukan kebohongan, baik kepada notaris maupun korporasi yang bersangkutan seperti dalam teori identifikasi diatas.

Pada kenyataannya, selama ini dalam setiap langkah pendirian badan usaha, tidak semua penerima manfaat dicantumkan. Padahal seharusnya semua

²⁶² Balitbang Hukum dan HAM, Hasil Penelitian Tentang Benefesial Owner Dalam Tindak Pidana Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2019.

²⁶³ Cahyo Rahadiyan Muzhar, Identifikasi Beneficial Owner Pada Korporasi Melalui AHU Online, 2019.

penerima manfaat dari sebuah perusahaan tercantum ke dalam akta notaris atau pun di dalam database AHU. Sebesar dan sekecil apapun jumlah saham yang dimiliki, tanpa terkecuali.

Setelah data yang bersumber dari akta notaris masuk ke dalam database AHU, pelaporan berkala seharusnya dilakukan dengan disiplin. Setiap tahun semua perusahaan di Indonesia harus meng- *update* data mengenai pengurus perusahaannya, tentu saja beserta penerima manfaatnya. Satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah perlunya peraturan terkait dengan update data tersebut. Diatur jelas prosedurnya serta perlu juga disiapkan sanksi bagi korporasi yang tidak teratur memperbarui data pemilik manfaatnya. Lebih jauh lagi, menurut peneliti akan menjadi lebih baik apabila dilakukan monitoring terkait dengan kegiatan perusahaan, agar bisa diawasi apabila terdapat tindak tanduk perusahaan yang dinilai mencurigakan. Hal tersebut mungkin terlalu jauh apabila dilihat oleh beberapa pihak, akan tetapi diperlukan demi mencegah transaksi perusahaan yang memiliki tendensi negatif, utamanya terkait dengan tindak pidana korporasi.

Update kegiatan perusahaan tersebut bisa dilakukan melalui Kantor Wilayah Kemenkumham tempat perusahaan tersebut berada. Sekali lagi, update atau pembaharuan data tersebut dibutuhkan untuk menjaga dan mencegah transaksi perusahaan yang dinilai merugikan Negara. Contoh kasus, perusahaan dengan nama Bukalapak. Memang benar ketika awal pendirian perusahaan, mereka telah mendaftarkan penerima manfaatnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perusahaan tidak melakukan update data di Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum. Padahal setelah Bukalapak memiliki omset keuntungan yang menjanjikan, banyak investor asing yang turut menginvestasikan saham ke perusahaan tersebut. Akibatnya, investor asing tersebut tidak terdata. Lebih parahnya lagi, Bukalapak tidak mendapat sanksi apapun dari pemerintah karena tidak update data tersebut. Padahal fenomena demikian bukan yang pertama dan satu-satunya. Banyak sekali fenomena serupa maupun tidak jauh berbeda.

Penerapan prinsip mengenali BO dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pengaruhi oleh 3 hal yaitu kapasitas dan kapabilitas dari pemegang saham atau faktor *personnya*; faktor operasional dari badan hukum itu sendiri; dan faktor dari struktur pemodalannya.²⁶⁴ Pemegang saham dalam kapasitasnya sebagai organ perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan organ perseroan paling penting. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU PT, wewenang yang diberikan kepada RUPS adalah wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. RUPS memiliki kekuasaan di atas organ perseroan lainnya, yakni direksi dan dewan komisaris. Salah satu contoh kekuasaannya, RUPS memiliki wewenang dalam mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 94 dan Pasal 111 UUP. Untuk menjadi direksi dan dewan komisaris dari suatu perseroan terbatas, seorang individu harus memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam RUPS, selain tentu saja memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang

²⁶⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Indonesia, 2018.

berlaku di Indonesia. Dilihat dari fakta operasional dan pengambil keputusan, secara legalitas banyak pemegang saham yang tidak terlibat. Misalnya rekening bank dikuasakan kepada B, lalu B mengeluarkan uang. A memberi kuasa kepada si B dan B mengatur rekening bank, tetapi bukan A yang menginstruksikan B untuk mengeluarkan uang dan bukan juga B yang memutuskan. Pihak yang kemudian mengambil keputusan untuk mengeluarkan uang merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab. BO adalah orang yang mengambil keputusan.

Saat ini, dalam praktik pendirian PT setelah UU PT, para pendiri tidak diwajibkan untuk memperlihatkan bukti penyetoran sejumlah modal ke rekening atas nama PT pada saat penandatanganan akta pendirian PT kepada notaris. Hal ini dikarenakan, pada praktiknya para pendiri sulit membuka rekening sebelum ada bukti persetujuan akta pendirian PT dari Kementerian Hukum dan HAM, serta domisili, SIUP/Ijin Usaha dan TDP. Dengan demikian, maka para pendiri maupun calon direktur dan calon komisaris PT (jika orangnya berbeda) cukup membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dana tersebut akan disetorkan ke rekening PT. Dana itulah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan.²⁶⁵ Selain perusahaan yang tidak terbuka saat menyampaikan data ketika mendaftarkan perusahaan, menurut notaris, pemilik perusahaan pastilah nama yang tertera di akta notaris ketika seseorang mendaftarkan sebuah perusahaan karena seringkali yang menghadap kepada notaris adalah bukan penerima manfaat sebenarnya

²⁶⁵ hukumonline, "Apakah Bukti Penyetoran Modal PT Harus Ditunjukkan Kepada Notaris?"

atau *ultimate beneficial owner*. Hal tersebut diperparah dengan realita bahwa pada saat mendaftarkan perusahaan secara *online* maupun *offline*, tidak ada ketentuan bahwa semua pemilik saham harus dicantumkan. Hal tersebut mengakibatkan, notaris hanya mengisi akta sesuai dengan data yang diberikan oleh pendaftar tanpa ada inisiatif bertanya lebih rinci mengenai BO. Mereka mendasarkan diri pada tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh notaris untuk menggali lebih jauh mengenai data kepemilikan manfaat atau BO dari perusahaan terkait. Bahkan ada sebagian notaris yang berpegang pada aturan bahwa notaris harus merahasiakan isi akta yang telah dibuat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam Perpres 13 tahun 2018 tidak disebutkan dengan jelas siapa pihak yang memiliki tugas dan fungsi untuk menanyakan data penerima manfaat dari sebuah perusahaan. Di satu sisi yang lain, banyak notaris yang beranggapan bahwa penerapan Perpres ini dinilai memberatkan kinerja notaris. Notaris diberikan tanggung jawab untuk membuat akta mengenai pendirian perusahaan dan penerima manfaatnya akan tetapi tidak dibarengi

dengan kewenangan untuk melakukan investigasi mendalam tentang siapa penerima manfaat sebenarnya.

Daftar Pemegang Saham (DPS) adalah daftar yang memuat keterangan mengenai pemegang saham serta saham yang disetorkan pada perusahaan. Sedangkan, Daftar Khusus adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Dalam Pasal 50 ayat (1) UU PT mengatur mengenai kewajiban Direksi untuk mengadakan dan menyimpan DPS serta apa saja yang harus termuat dalam DPS.²⁶⁶ Untuk perusahaan yang bukan *go public* memiliki batas-batas tertentu untuk menyampaikan data perusahaan kecuali nama pemegang saham yang sudah ada di akta notaris.²⁶⁷ Sebaliknya perusahaan publik memiliki sejumlah kewajiban yang harus dapat dipenuhi sebagaimana diatur UU Pasar Modal.²⁶⁸ Hal yang harus dilakukan oleh perusahaan *go public* adalah harus selalu membuka rahasia dirinya, mulai dari kinerja keuangan, tahapan ekspansi, kerja sama dengan pihak ketiga, dan lain sebagainya. Penyampaian laporan tahunan misalnya, perusahaan wajib melaporkan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten dalam

²⁶⁶ UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.

²⁶⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Indonesia, 2014., n.d.

²⁶⁸ Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Indonesia, 2016.

kurun waktu 1 (satu) tahun kepada pemegang saham. Ketentuan tersebut tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten. Sedikitnya, terdapat 10 (sepuluh) hal yang harus dimuat di dalam laporan tahunan tersebut, mulai dari, ikhtisar data keuangan penting; informasi saham; laporan direksi; laporan dewan komisaris; profil emiten; analisis dan pembahasan manajemen; tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten; tata kelola emiten; laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.

Perlindungan kerahasiaan memiliki irisan permasalahan dengan apa yang disebut Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam UU No.14 Tahun 2008. Terdapat kemungkinan badan publik mengelola informasi yang memuat klausul kerahasiaan yang dimohon untuk dapat diakses oleh anggota masyarakat. Ketentuan Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 mengatur alasan-alasan agar suatu informasi publik dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Secara terang, ketentuan tersebut mencantumkan alasan pengecualian yaitu yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Keterbukaan informasi public menjadi bagian check and balances antara pelaku, pemerintah, dan masyarakat. Bagi perusahaan yang sudah go public di pasar modal, keterbukaan informasi dan pengungkapan informasi merupakan suatu kewajiban serta bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para pemegang

saham. Stakeholder lainnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat, seimbang, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti yang dikemukakan oleh I Nyoman Tjanger, Atonius Alijoyo et.al (2003) menyangkut lima bidang utama yaitu hak-hak para pemegang saham peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan; pengungkapan yang akurat, tepat waktu dan transparan berkaitan dengan struktur dan operasi korporasi; dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum menjadi perlakuan yang setara (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*).²⁶⁹

Transparansi (*transparency*) digunakan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan aktivitas bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara memudahkan akses dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi sendiri dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan dan juga dalam mengungkapkan informasi material serta relevan mengenai perusahaan. Tidak hanya berhubungan dengan prinsip transparansi saja, tetapi terkait pula dengan prinsip akuntabilitas yang pada intinya adalah perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, serta prinsip tanggung jawab (*responsibility*) yang intinya perusahaan harus mematuhi

²⁶⁹ Lilis Puspitawati, "Implementasi Undang- Undang Keterbukaan Informasi, Corporate Social Responsibility (CSR), Dan Peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) Dalam Mewujudkan Praktik Good Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," Majalah Ilmiah UNIKOM, n.d.

peraturan perundang-undangan serta melakukan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Informasi yang wajib diinformasikan biasanya terdiri atas dua hal, yaitu informasi finansial dan non - finansial. Informasi finansial yang utama terdapat pada laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan interim (*interim report*) yang biasanya berupa laporan tengah tahun dan laporan triwulan. Informasi non-finansial difokuskan pada masalah pengungkapan (*disclosure*) serta risiko potensial (*potential risk*) yang dihadapi perusahaan saat ini dan alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut. Informasi mengenai BO masuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Berdasarkan data lapangan, masih banyak responden yang belum melakukan perubahan informasi pemilik manfaat maupun penyampaian informasi pengkinian pemilik manfaat sehingga data yang ada tidak update. Selain itu, data yang ada memang belum terintegrasi dengan kementerian atau lembaga yang terkait. Permasalahannya adalah pihak dari Dirjen Pajak tidak bisa menyentuh sampai informasi yang terdalam, kecuali terdapat transaksi yang melibatkan atau menyebutkan pengendali perusahaan tersebut terlibat dalam suatu masalah. Banyak kasus seperti pencantuman nama orang lain dalam akta perusahaan, misalnya kepemilikan saham, setelah ditelusuri sampai dengan alamat rumah dan melihat secara langsung kondisi rumah, ekonomi maupun lingkungan secara logika tidak mungkin orang tersebut memiliki perusahaan. Tetapi orang tersebut mengakui bahwa nama yang tercantum di akta perusahaan

memang benar data pribadinya. Contoh lainnya dalam pengurusan IUP terutama batubara, terdapat beberapa kasus yang mempunyai IUP tetapi tidak punya modal dan SDM sehingga mereka mencari investor (pemilik modal). Dengan kata lain mereka bukan merupakan pemilik manfaat tetapi mendapatkan fee dari kepemilikan IUP. Praktik seperti ini tidak diperbolehkan, karena yang sebenarnya menjadi pemilik manfaat adalah yang mempunyai IUP.

Untuk BO sendiri, dalam istilah perpajakan lebih mengacu pada UU No 36 Tahun 2008 Tentang PPH. Istilah BO lebih luas bisa dilihat dari UU PPH pasal 26. Misalnya terdapat wajib pajak luar negeri yang punya saham di Indonesia akan dikenakan pajak dividen sebesar 20%. Tetapi bila terdapat perjanjian P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) maka akan diberikan tarif yang lebih kecil sesuai MoU yang telah disepakati, biasanya dikenakan 10%. Ada kasus lainnya, seperti negara yang tidak memiliki kerjasama P3B dengan Indonesia tetapi mendirikan perusahaan di Jepang (salah satu Negara yang mempunyai perjanjian P3B dengan Indonesia), dan melakukan kegiatan usaha di Indonesiasehingga mendapatkan manfaat 10% dari perjanjian tersebut (*tax treaty*).

Mekanisme yang saat ini untuk melaporkan BO sudah cukup baik dan efektif dengan menyampaikan data KTP, NPWP dari pemilik manfaat. Dalam kolom pendirian badan hukum Single Identify Number (ID KTP) pemegang saham (pengurus) tercantum dalam kolom format pengajuan badan hukum. Sementara itu, permasalahan data AHU terkait kepemilikan saat ini adalah saat pendaftaran menggunakan data pemilik yang berbeda yang menyebabkan

tindakan penghindaran pajak sejak proses awal pendaftaran badan usaha, pendaftaran NPWP, dan ijin dari ESDM atau dari Pemerintah Daerah dalam menerbitkan SIUP untuk perusahaan. Apabila data tersebut ditemukan saat proses awal atau perijinan baik itu data ketidakvalidan nama, NIK dan NPWP mungkin penghindaran pajak bisa diminimalisir. Ketika data yang ada menimbulkan ketidakcocokan saat pengurusan NPWP maka dapat terdeteksi dengan data SIUP dan data dari AHU. Diharapkan terdapat sistem terpadu dan harus terintegrasi antar kementerian atau lembaga sehingga akan membantudalam proses perijinan ditambah dengan konektivitas antara kantor pusat dan kantor wilayah di daerah yang dapat memantau dan melakukan koordinasi sehingga data yang didapat real time.


Di satu sisi, peraturan percepatan proses merupakan itikad baik dari pemerintah memfasilitasi investor untuk melakukan investasi atau pengembangan usahanya. Sebagai contoh layanan NPWP yang hanya memakan waktu 1 (satu) hari dalam mengeluarkan nomor NPWP. Di sisi lain, dengan kemudahan memperoleh NPWP tersebut terdapat pihak yang memanfaatkan kemudahan dalam pembuatannya. Demikian halnya dengan BO, terdapat kemudahan dalam menyampaikan BO, BO pun dapat disampaikan ketika korporasi menjalankan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat 2 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang menyebutkan korporasi yang belum menyampaikan informasi pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menetapkan dan menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah korporasi

mendapat izin usaha/tanda terdaftar dari instansi/lembaga berwenang. Namun, tidak terdapat sanksi seperti pencabutan usaha, ataupun status PT. Sehingga kerap terjadi korporasi yang telah mendapatkan izin usaha, tidak melakukan kewajibannya untuk melaporkan BO.

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh AHU sebagai sentral dokumen resmi korporasi, AHU diberikan kewenangan tidak hanya secara formal terhadap data awal pada dokumen namun juga dapat melacak kebenarannya (verifikasi substansi) baik melalui teknologi IT maupun secara manual. Pengawasan dilakukan untuk memverifikasi dan mengevaluasi data- data yang diberikan oleh korporasi mengenai kejelasan pemilik modal atausaham beserta kejelasan asal modal atau saham. Hal itu dilakukan dengan menyelidiki profil dari pemegang saham apakah memungkinkan/ layak menjadi pemilik manfaat. Dengan kata lain, sebelum memberikan izin usaha, perlu dilakukan verifikasi pemegang saham dari korporasi termasuk aliran dananya (arus uang) antara saham yang ditanam dengan omzet apakah sebanding, minimal waktu pendaftaran terdapat bukti setoran saham (slip setoran). Tindakan verifikasi dapat dilakukan terhadap dokumen dan pengawasan sepanjang laporan bulanan disampaikan di samping adanya single identity number.

Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi

tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya. Sehingga AHU dapat bekerja sama dengan lembaga lain seperti PPATK dalam memverifikasi pemilik manfaat. Sosialisasi pun menjadi penting karena berdasarkan hasil lapangan, masih banyak notaris dan korporasi yang belum mengetahui tujuan dari pelaporan BO. Sosialisasi mengenai BO kurang maksimal, sehingga mereka tidak mengerti fungsi, manfaat, dan mekanisme penyampaian BO.



BAB V

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM PERSEROAN TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) di Berbagai Negara

Pertama kali pada tahun 1977 BO diperkenalkan dari dalam sejarah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Model Tax Convention pada paragraf (12) menjelaskan mengenai pengurangan tarif pajak di negara sumber tidak dapat diberikan jika dalam transaksi pembayaran penghasilan dividend, bunga dan royalti terdapat perantara seperti agen dan *nominee* kecuali bila BO merupakan penduduk dari negara lain dalam perjanjian²⁷⁰

Namun demikian, dalam paragraf 12 OECD MTC 1977 commentaries on Article 10 (dividend), diberikan penegasan bahwa terminologi beneficial owner tidak meliputi Agen maupun *Nominee*. Secara spesifik disebutkan bahwa fasilitas pengurangan tarif pajak di negara sumber tidak dapat diberikan apabila dalam transaksi pembayaran penghasilan dividend, bunga, royalti tersebut terdapat pihak perantara seperti Agen dan *Nominee*, kecuali bila BO tersebut merupakan penduduk dari negara lain dalam perjanjian. Pada tahun 1986 OECD kembali membahas mengenai BO di dalam committee on Fiscal Affairs “*Double Taxation Convensi dan the Use of Conduit Companies*”. OECD menegaskan bahwa *Conduit Companies* dikecualikan dalam BO dengan alasan bahwa *conduit*

²⁷⁰ Yustinus Prastowo, Center for Indonesia Taxion Analysis, Seri Mengenal Panama Papers (III): Beneficial Ownership, <https://cita.or.id/opini/artikel/beneficial-ownership-bo/> Diakses pada 22 November 2018

companies berperan sebagai perusahaan perantara yang digunakan untuk memegang aset atau hak sebagian agen atau *nominee*,²⁷¹ kemudian antara penerima dan pembayar penghasilan membuka kemungkinan terciptanya kondisi diberikannya fasilitas *tax treaty* kepada pihak yang seharusnya tidak menerima.

Berkaitan dengan pemberian wewenang untuk membentuk perjanjian atau mengambil alih suatu kewajiban yang dalam kenyataan sebenarnya tidak lebih dari sekedar menjalankan fungsi administratif atau fidusiari dari perusahaan induk sehingga dapat dikatakan bahwa pihak tersebut hanya mendapat wewenangnya yang sangat terbatas dari pemilik sebenarnya.

Perkembangan selanjutnya kemudian OECD MTC Tahun 2001 mengeluarkan laporan berjudul “*Behind The Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes*” dimana BO diartikan sebagai pihak penerima manfaat sebenarnya.²⁷²

Pada sektor perpajakan kemudian perlu menilai siapa penerima manfaat sebenarnya, misalnya dalam sebuah perusahaan pemilik diartikan sebagai pemegang saham atau anggota tetapi dalam sebuah partnership, kepentingan tersebut dipegang oleh pihak rekanan baik itu partner. OECD MTC Tahun 2002 bahwa BO tidak boleh diartikan dalam perspektif teknis yang sempit, melainkan harus disesuaikan dengan konteksnya dan dengan memperhatikan tujuan

²⁷¹ Annet Wanyana Oguttu, “Curbing Treaty Shopping: The Beneficial Ownership Provision Analysed From A South Africa Perspective”, *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, Vol. 40, No. 2 (JULY 2007), h.239

²⁷² Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, “Beneficial Owner dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan Terkini”<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2012/kajian/pkpn/Beneficial%20Ownership%20-%20Aplikasi%20dalam%20tax%20treaty.pdf>, h.1.

pembentukan *tax treaty* dimaksud, termasuk dalam kaitannya dengan upaya mencegah pemajakan berganda serta penghindaran dan penggelapan pajak.

Pemahaman dalam OECD mengenai BO dengan membuat yang pada Pasal 10 paragraf 12.4 menjelaskan bahwa nominee, agent atau conduit company bukan merupakan BO sebab penerima penghasilan tidak mempunyai keleluasaan untuk menggunakan atau memanfaatkan penghasilan yang diterimanya. Selain itu, dijelaskan lebih rinci bahwa BO adalah jika penerima penghasilan (dividen, bunga maupun royalti) mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterimanya sesuai dengan keputusannya sendiri yaitu, tanpa kendala oleh adanya ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak-pihak lain.

Pembaharuan tersebut lalu terjadi kembali pada tahun 2014 dimana istilah BO telah diterima oleh dewan OECD dengan mengusulkan adanya pembaharuan atas Commentary dari Pasal 10, 11 dan 12 yaitu terdapatnya *limited rights* dimana dalam tersebut tidak terdapatnya kewajiban secara kontraktual, maka persyaratan BO dianggap telah dipenuhi.²⁷³

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Brisbane November 2014 negara yang tergabung dalam kelompok G20 mengadopsi *High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency* menggambarkan transparansi keuangan sebagai masalah "*high priority*", prinsip tersebut

²⁷³ Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, "Beneficial Owner dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan Terkini" <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2012/kajian/pkpn/Beneficial%20Ownership%20-%20Aplikasi%20dalam%20tax%20treaty.pdf> , h.2-9.

dibangun berdasarkan the Financial Action Task Force (FATF) recommendations yang menetapkan standar global saat ini untuk anti pencucian uang. Sejak Tahun 2003 untuk pertama kalinya membahas masalah kepemilikan manfaat dan khususnya perlu “otoritas yang berkompeten” untuk memiliki akses ke BO informasi untuk keperluan penyelidikan dan penuntutan²⁷⁴

Sebagaimana yang di definisikan oleh FATF mengenai:²⁷⁵ *“Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement”* (Pemilik Beneficial mengacu pada orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan seorang pelanggan dan / atau orang perseorangan atas nama siapa suatu transaksi dilakukan. Ini juga termasuk orang-orang yang melakukan kontrol efektif tertinggi atas badan hukum atau pengaturan).

Terdapat sepuluh prinsip mencakup elemen-elemen berikut:²⁷⁶

1. Definisi pemilik manfaat
2. Penilaian risiko yang berkaitan dengan badan hukum dan pengaturan
3. Informasi kepemilikan yang menguntungkan dari badan hukum
4. Akses ke informasi Beneficial Ownership dari badan hukum

²⁷⁴ John Hatchard, Money Laundering: “Public Beneficial Ownership Registers And The British Overseas Territories: The Impact of Sanction And Money Laundering Act 2018 (UK)”, *The Denning Law Journal*, 2018, Vol 30, h.188

²⁷⁵ John Hatchard, Money Laundering: “Public Beneficial Ownership Registers And The British Overseas Territories: The Impact of Sanction And Money Laundering Act 2018 (UK)...h.187

²⁷⁶ Transparency International “Reviewing G20 Promises on Beneficial Ownership” 2015, h.8

5. Informasi Beneficial Ownership dari trust
6. Akses ke informasi Beneficial Ownership tentang kepercayaan
7. Peran dan tanggung jawab lembaga keuangan, bisnis, dan profesi
8. Kerjasama domestik dan internasional
9. Informasi Beneficial Ownership dan penggelapan pajak
10. Pembawa saham dan nominasi

Kemudian pada tahun 2014 *Guidance Transparency and Beneficial Ownership* dimana mengatur mengenai BO berdasarkan fakta bahwa *Corporate Vehicles* dalam bentuk perusahaan, trust, yayasan, kemitraan dan jenis-jenis orang dan badan hukum yang melakukan berbagai usaha. FATF memberikan panduan dan standar bagaimana sebuah negara mengatur mengenai *Legal Arrangement* dan Beneficial Ownership. Namun, dalam dunia perekonomian global tindakan ini sering disalahgunakan seperti pencucian uang, korupsi, penggelapan pajak, insider transaction dan pendanaan teroris.

Corporate Vehicles merupakan cara menarik untuk menyamarkan dan mengubah hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Penyalahgunaan *Corporate Vehicles* dapat dikurangi apabila informasi kedua pemilik sah dan pemilik sebenarnya serta sumber aset *Corporate Vehicles* ini tersedia kepada pihak berwenang. Informasi *Legal Owner* dan Beneficial Ownership sejatinya membantu dalam penegakan hukum dan otoritas lainnya, yaitu dengan mengidentifikasi orang-orang yang memungkinkan memikul tanggungjawab

untuk aktifitas yang terlarang atau sebagai pengungkap informasi dalam kepentingan penyelidikan.²⁷⁷

Pada FATF membuat sebuah kajian yaitu menetapkan standar transparansi untuk menangkal dan mencegah penyalahgunaan *Corporate Vehicles* dan merekomendasikan negara-negara untuk memastikan bahwa informasi memadai, akurat dan tepat atas beneficial ownership dari *Corporate Vehicles* dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang secara tepat waktu sebagaimana yang disebutkan dalam Dimana pada Rekomendasi 24 yang dikeluarkannya menyebutkan “*Countries should [must] ensure that there is adequate, accurate and timely information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities...*”²⁷⁸

Selaras dengan FATF, pada 2014 G-20 di Australia mengadakan pertemuan yang membahas mengenai *High-Level Principles on Beneficial Transparency Ownership* yang memuat tentang Negara harus memiliki definisi “*Beneficial Ownership*” dimana negara harus memastikan otoritas yang kompeten menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai manfaat kepemilikan manfaat badan hukum dan pengaturan hukum.²⁷⁹

²⁷⁷ International Monetary Fund, “Panama: Detailed Assesment Report-FTAF Recommendation for Anti Money Laundering and Combating The Financing Of Terrorism”, *Wasington DC: IMF Publication*, 2014, h.21

²⁷⁸ International Monetary Fund, “Panama: Detailed Assesment Report-FTAF Recommendation for Anti Money Laundering and Combating The Financing Of Terrorism”, *Wasington DC: IMF Publication*, 2014, h.21

²⁷⁹ John Hatchard, Money Laundering: “Public Beneficial Ownership Registers And The British Overseas Territories: The Impact of Sanction And Money Laundering Act 2018 (UK)”, *The Denning Law Journal*, 2018 Vol 30 pp 185-202 h.190

Pada FATF mendefinisikan kepemilikan manfaat dari perspektif yang berbeda dari dua pendekatan yang berbeda, yaitu:

a. Legal Person

Definisi Beneficial Owner adalah "mengacu pada orang yang alami (s) yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan / atau orang alami atas nama siapa transaksi sedang dilakukan. Ini juga termasuk orang-orang yang melakukan kontrol efektif".²⁸⁰ Orang-orang alamiah adalah orang yang benar-benar memiliki dan mendapatkan keuntungan dari modal atau aset orang-orang hukum, orang-orang yang berada di belakang perusahaan kedua atau perusahaan induk utama dalam rantai kepemilikan dan yang mengendalikannya.

Demikian juga, orang-orang yang tercantum dalam informasi pendaftaran perusahaan memegang posisi mengendalikan di dalam perusahaan, tetapi yang sebenarnya bertindak atas nama orang lain, tidak dapat dianggap sebagai pemilik manfaat karena mereka pada akhirnya digunakan oleh orang lain untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap perusahaan.²⁸¹

b. Legal Arrangement

c. Definisi FATF dari pengaturan hukum adalah "orang alami yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pengaturan hukum, termasuk orang yang melakukan kontrol yang efektif atas pengaturan hukum, dan / atau orang alami (s) atas nama siapa transaksi sedang dilakukan. "*Legal Arrangement*

²⁸⁰ Emile van Der Does de W, Emily M. Halter, Robert A. Harrison, Ji Won Park, J.C. Sharman, "The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to do about It", *The World Bank and UNODC*, 2011, h.21

²⁸¹ FATF Guidance, "Guidance on Transparency and Beneficial Ownership", (October 2014), h.8

mengacu pada (*trust*) kepercayaan yang diungkap atau sebuah perwalian." Dalam suatu perwalian, kendali atas suatu aset dipisahkan yang berarti bahwa orang yang berbeda mungkin memiliki, mendapat manfaat dari, dan mengendalikan kepercayaan, tergantung pada hukum perwalian yang berlaku dan ketentuan dokumen yang menetapkan perwalian tersebut (misalnya, akta Perwalian).²⁸²

Menurut laporan pedoman FATF 2018 informasi Beneficial Ownership umumnya dikaburkan melalui penggunaan:²⁸³

1. Perusahaan tempurung/*shell companies*, di mana kepemilikan asing tersebar di seluruh yurisdiksi dengan memiliki struktur perusahaan yang kompleks yang melibatkan distribusi aset. Dengan pengertian lain yaitu disebut *conduit company* yaitu perusahaan yang dibentuk untuk tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan, yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax heaven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Struktur kepemilikan dan kontrol yang kompleks
3. *Bearer shares* /saham pembawa, dimana saham perusahaan yang ada dalam bentuk sertifikat dan dimiliki secara hukum oleh orang yang memiliki kepemilikan fisik atas saham yang ditanggung sertifikat pada waktu tertentu.

Kepemilikan dan kendali atas saham yang dibagikan dapat menjadi bertukar

²⁸² Emile van Der Does de W, Emily M. Halter, Robert A. Harrison, Ji Won Park, J.C. Sharman, *The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to do about It*, *The World Bank and UNODC*, 2011, h.165

²⁸³ The Financial Action Task Force (FATF), "Concealment of Beneficial Ownership", 2018, h.25

secara anonim antara pihak dengan pertukaran fisik saja, karena tidak tercatat pertukaran perlu didokumentasikan atau dilaporkan.

4. Penggunaan badan hukum secara tidak terbatas sebagai direktur
5. Calon pemegang saham formal dan direktur tempat identitas nominator tidak diungkapkan
6. Pemegang saham dan direktur nominasi informal, seperti rekanan dekat dan keluarga
7. Trust/kepercayaan dan pengaturan hukum lainnya yang memungkinkan pemisahan kepemilikan hukum dan kepemilikan manfaat atas aset
8. Perantara dalam membentuk badan hukum.

Pengaturan mengenai karakteristik BO itu sendiri sejatinya telah diterapkan di Inggris, yang dapat kita temui dalam Stationary Instrumen United Kingdom (UK) Money Laundering Regulation 2007 atau Instrumen

Peraturan Pencucian Uang Inggris 2007 pada Bagian 2 Peraturan 6, definisi pemilik manfaat adalah:²⁸⁴

1. Korporasi, setiap orang yang memiliki atau mengendalikan lebih dari 25% saham atau hak suara di perusahaan secara langsung atau tidak langsung;
2. Kemitraan, setiap orang yang memiliki 25% saham atau lebih dari modal atau laba secara langsung atau tidak langsung, atau lebih dari 5% dari hak suara, atau menjalankan kontrol atas manajemen kemitraan;
3. Kepercayaan, setiap individu yang berhak atas kepentingan spesifik setidaknya 25% dari modal properti trust, atau individu yang memiliki

²⁸⁴ Anissa Tri Nuruliza, "Disclosure Of Ultimate Beneficial Ownership in Indonesia", (Thesis- Tilburg University, International Business Law Program, 2016), h.41

kendali atas trust. Kepentingan khusus lebih lanjut didefinisikan untuk mencakup kepentingan pribadi yang dimiliki atau dalam sisa atau pengembalian. Pengendalian berarti kekuatan di bawah instrumen perwalian untuk membuang, memajukan, meminjamkan, berinvestasi, membayar atau menerapkan properti perwalian; variasikan kepercayaan, tambahkan atau singkirkan seseorang sebagai penerima; menunjuk atau menghapus wali; mengarahkan, atau menahan persetujuan atau memveto pelaksanaan kekuasaan.

4. Dalam hal lainya, kepemilikan yang menguntungkan berarti seseorang yang mengendalikan perusahaan atau transaksi pada akhirnya.

Namun, untuk sebutan BO di UK dikenal dengan *People with Significant Control* (PSC) sebagai orang yang memiliki kontrol signifikan atas perusahaan, dimana Perusahaan terbatas di Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara dapat mencari perusahaan di situs Companies House,²⁸⁵ dimana tanggung jawab pendaftaran pada Companies House di bawah Departemen Badan Usaha dan Reformasi Regulasi (*Department for Business Enterprise and Regulatory Reform*).

²⁸⁶ Seperti halnya dalam terkandung dalam paragraf 2-6 dari jadwal 1A dari Companies Act 2006 terdapat 5 kondisi status PSC yaitu:²⁸⁷

1. Secara langsung atau tidak langsung memiliki lebih dari 25% saham
2. Secara langsung atau tidak langsung memegang lebih dari 25% hak suara

²⁸⁵ Fedorico Mor, "Registers of beneficial ownership", *House of Commons Library*, no.8259, 2018, h.5

²⁸⁶ [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_terbatas_\(Britania_Raya_dan_Irlandia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_terbatas_(Britania_Raya_dan_Irlandia)) Diakses pada 10 Februari 2019

²⁸⁷ Beneficial Ownership Register Opens On 6 April 2016 <https://www.bdo.co.uk/en-gb/insights/business-edge/business-edge-2016/beneficial-ownership-register> , Diakses pada 10 January 2019

3. Secara langsung atau tidak langsung memiliki hak untuk menunjuk atau mengeluarkan mayoritas direktur
4. Sebaliknya memiliki hak untuk mengendalikan, atau memberi pengaruh signifikan atau suatu kontrol kegiatan perwalian atau perusahaan
5. wali amanat dari (*trust*) kepercayaan atau anggota perusahaan yang di bawah hukum yang mengaturnya, bukan secara sah memenuhi persyaratan yang ditentukan sehubungan dengan perusahaan dan memiliki hak untuk berolahraga, atau benar-benar berolahraga, pengaruh atau kontrol yang signifikan atas kegiatan trust atau perusahaan itu.

Berkaitan dengan jenis hukuman untuk ketidakpastian atau Informasi palsu terkait BO, UK menerapkan beberapa ketentuan diantaranya :²⁸⁸

- a. Apabila gagal mengambil langkah-langkah untuk menentukan apakah orang tersebut tunduk pada persyaratan pendaftaran: denda dan / atau penjara 12 (dua belas) bulan.
- b. Apabila gagal memberikan informasi, atau memberikan informasi palsu, untuk mendaftar dipenjara hingga 2 (dua) tahun.
- c. Apabila gagal menyimpan dan memelihara register denda dan tambahan hukuman per hari pelanggaran.

Pada Mutual Report FATF Desember 2018 sesuai dengan Rekomendasi FATF 40 dan tingkat efektivitas sistem Anti Money Laundering di UK. Pada Pengajuan informasi dasar atau PSC yang tidak akurat oleh badan hukum di UK dapat dihukum oleh denda tak terbatas dan / atau penjara dua tahun. Pengajuan

²⁸⁸ The Law Library of Congress, "Disclosure of Beneficial Ownership in Selected Countries", *Global Legal Institute Research Center*, h.34-35

akun yang terlambat adalah dapat dihukum dengan denda GBP 1000 (mata uang Pound Sterling) atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp 18.472.286.99 yang mana hukuman tersebut berlaku untuk orang perseorangan, termasuk pemegang saham, direktur dan pengurus lainnya.²⁸⁹ Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah UK pada tahun 2016, Inggris menandatangani “*Exchanges of Notes with eight Crown Dependencies and Overseas Territories*” (Pertukaran Notes dengan delapan Dependensi Crown dan Wilayah Luar Negeri) yang memiliki pusat keuangan tempat informasi BO akan dibagikan dalam waktu 24 jam dan satu jam dalam kasus mendesak.²⁹⁰

Hukuman dari ketidakpatuhan yang ada di Amerika menurut Corporate Transparency Act 2019 setiap orang yang melanggar akan bertanggung jawab kepada pemerintah Amerika untuk hukuman perdata tidak lebih dari \$ 10.000 atau setara dengan Rp 142.020.000,00 (Mata Uang Rupiah Indonesia), sedangkan pidana dan penjara selama tidak lebih dari 3 dan atau 16 tahun yang dimana hal tersebut berlaku bagi setiap orang yang secara sadar memberikan, atau berupaya memberikan, informasi kepemilikan yang salah atau curang, termasuk foto identitas palsu atau penipuan; dengan sengaja tidak memberikan informasi kepemilikan manfaat lengkap atau yang diperbarui sesuai dengan bagian ini.²⁹¹

Berdasarkan Laporan The Financial Action Task Force (FATF), “*Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures United Kingdom*

²⁸⁹ The Financial Action Task Force (FATF), “Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures United Kingdom Mutual Evaluation Report”, *FATF France*, 2018, h.157

²⁹⁰ The Financial Action Task Force (FATF), “Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures United Kingdom Mutual Evaluation Report”, *FATF France*, 2018, h.153

²⁹¹ Ballard Sphar LLP, Corporate Transparency Act of 2019 Broadens Beneficial Ownership Reporting <https://www.moneylaunderingnews.com/2019/03/corporate-transparency-act-of-2019-broadens-beneficial-ownership-reporting>

Mutual Evaluation Report” UK telah berhasil melakukan sekitar 7.900 investigasi, 2.000 penuntutan dan 1.400 hukuman per tahunnya mengenai kasus dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana pencucian uang.²⁹² Sejak adanya aturan mengenai pengungkapan BO di UK, pada november 2016 menurut laporan *Global Witness* telah terdapat 1,3 juta perusahaan telah melakukan pengiriman atau pendaftaran data kepemilikan ke pusat pendaftaran perusahaan di Inggris yaitu melalui Companies House yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif yang berkedudukan di Britania Raya dibawah Department for Business, Energy and Industrial Strategy atau BSEI (Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industri).²⁹³ Sedangkan pada tahun 2017 dimana UK telah berhasil mengungkapkan 87% dari perusahaan untuk mengajukan setidaknya satu pemilik manfaat.

B. Perbandingan Hukum Perseroan Terbatas di Berbagai Negara

Perseroan terbatas adalah sebuah bentuk perusahaan atau organisasi usaha yang diakui sebagai badan hukum, dapat bertindak layaknya orang (*natuurlijk person*), yang dapat dibebani atau menyanggah hak dan kewajiban seperti halnya orang (*natuurlijk person*) tadi. Dalam lalu lintas bisnis, perseroan terbatas dapat menjadi Debitur ataupun Kreditur, bahkan dalam perkembangan bisnis modern perseroan terbatas dapat dikenai pidana, seperti misalnya pidana denda.

Hukum positif Indonesia mengenal adanya badan usaha berbadan hukum, serta badan usaha non-badan hukum. Pada dasarnya, pengaturan mengenai badan

²⁹² The Financial Action Task Force (FATF), “Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures United Kingdom Mutual Evaluation Report”,... h.3

²⁹³ Companies House, https://en.wikipedia.org/wiki/Companies_House

hukum (*rechtspersoon*), sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dahulu diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian ke I KUHD.

Dalam KUHD, dikenal ada 2 (dua) golongan atau kelompok bentuk perusahaan atau badan usaha, yaitu Persekutuan dengan Firma atau *Vennootschap Onder Firma* (FA), Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Perseroan Terbatas atau *Naamloze Vennootschap* (NV).

Bentuk perusahaan atau badan usaha yang dikenal dalam KUHD ini semuanya menganut faham atau prinsip atau doktrin perjanjian atau *overeenkomst* dalam sistem hukum Eropa Kontinental, termasuk Belanda sebagaimana diatur dalam KUHPdt yang merupakan terjemahan tidak resmi dari *Burgelijk Wetboek Nederland Indie* (BW). Induk dari bentuk perusahaan didirikan bekerjasama dengan orang lain seperti dikenal dalam KUHD adalah bentuk Persekutuan Perdata atau *Maatschap* atau *Partnership* sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPdt.

Di samping seperti diatur KUHD, terdapat bentuk badan usaha lain yang diakui hukum positif di Indonesia yaitu Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi dalam lalu lintas kegiatan bisnis dipandang sebagai entitas bisnis yang dapat menjalankan kegiatan bisnis seperti hal perusahaan lain. Kemudian dalam perkembangan bentuk perusahaan sebagaimana diatur dalam KUHD dan KUHPdt sebagaimana disebutkan di atas, dikenal bentuk perusahaan perseroan terbatas (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.²⁹⁴

Diantara beberapa bentuk badan usaha sebagaimana diuraikan di atas, perseroan terbatas merupakan bentuk yang banyak dan lazim digunakan,

²⁹⁴ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Op, Cit, hal 42.

disbanding dengan bentuk usaha yang lain. Hal tersebut dikarenakan perseroan terbatas sebagai bentuk persekutuan modal mempunyai status badan hukum, yang mempunyai *persona standi in judicio*.

Dalam perkembangan, perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD dianggap sudah tidak sesuai perkembangan dunia usaha serta perkembangan hukum di masyarakat. Pemerintah kemudian melahirkan suatu bentuk peraturan perundang-undangan khusus mengatur perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian tahun 2007 diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam perkembangan globalisasi saat ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang masih berkiblat atau mengacu pada sistem hukum Belanda, mengatur seluk beluk atau ruang lingkup perseroan terbatas dengan segala aktivitas yang berinteraksi dengan perseroan terbatas dari Negara lain, termasuk negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, Singapore, bahkan negara maju seperti Amerika, Inggris yang semuanya tidak menganut sistem perseroan terbatas seperti dianut Indonesia yang masih konkordan sistem hukum Belanda.

Investor yang harus berbentuk hukum perseroan terbatas, kebanyakan datang dari negara menganut sistem hukum tradisi *common law*, tidak jarang dalam praktek timbul ketidakharmonisan dalam pelaksanaan pengurusan perseroan terbatas yang berinteraksi dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Sebagai contoh : sistem hukum perseroan terbatas Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 3 (tiga) organ perseroan terbatas yang masing-masing otonom, yaitu : rapat umum pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.

Sistem hukum *common law* tidak menganut sistem demikian. Di sana cukup dikenal dua organ perseroan terbatas, yaitu : rapat umum pemegang saham atau *General Meeting of Shareholder* dan *Direksi* atau *Board of Director*.

Dari contoh ini saja, jika perseroan terbatas asing dengan tradisi *common law* datang berinvestasi ke Indonesia, kemudian wajib menjadi perseroan terbatas Indonesia, disebut perseroan terbatas PMA dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka perseroan terbatas PMA wajib mempunyai 3 (tiga) organ. Oleh karena tradisi hukum mereka tidak mengenal organ Dewan Komisaris, maka dalam praktek struktur Dewan Komisaris tetap dibuat atau diatur dalam Anggaran Dasar perseroan terbatas, namun praktis fungsi organ tidak optimal (untuk tidak mengatakan hanya sebagai pajangan saja) dalam melakukan fungsi pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam pembuatan pengurusan dan penguasaan perseroan terbatas.

Pada bagian ini mencoba menguraikan beberapa hal sebagai sebuah perbandingan hukum perseroan terbatas di beberapa negara. Bagaimana kondisi regulasi di Indonesia, adakah sistem hukum di negara lain tersebut yang dapat diadopsi di negara Indonesia untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di masa akan datang, adakah hal yang perlu dibaharui dengan kondisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang ada sekarang.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu unsur perseroan adalah badan usaha berbentuk badan hukum. Secara teoritis di Indonesia dikenal 2 (dua) kelompok badan usaha, yaitu : badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Selain bentuk perseroan, badan usaha berbentuk badan hukum dapat ditemukan dalam bentuk yayasan atau *stichting* (Belanda), *Foundation*, *Caritable Trustee* (Inggris) dan Koperasi. Badan usaha yang bukan badan hukum antara lain Persekutuan Perdata atau *Maatschap* (Belanda), *Partnership* (Inggris), Firma atau *Vennotschap Onder Firma* (Belanda), *Partnership* (Inggris), Persekutuan Komanditer atau *Limited Partnership* (Inggris), *Commanditaire Vennootschap* (Belanda) seperti dikemukakan di atas. Badan hukum memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah :²⁹⁵

1. Memiliki kekayaan sendiri;
2. Anggaran Dasar disahkan oleh Menteri;
3. Ada pengurus;
4. Mempunyai tujuan sendiri
5. Mempunyai kepentingan sendiri.

Pengaturan badan hukum juga diatur dalam KUHPdt. Pada dasarnya, *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak mengatur mengenai istilah badan hukum. Istilah digunakan adalah *Zedelijk Lichaam*.²⁹⁶ Menurut BW atau KUHPdt, badan hukum atau *rechtspersoon* adalah sekumpulan orang yang dalam lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi tunggal atau *corporatie*.²⁹⁷ Van Apeldoorn menyatakan badan hukum adalah tiap-tiap kekayaan dengan

²⁹⁵ *Ibid*, hal 44.

²⁹⁶ Koesmadi, *Kumpulan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni , Bandung, 1990, hal 18.

²⁹⁷ *Ibid*.

tujuan tertentu, tetapi tanpa *eigenaar* atau *owner* atau pemilik, yang dalam lalu lintas hukum diperlakukan sebagai satu badan pribadi, seperti yayasan atau *stichting*.²⁹⁸

Menurut BW, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum kenegaraan atau *publiekrechtelijke rechtspersonen* dan badan hukum keperdataan atau *privaatrechtelijke rechtspersonen*. Singkatnya, badan hukum kenegaraan adalah badan-badan yang susunannya dibentuk oleh hukum publik, sedangkan badan hukum keperdataan pendirian dan susunannya diatur oleh hukum perdata (BW).²⁹⁹ Badan hukum keperdataan masih dibedakan menjadi :³⁰⁰

1. Perhimpunan, terdiri dari orang-orang atau *corporatie* atau *vereniging*;
 - d. Memiliki tujuan dan organisasi yang ditentukan para anggota;
 - e. Anggota sewaktu-waktu dapat diganti oleh orang lain;
 - f. Pelaksanaan tujuan dan pekerjaan yang harus dilakukan, dilaksanakan oleh anggota atau alat perlengkapan lain dari badan itu.
2. Yayasan atau *stichting*
Badan hukum perhimpunan, dilihat dari sifat organisasinya, menurut BW dapat diperinci menjadi :
 - a. Perhimpunan yang menyelenggarakan harta kekayaan para anggotanya, yaitu :
 - 1) Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap* atau *N.V.*);
 - 2) *Commanditaire vennootschap* (*C.V.*);
 - 3) *Coöperatieve vereniging*;
 - 4) Perseroan Pertanggungungan
 - b. Perhimpunan lain yang tidak menyelenggarakan harta kekayaan para anggotanya.

Di Amerika, terdapat beberapa bentuk organisasi bisnis, di antaranya adalah persekutuan (*partnership*) dan korporasi (*corporation*). Persekutuan atau *partnership* sebagaimana diatur oleh *Uniform Partnership Act* (UPA) di definisikan sebagai asosiasi dari dua atau lebih pemilik untuk menjalankan usaha

²⁹⁸ *Ibid.*

²⁹⁹ *Ibid.* hal 23.

³⁰⁰ *Ibid.*, hal 25.

yang bertujuan menghasilkan keuntungan atau *profit*. Selain itu, beberapa aspek dalam *partnership* adalah bahwa hak dan kewajiban dari tiap sekutu diatur oleh perjanjian khusus.³⁰¹ Di sisi lain, suatu korporasi adalah suatu entitas hukum dibentuk berdasarkan prosedur formal, sebagai contoh, adanya keharusan mengisi sejumlah dokumen yang jika telah terpenuhi akan diberikan sertifikat pendirian.³⁰²

Dalam sistem hukum *common law* yang dianut di Inggris, mengenal beberapa bentuk organisasi bisnis atau *forms of business organisations*, di antaranya adalah :³⁰³

1. Pedagang tunggal atau *the sole trader*, yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau *trader*. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau *personal savings* atau hasil pinjaman dari bank;
2. Persekutuan atau *the partnership*, yang berdasarkan *Partnership Act 1890* Section 1, dijelaskan persekutuan atau *partnership* adalah hubungan yang timbul antara pihak-pihak yang bersama-sama melakukan suatu usaha atau *business* dengan tujuan mendapatkan *profit* atau keuntungan. *Partnership* dapat timbul dari kesepakatan verbal atau lisan atau *verbal agreement* ataupun melalui suatu perjanjian tertulis;
3. Perseroan atau *the company*, yaitu suatu entitas bisnis yang pada umumnya didirikan oleh pihak-pihak yang biasanya dibentuk untuk menjalankansuatu perdagangan komersial. Menurut hukum yang berlaku di Inggris, pembentukan suatu perseroan diatur oleh *Companies Act 2006*.

Pengaturan mengenai hukum perseroan di Inggris mengalami sejarah panjang. Jauh sebelum diatur oleh *Companies Act 2006*, beberapa regulasi mengatur perseroan diatur melalui *The Joint Stock Companies Act 1844*, *The Joint Stock Companies Act 1856*, dan *Companies Act 1985*. Menurut *Companies Act (CA) 2006*, beberapa bentuk perseroan adalah :

1. Perseroan privat dan perseroan publik atau *private company and public*

³⁰¹ Robert C. Clark, 'Corporate Law, Brown and Company, Little, 1986, hal 5.

³⁰² *Ibid.*

³⁰³ Alan Dignam and John Lowry, *Company Law*, Oxford University Press, 2000, hal 4.

- company*; (Section 4);
2. Perseroan terbatas dan perseroan tidak terbatas atau *limited company and unlimited company*; (Section 3);
 3. Perseroan terbatas oleh jaminan dengan modal saham atau *company limited by guarantee and having share capital*; (Section 5);
 4. Perseroan untuk kepentingan komunitas atau *community interest company*; (Section 6).

Perseroan privat menurut Section 4 sub-section (1) CA 2006 adalah ketika investasi dilakukan oleh perseroan, sebagian besar modal disediakan pendiri perseroan yang berasal baik dari dana pribadi ataupun dari hasil pinjaman bank, yang di Indonesia dikenal dengan perseroan terbatas tertutup atau di Belanda dengan nama *Besloten Vennotschap*, disingkat BV, sedangkan perseroan publik menurut Section 4 sub-section (2) CA 2006 adalah ketika perseroan bermaksud menghimpun dana dari masyarakat umum.³⁰⁴ Di Indonesia dikenal dengan perseroan terbatas *go public* atau perseroan terbatas terbuka atau PT “Tbk“. Di Belanda dikenal dengan *Naamloze Vennootschap*. Selain itu, perseroan publik adalah perseroan yang terbatas pada saham atau terbatas oleh jaminan dan memiliki modal saham yang mana pada akta pendirian perseroan dinyatakan perseroan merupakan perseroan publik dan pendaftaran atau pendaftaran ulang sebagai perseroan publik harus tunduk pada atau setelah tanggal yang ditentukan oleh CA 2006.

Sementara itu, masih terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara

³⁰⁴ *Ibid*, hal 8.

perseroan publik dan perseroan privat yang diterapkan di Inggris. Beberapa diantaranya adalah :³⁰⁵

Di Malaysia, juga menerapkan sistem hukum *common law* sebagaimana diterapkan di Inggris dan beberapa negara *commonwealth* lainnya, menjadikan hukum perseroan yang digunakan hampir serupa. Menurut *Companies Act 1965 of Negara Malaysia*, perseroan privat adalah :³⁰⁶

1. Memberikan batasan atas hak untuk mengalihkan atau mentransfer saham;
2. Membatasi jumlah anggota perseroan tidak lebih dari 50 orang;
3. Melarang tiap upaya mengajak masyarakat umum memiliki saham atau obligasi perseroan;
4. Melarang tiap upaya mengajak masyarakat umum menyimpan dana di perseroan untuk periode tertentu atau dapat dibayarkan jika dimintakan.

Sementara itu, suatu perseroan terbatas atau *limited company* menurut hukum perseroan Malaysia, diharuskan menggunakan frasa *Berhad (Bhd)* sebagai bagian dari nama perseroan yang ditempatkan setelah nama perseroan (CA 1965 Section 22 sub-section (3)), sedangkan perseroan privat, diharuskan menggunakan frasa *Sendirian (Sdn)*, yang ditempatkan sebelum frasa *Berhad*, atau jika perseroan merupakan perseroan tidak terbatas atau *unlimited company*, maka ditempatkan dibelakang nama perseroan (CA 1965 Section 22 sub-section (4)).³⁰⁷ Di Indonesia, pemberian nama perseroan harus di dahului dengan frasa perseroan terbatas (PT), sedangkan Perseroan Terbuka, nama perseroan tetap harus di dahului dengan frasa Perseroan Terbatas, namun pada akhir nama perseroan ditambah frasa singkatan Tbk.³⁰⁸

Salah satu hal yang sangat fundamental dari hukum perseroan adalah terkait

³⁰⁵ *Ibid*, hal 9.

³⁰⁶ Malaysian Companies Act 1965 (Act 125) Section 15 Sub-section (1).

³⁰⁷ Malaysian Companies Act 1965 (Act 125) Section 22.

³⁰⁸ Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007..

dengan prinsip tanggung jawaban terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijheid*.

Limited liability atau *limitatief aansprakelijheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandeelhouder* dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan tersebut. Di dalam tradisi hukum Amerika, terkait dengan prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat dipisahkan dari kasus *Salomon v Salomon & Co (1897)*.³⁰⁹

Kasus Salomon vs Salomon & Co tersebut menjadi pelajaran penting untuk membedakan terkait dengan konsep *limited liability* dan konsep *corporate personality*. Mana yang harus menjadi tanggung jawab pemegang saham dan mana yang harus menjadi tanggung jawab perseroan, jika pada suatu ketika dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga Perseroan merugikan pihak ketiga. Pada dasarnya, suatu perseroan memiliki beberapa *legal rights*, diantaranya adalah:³¹⁰

1. Hak untuk memiliki atau menguasai properti (*right to own property*);
2. Hak untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian (*right to a corporate seal*);
3. Hak untuk menuntut dan dituntut di muka pengadilan (*right to sue or to be sued*);

Berdasarkan Section 19 sub-section (1) of *Companies Act 1965*, suatu perseroan, baik yang didirikan sebelum atau sesudah berlakunya *Companies Act 1965*, dapat memiliki kewenangan atau *powers* untuk:

1. *Power to make donations for patriotic or for charitable purposes*;

³⁰⁹ *Salomon v Salomon & Co (1897)*, adalah kasus dimana Mr. Salomon seorang penjual sepatu yang mendirikan suatu perusahaan bernama *Salomon & Co Ltd* bersama dengan ke-6 anggota keluarga lainnya. Pada awalnya, Mr. Salomon adalah seorang penjual sepatu yang bekerja sendiri (*sole trader*). Dengan demikian, Mr. Salomon memiliki tanggung jawab pribadi atas segala hutang yang timbul oleh usahanya itu. Namun, Mr. Salomon yang kemudian mendirikan *Salomon & Co Ltd* berganti kedudukan sebagai *managing partner* yang juga menjadi pemegang saham padaperusahaan yang dibentuknya itu, sehingga dari yang sebelumnya Mr. Salomon memiliki *personal liability* atau *unlimited liability* atas seluruh hutang yang timbul, berubah menjadi *limited liability* dikarenakan Mr. Salomon berkedudukan sebagai pemegang saham di *Salomon & Co Ltd*.

³¹⁰ *Ibid*, hal 16.

2. *Power to transact any lawful business in aid of Malaysia in the prosecution of any war or hostilities in which Malaysia is engaged; and*
3. *Unless expressly excluded or modified by the memorandum or articles, the powers set forth in the Third Schedule but the powers of a company which has by the licence of the Minister pursuant to section 24 been registered without the word "Berhad" or pursuant to any corresponding previous written law been registered without the addition of the word "Limited" to its name shall not include any of the powers set forth in the Third Schedule unless expressly included in the memorandum or articles with the approval in writing of the Minister.*

Terkait hak untuk menguasai tanah, perseroan di Malaysia yang dibentuk untuk tujuan menyediakan sarana rekreasi atau promosi bisnis, industry, kesenian, science, keagamaan tidak berhak untuk menguasai tanah tanpa ada izin atau lisensi dari Menteri, namun Menteri dapat memberikan lisensi penguasaan tanah dalam jumlah dan dengan kondisi tertentu terhadap beberapa perseroan yang dianggap pantas.

Konsep *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* atau tanggung jawab terbatas, memiliki sisi positif dan negatif. Beberapa diantaranya adalah:

Konsep *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* adalah salah satu instrument fundamental dalam hukum perseroan. Konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip *piercing the corporate veil* atau yang dapat diartikan sebagai membuka cadar atau tabir perseroan. Prinsip tersebut adalah keadaan di mana pengadilan dapat memutuskan bahwa prinsip *separation of personality* yang melekat pada pengurus perseroan ataupun perseroan itu sendiri sebagai entitas hukum, dapat diabaikan.³¹¹

³¹¹ *Ibid*, hal 30.

Menurut Black's Law Dictionary, pengertian *piercing the corporate veil* adalah suatu proses peradilan di mana pengadilan akan mengabaikan kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan atau *officers* atau *Board of Directors* atau badan atau *entities* dari tanggung jawab atau kesalahan atau pelanggaran dalam kegiatan perseroan dan tanggung jawab pribadi dikenakan kepada pemegang saham, direktur dan pejabat perseroan.³¹²

Kasus *Salomon v Salomon & Co Ltd (1897)* memberikan gambaran terkait dengan prinsip tersebut diberlakukan, sebagaimana dijelaskan berikut.

Setelah beberapa saat Mr. Salomon mendirikan *Salomon & Co Ltd*, salah satu pemegang surat hutang meminta agar Mr. Salomon menyerahkan jaminan berupa asset dari perusahaannya, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Mr. Salomon. Mr Broderip, pemegang surat hutang, menyatakan *Salomon & Co Ltd* adalah sebagai alat atau *agent* dari Mr. Salomon sehingga layak untuk dinyatakan pailit dan dilikuidasi. Atas alasan tersebut, *Court of Appeals* menguatkan hal tersebut dengan melihat alasan kepada motif dari Mr Salomon dan anggota keluarga lainnya dalam menjalankan perusahaan. *Court of Appeals*, dalam hal ini Kay L J, melihat keenam anggota keluarga lain tidak memiliki niatan untuk berperan dalam bisnis tersebut, namun hanya bertindak sebagai pemegang saham untuk memenuhi persyaratan teknis pendirian perusahaan yang diatur oleh *the Joint Stock Companies Act 1844*. Sehingga atas putusan *Court of Appeals* tersebut, Mr. Salomon dinyatakan mampu untuk menjamin kerugian perusahaannya.³¹³

Gambaran di atas menjelaskan bagaimana pengadilan, dalam hal ini *Courts of Appeals*, dapat menembus atau menyingkap batasan- batasan yang dimiliki oleh prinsip *limited liability*, tentu dengan didasarkan kepada syarat tertentu.

Seperti disebutkan sebelumnya, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini tidak hanya dapat dikenakan kepada pemegang saham dan pengurus atau direksi dan bahkan komisaris perseroan, namun juga kepada perseroan itu sendiri sebagai suatu entitas hukum mandiri yang memiliki *persona standi in judicio*. Hal tersebut didasari atas kesadaran bahwa suatu perseroan dapat digunakan sebagai alat melakukan tujuan jahat atau *fraudulent purposes*.³¹⁴

Dalam hukum perseroan kelanjutan dari doktrin *piercing the corporate veil* dikenal doktrin *alter ego*, yang menjelaskan jika seorang pemegang saham suatu

³¹² NIndyo Pramono, *Op, Cit*, hal 45.

³¹³ Alan Dignam and John Lowry, *Op, Cit*, hal 20.

³¹⁴ *Ibid*, hal 32.

perseroan menguasai mayoritas saham di perseroan tertentu, kemudian perseroan tersebut dipakai untuk tujuan tertentu oleh pemegang saham tersebut melalui kekuasaan mayoritasnya sebagai pemegang saham, maka secara tidak langsung perseroan digunakan sebagai alat oleh pemegang saham untuk tujuan tertentu dari sisi pemegang saham, untuk mencapai keuntungan pribadi dan bahkan tidak tertutup dapat merugikan pihak ketiga. Dalam keadaan demikian perseroan dikatakan hanya sebagai *alter ego* atau *agent* atau *alat*.

Dalam hal suatu grup usaha atau *concern* (Belanda) atau *holding* atau *conglomeration* (Inggris) atau perusahaan kelompok yang terdiri dari beberapa perusahaan, prinsip *piercing the corporate veil* dapat juga diterapkan. Suatu perusahaan induk atau *holding company* dapat dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan perusahaan anaknya atau *subsidiaries company* atau *sisters company*, harus dibuktikan melalui tiga hal berikut:³¹⁵

1. *Control of the subsidiary by the parent;*
2. *Use of control by the parent to commit fraud or a dishonest and unjust act in contravention of legal rights, or to perpetrate a violation of statutory or other positive duty; and*
3. *Proximate causation of plaintiff's injury or loss by the controlling party's breach of duty.*

Insolvency Act 1986 dalam hal ini mengatur mengenai *civil sanctions* yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip *piercing the corporate veil*. *Section 213 Insolvency Act 1986* menyatakan bahwa :³¹⁶

1. *If in the course of the winding up of a company it appears that any business of the company has been carried on with intent to defraud creditors of the company or creditors of any other person, or for any fraudulent purposes, the following has effect.*

³¹⁵ Robert C. Clark, *Op, Cit*, hal 72.

³¹⁶ Alan Dignam and John Lowry, *Op, Cit*, hal 32.

2. *The court, on the application of the liquidator may declare that any persons who were knowingly parties to the carrying on of the business in the manner abovementioned are to be liable to make such contributions (if any) to the company's assets as the court thinks proper.*

Pada prakteknya, terdapat hambatan menerapkan pengaturan pada *Section 213 Insolvency Act 1986*, yang dikarenakan adanya kemungkinan indikasi perbuatan kriminal yang menyertainya. Oleh karena itu, pengaturan pada *Section 214 Insolvency Act 1986* memberikan pengaturan mengenai *wrongful trading*.³¹⁷ *Wrongful trading* adalah keadaan dimana adanya suatu tindakan kealpaan yang dikombinasikan dengan penyalahgunaan terhadap *corporate personality* dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). *Section 214 Insolvency Act 1986* menyatakan bahwa

1. *if in the course of winding up of a company it appears that subsection (2) of this section applies in relation to a person who is or has been a director of the company, the court, on the application of the liquidator, may declare that that person is to be liable to make such contribution (if any) to the company's assets as the court thinks proper.*
2. *This subsection applies in relation to a person if The company has gone into insolvent liquidation at some time before the commencement of the winding up of the company, that person knew or ought to have concluded that there was no reasonable prospect that the company would avoid into insolvent liquidation,*
3. *That person was a director of the company at that time.*

Bentuk penerapan menurut *Section 214 Insolvency Act 1986* adalah ketika

³¹⁷ *Ibid.*

suatu perusahaan telah dinyatakan pailit, namun terdapat salah satu direktur yang masih melakukan aktivitas perdagangan, maka direktur tersebut memiliki risiko untuk turut berkontribusi terhadap hutang perusahaannya. Salah satu contoh penerapan *Section 214* ada pada kasus *Re Produce Marketing Consortium Ltd (No 2) (1989)*.³¹⁸

Dalam sejarah sistem hukum *common law* yang dianut di Inggris, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini sudah berkembang sejak awal abad 20. Salah satu kasus yang menjadi pioneer adalah ketika pengadilan Inggris memberikan putusan dalam kasus *Salomon v Salomon & Co Ltd*. Namun, dalam perkembangannya, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu :

Di Amerika, pengaturan terhadap penerapan prinsip *piercing the corporate veil* tidak berbeda jauh dengan yang diatur oleh *common law* di Inggris. Menurut hukum Amerika, terdapat tiga kondisi yang menyebabkan pengadilan dapat mengabaikan statuta perseroan, yaitu : Tujuan perseroan dan formalitas-formalitas diabaikan, pemegang saham memperlakukan asset perseroan sebagai harta mereka sendiri, serta para pejabat perseroan gagal menjaga catatan atau dokumen yang diperlukan; Perseroan tidak cukup modal. Sedangkan peraturan umum menyebutkan bahwa para pemegang saham harus cukup modal awal untuk menutupi setiap pasiva yang terjadi dalam menjalankan usaha; dan Perseroan diatur untuk tujuan-tujuan curang. Contohnya, statuta perseroan secara curang dimafaatkan oleh individu pemegang saham yang mengalihkan semua kekayaannya ke perseroan, untuk menghindari membayar hutang pribadi.³¹⁹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di Indonesia juga telah memberikan pengaturan terhadap prinsip *piercing the corporate veil*. Pasal 3 Ayat (1) Undang-

³¹⁸ *Ibid*. Pada kasus *Re Produce Marketing Consortium Ltd (No 2) (1989)* dijelaskan bahwa pada periode 7 tahun perusahaan dinyatakan dalam keadaan *insolvent*. Tidak ada bukti bahwa dua direktur pada perusahaan tersebut telah melakukan kesalahan apapun, namun permasalahannya adalah kedua direktur tersebut tidak menyatakan perusahaan ke dalam likuidasi secara tepat waktu, sehingga mereka dinyatakan harus berkontribusi terhadap hutang perusahaan tersebut yang berjumlah 75,000 Poundsterling.

³¹⁹ *Ibid*, hal 38.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* sedangkan Pasal 3 ayat (2) mengatur mengenai batasan terhadap prinsip *limited liability* tersebut. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun menyebutkan ketentuan yang diatur pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku jika :

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Selain itu, prinsip *piercing the veil* ini dapat ditemukan pula pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (6) undang-undang nomor 40 tahun yang menyatakan bahwa dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Sama halnya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Companies Act 1965* sebagai dasar hukum perseroan di Malaysia juga

mengatur cukup detail terkait posisi direksi perseroan. Namun tetap terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturannya.

Menurut *Section 122 Companies Act 1965*, tiap perseroan di Malaysia harus memiliki paling sedikit dua Direktur. *Section 122 subsection (1)* menyebutkan bahwa *every company shall have at least two directors, who each has his principal or only place of residence within Malaysia*. Kemudian, tiap orang yang dapat menjadi direktur adalah orang-orang yang telah dinyatakan cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan di Malaysia. Salah satu pihak yang menjabat sebagai Direktur di suatu perseroan harus menyertakan namanya di memorandum atau anggaran dasar perseroan.

Selain itu, diatur kategori mengenai pihak-pihak yang dapat dikatakan memiliki hubungan dengan direktur, yaitu jika mereka :

1. *a member of that Director's family;*

Anggota keluarga berdasarkan huruf (a) tersebut termasuk kepada pasangang (suami/istri), orang tua, anak (termasuk kepada anak adopsi atau anak tiri), saudara laki-laki, saudara perempuan, maupun pasangan dari anaknya, saudara laki- laki atau saudara perempuannya.

2. *a body corporate which is associated with that director;*

Body corporate dianggap memiliki hubungan dengan direktur jika dalam hal (a) *the body corporate is accustomed or is under an obligation, whether formal or informal, or its directors are accustomed, to act in accordance with the directions, instructions or wishes of thath director;* (b) *that the director has a controlling interest in the body corporate;* or (c) *that directors or*

persons connected with him, or that directors and persons connected with him, are entitled to exercise, or control the exercise of, not less than fifteen per centum of the votes to voting shares in the body corporate.

3. *a trustee of a trust under which that director or a member of his family is a beneficiary;*
4. *a partner of that director or a partner if a person connected with that director.*

Sementara itu, *Companies Act 1965* juga mengatur mengenai kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang Direktur perseroan. *Section 124* menyebutkan :

1. *Without affecting the operation of any of the preceding provisions of this Division, every director, who is by the articles required to hold a specified share qualification and who is not already qualified, shall obtain his qualification within two months after his appointment or such shorter period as is fixed by the articles.*
2. *Unless otherwise provided by the articles the qualification of any director of a company must be held by him solely and not as one of several joint holders.*
3. *A director shall vacate his office if he has not within the period referred to in subsection (1) obtained his qualification or if after so obtaining it he ceases at any time to hold his qualification. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan denda sebesar seribu ringgit.*
4. *A person vacating office under this section shall be incapable of being reappointed as director until he has obtained his qualification.*

Kemudian, *Companies Act 1965* mengatur mengenai kewenangan untuk

mengganti atau menarik seseorang dari posisinya sebagai direktur. Sebagaimana diatur dalam Section 128 sub-section (1), dijelaskan bahwa suatu perseoran publik dengan berdasar kepada suatu resolusi dapat menarik seorang Direktur dari posisinya sebelum habis masa jabatannya. Namun, penarikan yang didasarkan atas kepentingan sejumlah pemegang saham dan pemegang obligasi tidak berlaakuefektif sebelum ditunjuk seseorang untuk menggantikan posisi Direktur yang ditarik tersebut.

Berdasarkan sub-section (2) bahwa perseroan harus membuat pemberitahuan khusus terkait dengan penarikan seseorang dari posisinya sebagai Direktur atau ketika akan menunjuk seseorang menduduki posisi Direktur. Surat pemberitahuan khusus tersebut harus ditujukan kepada Direktur yang akan ditarik dari posisinya dan Direktur tersebut harus diberikan hak untuk memberikan keterangan dalam rapat pemegang saham.

Berdasarkan Section 129 *Companies Act 1965*, diatur pula mengenai batasan usia bagi Direktur untuk suatu perseroan di Malaysia. Berdasarkan Section 129 sub-section (1), diatur bahwa seseorang yang berusia 70 tahun atau diatas 70 tahun, tidak dapat ditunjuk untuk menjabat sebagai Direktur dari suatu perseroan publik atau anak perusahaan dari suatu perseroan publik. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh seorang Direktur dianggap sah (*valid*) kecuali dikemudian hari di temukan adanya kesalahan pada penunjukannya ataupununjukannya dibatalkan berdasarkan pengaturan pada Section 129 sub-section (2), mengatur bahwa *the office of director of a public company or of a subsidiary of a public company shall become vacant at the conclusion of the annual general*

meeting commencing next after he attains the age of seventy years or if he has attained the age of seventy years before the commencement of this Act at the conclusion of the annual general meeting commencing next after the commencement of this Act. Namun, *Section 129 sub-section (6)* memberikan pengecualian terhadap seorang Direktur yang telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun untuk menduduki jabatannya kembali sebagai Direktur di perseroan sampai dengan rapat umum pemegang saham selanjutnya. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari anggota perseroan yang mempunyai hak untuk memilih yang dilakukan dalam rapat umum pemegang saham.

Sementara itu, terdapat pengaturan yang mencegah seseorang untuk dapat bertindak sebagai pengurus pada suatu perseroan, jika orang tersebut, baik dilakukan di wilayah Malaysia ataupun diluar Malaysia, dinyatakan bersalah atas:

1. *Of any offence in connection with the promotion formation or management of a corporation;*
2. *Of any offence involving fraud or dishonestly punishable on conviction with imprisonment for three months or more; or*
3. *Of any offence under section 132, 132A or 303.*

Pelanggaran ketentuan tersebut dapat berakibat pada diberikannya hukuman penjara selama 5 tahun atau denda sebesar seribu ringgit atau dikenakan keduanya. *Companies Act 1965* juga mengatur mengenai ketentuan untuk melakukan diskualifikasi terhadap direksi atas perseroan yang telah dianggap insolvent. Bahwa kewenangan untuk menyatakan seorang Direktur untuk menjabat dimiliki

oleh Pengadilan dengan berdasar kepada alasan :

1. *That a person*

a. *Is or has been a director of a company which has at any time gone into liquidation (whether while he was a director or subsequent) and was insolvent at that time;*

b. *Is or has been a director of such other company which has gone into liquidation within five year of the date on which the first mentioned company went into liquidation;*

2. *That his conduct as director of any of those companies makes him unfit to be concerned in the management of the company.*

Kemudian, bahwa berdasarkan hukum perseroan di Malaysia, seorang Direktur diharuskan untuk *men-disclose* atau mendeklarasikan jika memiliki kepentingan terkait perjanjian, property ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perseroan lainnya. *Section 131 sub-section (1)* menyatakan *subject to this section every director of a company who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a contract or proposed contract with the company shall, as soon as practicable after the relevant facts have come to his knowledge, declare the nature of his interest at a meeting of the directors of the company.*

Terkait penguasaan atas sejumlah property oleh Direktur harus dilaporkan pada saat rapat direktur perseroan, *section 131 sub-section (5)* mengatur *every director of a company who holds any office or possesses any property whereby whether directly or indirectly duties or interests might be created in conflict with his duties or interests as director shall declare at a meeting of the directors of the*

company the fact and the nature, character and extent of the conflict.

Deklarasi harus dilakukan pada saat rapat direksi pertama yang diadakan setelah orang tersebut ditunjuk menjadi Direktur atau jika orang tersebut sudah menjadi Direktur maka setelah dinyatakan menguasai property yang dimaksud.

Masih terkait dengan Direktur yang memiliki kepentingan pada suatu kontrak atau usulan kontrak, menurut *Companies Act 1965*, Direktur tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam setiap diskusi yang dilakukan dalam rapat direksi yang membahas kontrak atau usulan kontrak tersebut. *Section 131A sub-section*

(1) menyatakan bahwa Direktur tersebut hanya dihitung untuk memenuhi kuorum pada rapat direksi dan tidak dapat berpartisipasi dalam diskusi serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan voting atas suatu kontrak atau usulan kontrak yang mana dia memiliki kepentingan di dalamnya. Namun, terdapat pengecualian terhadap ketentuan yang diatur dalam *sub-section (1)*, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam *sub-section (1)* tidak dapat diberlakukan terhadap :

1. *A private company unless it is a subsidiary to a public company;*
2. *A private company which is wholly-owned subsidiary of a public company, in respect of any contract or proposed contract to be entered in the private company with the holding company or with another wholly-owned subsidiary of that same holding company;*
3. *Any contract or proposed contract of indemnity against any loss which any director may suffer by reason of becoming or being a surety for a company;*
4. *Any contract or proposed contract entered into or to be entered into by a*

public company or a private company which is subsidiary of a public company, with another company in which the interest of the director consists solely of

a. In him being a director of the company and the holder of shares not more than the number or value as is required to qualify him for the appointment as a director; or

b. In him having an interest in not more than five per centum of its paid up capital.

Sebagaimana umumnya, Direktur pada suatu perseroan memiliki kewenangan untuk menjalankan perseroan. Kewenangan bagi seorang Direktur untuk menjalankan perseroan, berdasarkan *Companies Act 1965* diatur dalam *Section 131B* tentang Fungsi dan Kewenangan Direktur. *Section 131B sub-section (1)* menyatakan bahwa setiap bisnis dan kepentingan dari perseroan harus berada dalam pengaturan atau berdasarkan arahan dari Dewan Direksi. Sementara itu, Dewan Direksi juga memiliki segala kewenangan yang dibutuhkan untuk mengatur, atau mengarahkan, atau memberikan supervisi terhadap management perseroan dalam melakukan seluruh bisnis dan kepentingan perseroan yang diatur dalam tiap modifikasi, pengecualian atau batasan yang diatur dalam *Companies Act 1965* atau dalam memorandum atau Anggaran Dasar perseroan.

Sementara itu, setiap Direksi perseroan harus menggunakan kewenangannya sebagaimana mestinya dan dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan serta Direksi perseroan harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, bertindak berdasarkan keahlian dan kecermatan (*see section 132 Companies Act 1965*).

Terkait tugas dan tanggung jawab Direksi dalam hal membuat keputusan bisnis (*business judgment*), Companies Act 1965 mengatur sebagaimana berikut: *A director who makes a business judgment is deemed to meet the requirements of the duty under sub-section (1A) and the equivalent duties under the common law and in equity if the director:*

1. *Makes the business judgement in good faith for a proper purpose;*
2. *Does not have a material personal interest in the subject matter of the business judgment;*
3. *Is informed about the subject matter of the business judgement to the extent the director reasonably believes to be appropriate under the circumstances;*
4. *Reasonably believes that the business judgment is in the best interest of the company.*

Sementara itu, beberapa tugas dan tanggung jawab lain yang dimiliki oleh Direktur sebagaimana diatur dalam *Section 132* adalah:

1. Tanggung jawab dalam hal bergantung kepada informasi-informasi yang diberikan oleh pihak lain;
2. Tanggung jawab dari Direktur yang ditunjuk oleh pemegang saham, pegawai, atau pemegang surat hutang, tanggung jawab dalam mendelegasikan kewenangan kepada pihak lain;
3. Larangan terhadap penggunaan barang-barang milik perseroan secara tidak bijak atau bersaing dengan perseroan;
4. Keharusan untuk memperoleh persetujuan perseroan dalam hal Direktur melakukan transaksi yang berkaitan dengan property perseroan (see Section

132C);

5. Keharusan untuk memperoleh persetujuan perseroan dalam hal Direktur akan menerbitkan saham baru (see Section 132D);

Companies Act 1965 juga mengatur mengenai keharusan bagi perseroan untuk mendaftarkan Direktur perseroan yang diajukan kepada Registrar dalam jangka waktu satu bulan sejak perseroan didirikan. Beberapa hal yang harus dicantumkan dalam pendaftaran direksi adalah:

1. Nama lengkap Direktur, alamat tempat tinggal resmi, tanggal lahir, pekerjaan, dan kartu identitas diri; serta
2. Menyertakan keterangan jika menjabat sebagai Direktur di perseroan publik lainnya atau perseroan yang merupakan anak perseroan dari suatu perseroan publik.

Companies Act 2006 of the United Kingdom juga memberikan pengaturan terhadap posisi Direksi di suatu perseroan yang didirikan berdasarkan dengan *Companies Act 2006*. Sebagaimana diatur dalam Part 10 mengenai Direksi Perseroan, *Section 154 sub section (1)* dan (2) mensyaratkan bagi perseroan privat untuk mempunyai setidaknya satu Direktur, sedangkan bagi perseroan public setidaknya terdapat dua Direktur. Perseroan harus setidaknya memiliki satu orang Direktur yang merupakan orang perseroangan (natural person), bukan badan hukum atau *legal entity* atau *legal body*.

Section 157 mengatur bahwa batas usia minimum seseorang dapat ditunjuk menjadi Direktur adalah usia 16 tahun. Namun, Sekretaris Negara dapat membuat pengecualian terkait penunjukan seorang Direktur yang belum berusia 16 tahun,

dan harus menyertakan alasan serta kondisi yang menjadi latar belakang penunjukannya. Selain itu, berdasarkan *Section 162 sub-section (1)*, tiap perseroan wajib untuk menyimpan daftar registrasi dari tiap Direksinya. Registrasi untuk Direktur perseroan secara pribadi harus berisi tentang:

1. Name and any former name;
2. A service address;
3. The contry or state (or part of the UK) in which he usually resident;
4. Nationality;
5. Business occupation (if any);
6. Date of birth.

Sementara itu, untuk *Companies Act 2006* juga mengatur mengenai kewenangan untuk menarik Direktur perseroan. *Section 168* mengatur bahwa perseroan berdasar pada resolusi dalam suatu rapat umum dapat menarik atau mengganti Direktur perseroan sebelum masa jabatan Direktur tersebut habis. Perseroan harus mengirimkan salinan dari surat pemberitahuan penarikan Direktur tersebut kepada Direktur yang dituju. Direktur tersebut (baik dia merupakan anggota atau bukan anggota dari perseroan) berhak untuk menyampaikan keterangan atau pernyataan dalam rapat umum perseroan.

Seorang Direktur perseroan berdasarkan *Companies Act 2006* memiliki beberapa tugas, yang umumnya dimiliki oleh seseorang yang menjabat sebagai Direktur, diantaranya adalah:

1. *Duty to act within powers (Section 171)*;
2. *Duty to promote the success of the company (Section 172)*;

3. *Duty to exercise independent judgment (Section 173);*
4. *Duty to exercise reasonable care, skill and diligence (Section 174);*
5. *Duty to avoid conflict of interest (Section 175;)*
6. *Duty not to accept benefits from third parties (Section 176);*
7. *Duty to declare interest in proposed transaction or arrangement (Section 177);*

C. Nilai Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Organ Perseroan Terbatas

Hal ini adalah berkisar pada kerugian dialami pihak ketiga. Pengertian kerugian atau *damage* sebagai berikut :

1. Kerusakan atau cedera pada harta kekayaan atau orang yang mengakibatkan pelemahan terhadap kemanfaatan atas kekayaan atau orang tersebut.³²⁰
2. Kehilangan atau kerusakan yang terjadi karena cedera atau kecacatan pada orang, harta kekayaan atau nama baik (*reputation*).³²¹
3. Cedera atau kerusakan pada orang, harta kekayaan atau nama baik; suatu kehilangan yang mengurangi nilai; kekurangsempurnaan; luka-luka.³²²
4. Kerugian atau *damage* pada dasarnya merupakan suatu kehilangan (*loss*) atau pengurangan (*diminution*) dari apa yang dimiliki orang yang terjadi karena kesalahan orang lain.³²³
5. Suatu kehilangan atau kekurangan yang disebabkan oleh seseorang terhadap orang lain atau terhadap harta kekayaannya, baik dengan maksud mencederai,

³²⁰ *Damage*, <http://www.thefreedictionary.com>

³²¹ *Definition of Damage*, <http://www.merriam-webster.com>.

³²² *Definition of Damage*, <http://www.brainyquote.com>.

³²³ Henry Campbell Black, *Op, Cit*, hal 351.

karena kelalaian, dan kekuranghati-hatian, maupun karena kejadian yang tidak dapat dielakkan (*inevitable accident*).³²⁴

Pengertian-pengertian tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pengertian bersifat umum pada huruf a, b, c, dan pengertian menurut hukum seperti diuraikan pada huruf d serta e. Kedua pengertian tersebut pada dasarnya mengandung suatu persamaan dan perbedaan atau penekanan tersendiri.

Dikaji dari aspek persamaan, pengertian umum maupun secara hukum, keduanya sama-sama memandang kerugian merupakan suatu kehilangan atau pengurangan yang dapat menimpa sesuatu dari diri pribadi atau harta kekayaan baik sudah ada maupun yang diharapkan akan ada dikemudian hari. Inilah yang merupakan inti persamaan dari seluruh pengertian kerugian.

Pengertian-pengertian tersebut menguraikan sasaran kerugian atau obyek yang dapat dirugikan berkisar pada harta kekayaan berupa benda, dan bentuk-bentuk seperti luka, cedera atau cacat pada orang. Namun pengertian yang diuraikan pada huruf b dan c, secara khusus mengemukakan dimana nama baik (*reputation*) juga dapat dirugikan. Kehilangan atau pengurangan yang menyangkut harta kekayaan atau hak kebendaan dan cedera atau cacat fisik pada pokoknya memperkenalkan istilah kerugian materiil atau fisik. Sementara itu kerugian berkaitan nama baik atau reputasi seseorang akhirnya menimbulkan istilah kerugian immateriil.

Bentuk penekanan lain tercermin dari pengertian yang diuraikan pada huruf d bahwa kerugian-kerugian disebabkan oleh kesalahan (*fault*) yang dilakukan oleh

³²⁴ *Damage*, <http://www.lectlaw.com>.

orang lain. Sebaliknya pengertian pada huruf e menguraikan, di samping orang lain sebagai penyebab, suatu kerugian juga dapat terjadi karena *inevitable accident* (kejadian yang tak dapat dielakkan). Kejadian ini pada dasarnya merupakan salah satu contoh dari *act of god* (bencana alam).

Penekanan tersebut perlu dipahami karena berkaitan persoalan siapakah yang bertanggungjawab atas kerugian yang timbul, dan terhadap siapakah tuntutan dialamatkan serta apakah setiap kerugian melahirkan hak bagi pihak dirugikan bertindak atau menuntut ganti kerugian. Sehubungan persoalan siapakah yang bertanggungjawab atas kerugian yang timbul, terdapat suatu pandangan sebagai berikut :

Siapa yang menyebabkan kerugian berkewajiban memperbaikinya (*is bound to repair it*), dan apabila dilakukan dengan maksud jahat (*maliciously*), pelakunya dapat ditekan (*compelled*) untuk memberi ganti rugi melebihi kerugian yang nyata. Apabila kerugian terjadi karena kecelakaan tanpa adanya kesalahan terhadap seseorang, maka kerugian itu ditanggung sendiri. Bilamana kerugian disebabkan bencana alam (*act of god*) atau kejadian tak dapat dielakkan seperti kerusuhan, prahara, badai, banjir, gempa bumi dan sebab-sebab alami lain, kerugian ditanggung pemilik benda itu sendiri (*the loss must be borne by the owner*).³²⁵

Pandangan tersebut mengandung makna setiap kerugian harus dapat dipertanggungjawabkan sepanjang pelakunya adalah subjek hukum. Pelakunya harus dapat dijangkau oleh hukum sehingga hukum dapat diterapkan untuk menanggulangi kerugian yang ditimbulkan.

Sehubungan persoalan terhadap siapa tuntutan ganti kerugian dialamatkan, bahwa tegasnya suatu tuntutan hanya dapat diajukan terhadap subjek hukum, yaitu orang dan atau badan hukum. Hal ini didasarkan alasan karena subyek hukum

³²⁵ *Ibid.*

tunduk pada hukum, memiliki dan dapat melaksanakan hak serta kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam hal beracara di pengadilan misalnya selalu disyaratkan agar identitas baik penggugat maupun tergugat haruslah jelas dan dapat dibuktikan adanya.

Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak disebut penggugat/*eiser/plaintiff*, yakni orang atau badan hukum yang memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung atau melekat dari si penggugat.³²⁶ Kepentingan tersebut lahir karena timbul kerugian pada penggugat yang perlu segera dipulihkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Jadi dalam hal ini terlihat hubungan langsung antara kerugian dan timbulnya kepentingan untuk menggugat. Sementara itu tergugat/*gedagde/dependant* yaitu :

Orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum. Oleh karenanya harus hati-hati dalam menyusun gugatan terhadap tergugat karena bisa terjadi tergugatnya tidak tepat.

Bahwa suatu gugatan atau tuntutan hak harus ditujukan kepada sosok yang jelas yaitu subjek hukum. Karena subjek hukum yang memenuhi syarat memiliki kemampuan dan kompetensi melaksanakan hukum, misalnya dalam hal pengadilan memutuskan subjek hukum yang digugat diwajibkan membayar ganti

³²⁶ Darwan Prinst, *strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 2.

kerugian. Kewajiban hanya dapat dilaksanakan subjek hukum yang memiliki harta kekayaan yang nyata.

Sehubungan persoalan apakah dari setiap kerugian melahirkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk bertindak atau menuntut ganti kerugian, haruslah terlebih dahulu dikaji, *pertama*, dari perspektif hak, dan *kedua*, dari bentuk kerugian yang timbul baik dari peristiwa hukum maupun hubungan hukum.

Kajian yang pertama, memperlihatkan terdapatnya dua macam hak, yaitu hak absolut dan hak relatif.

Hak absolut memberi wewenang bagi pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat melaksanakannya terhadap siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak. Kalau ada hak absolut pada seseorang maka ada kewajiban bagi setiap orang lain untuk menghormati dan tidak menggangunya. Pada hak absolut pihak ketiga berkepentingan untuk mengetahui eksistensinya sehingga memerlukan publisitas. Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu. Jadi hanya berlaku bagi orang-orang tertentu: kreditur tertentu, debitur tertentu. Hak relatif tidak berlaku bagi mereka yang tidak terlibat dalam perikatan tertentu. Jadi hanya berlaku bagi mereka yang mengadakan perjanjian. Hak relatif berhadapan dengan kewajiban seseorang tertentu. Antara kedua pihak terjadi hubungan hukum yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi.³²⁷

Bertumpu pada pandangan dari kajian pertama tersebut, bahwa kerugian yang timbul pada pihak ketiga yang mengadakan perjanjian dengan perseroan yang *ultra vires* pada pokoknya dapat melahirkan hak relatif. Penyebutan dengan istilah pihak ketiga tidaklah dimaksudkan pihak tersebut tidak terlibat dalam perjanjian. Penyebutan pihak ketiga dalam hubungannya dengan *ultra vires* mengacu pada kreditur dan konstituen-konstituen korporasi lain seperti pemasok

³²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 45.

dan pelanggan. Oleh karena itu pihak ketiga tersebut merupakan para pihak dalam perjanjian. Dengan demikian apabila terjadi kerugian, pihak ketiga memiliki hak relatif, yaitu menuntut ganti kerugian pada perseroan.

Kajian yang kedua bertumpu pada pandangan Elizabeth A. Martin, pada pokoknya mengemukakan tidak semua bentuk kerugian melahirkan suatu hak untuk bertindak (*not all forms of damage give rise to a right of action*).³²⁸ Bentuk-bentuk kerugian dimaksud dapat diketahui dari kasus-kasus *ultra vires*. Berikut ini secara berturut akan diuraikan secara garis besarnya kasus-kasus tersebut dan selanjutnya diidentifikasi bentuk kerugian dari masing-masing pihak ketiganya.

Dari beberapa kasus *ultra vires* yang terjadi baik di negara-negara dengan sistem *common law* maupun di Indonesia pada pokoknya dapat ditelusuri bentuk-bentuk kerugiannya sebagai berikut :

1. Pihak ketiga sudah mengalokasikan sumber berupa dana, tenaga dan pikiran untuk persiapan, perancangan dan pelaksanaan tetapi perjanjian tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan sudah diakhiri di luar kesepakatan kedua belah pihak, bahkan pada akhirnya dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum.
2. Harapan pihak ketiga memperoleh keuntungan tidak menjadi kenyataan. Keuntungan diharapkan merupakan suatu kerugian dalam bentuk harta kekayaan yang akan ada di kemudian hari, tetapi harta yang secara akuntansi sudah termasuk hak pihak ketiga itu tidak sempat diwujudkan.

Kedua bentuk kerugian seperti diuraikan tersebut pada dasarnya dapat dijumpai baik dalam kasus *Ashbury Railway Carriage and Iron Co.Ltd v*

³²⁸ Elizabeth A. Martin, *Op, Cit*, hal 124.

Riche(1875) LR 7 HL 653 yang terjadi di Inggris maupun Kasus *PT Dhaeseng/PT Interland Kontra PT Usaha Sandang* yang terjadi di Indonesia.

Riche merupakan konstituen *Ashbury Railway Carriage and Iron Co.Ltd* yang menjadi partner bisnis dalam kegiatan membangun jalan kereta api di Belgia, sedangkan *PT. Usaha Sandang* adalah kreditor dari *PT Dhaeseng/PTInterland*. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang bersangkutan, keduanya merupakan pihak ketiga.

Gugatan-gugatan mempergunakan doktrin *ultra vires* sebagai dasar pada pokoknya memiliki tujuan, *pertama*, untuk menyatakan perjanjian tidak sah dan batal (*null and void*) dan *kedua*, untuk menegaskan maksud agar perjanjian tidak dilanjutkan sehingga kerugian lain dapat dicegah.

Doktrin *ultra vires* lebih menekankan pada aspek pelanggaran kompetensi dan ketidaksahan serta kebatalan. Doktrin *ultra vires* tidak mengingkari dan meniadakan kerugian sebagai akibat dibatalkan dan dihentikan perjanjian. Doktrin *ultra vires* bahkan menyediakan suatu solusi dalam menanggulangi kerugian yang timbul dengan mengalihkan tanggung jawab dari perseroan kepada direksi secara pribadi. Jadi intinya, kerugian akibat perjanjian pihak ketiga dengan perseroan yang *ultra vires* dapat melahirkan hak mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaiupaya memperoleh *remedy* atau *repair* atau pemulihan.

Pembahasan pertanggungjawaban dalam perseroan menjadi semakin menarik, karena dijadikan sebagai salah satu pertimbangan mengapa kalangan pengusaha lebih memilih mendirikan perseroan terbatas untuk menjadi badan hukum bagi perusahaannya.

Pengutamakan perseroan dalam pilihan tersebut tercermin pula dari pandangan, bahwa ada beberapa faktor atau alasan mengapa seorang pengusaha memilih perseroan terbatas untuk menjalankan usaha dibandingkan bentuk perusahaan lain seperti persekutuan perdata, koperasi, firma, CV, yaitu semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas.³²⁹

Bagi para pengusaha atau calon pendiri perseroan yang kemudian akan menjadi pemegang saham, apa yang dikemukakan pandangan tersebut memang menampakkan kebenaran, dan tidak dapat dipungkiri aspek pertanggungjawaban terbatas itu turut pula membuat perseroan menjadi semakin populer serta pilihan utama. Namun perlu ditegaskan bahwa pertanggungjawaban terbatas yang pada dasarnya merupakan suatu instrumen khas perseroan terbatas itu tidak semata-mata dimanfaatkan kemudahannya apalagi disalahgunakan untuk tujuan tercela dalam dunia bisnis. Dalam rangka menuju kinerja perseroan efektif dan efisien, pemegang saham, direksi, komisaris dan konstitu perseroan lain harus memahami tidak hanya pertanggungjawaban terbatas, juga komponen lain dari sistem pertanggungjawaban perseroan pada umumnya.

Secara garis besar sistem pertanggungjawaban dalam perseroan terdiri dari :

1. Tanggung Jawab Pemegang Saham

Sehubungan uraian tanggung jawab pemegang saham terlebih dahulu hendaknya dipisahkan antara pemegang saham dan rapat umum pemegang saham yang merupakan salah satu organ perseroan.

Pemegang saham pada dasarnya merupakan pribadi atau orang dan/atau badan hukum yang memiliki saham-saham suatu perseroan. Dengan demikian pemegang saham bukanlah organ perseroan. Berbeda halnya rapat umum

³²⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal 2.

pemegang saham, Pemegang saham tidak memiliki kewenangan, melainkan kewajiban pokok yaitu melakukan penyeteroran atas modal saham yang diambilnya, dan suatu tanggung jawab.

Adapun tanggung jawab dimaksud adalah seperti tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab terbatas dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab terbatas mengandung pengertian, dimana pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham dimilikinya (Pasal 3 ayat (1)). Tanggung jawab pribadi mengandung pengertian, pemegang saham perseroan tidak dibatasi lagi tanggung jawab dalam hal persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, yang bersangkutan dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, dan yang bersangkutan secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan (Pasal 3 ayat (2)).

Tanggung jawab pribadi pemegang saham antara lain seperti tertuang dalam ketentuan tersebut pada intinya merupakan suatu asas atau prinsip dalam pengertian mengecualikan berlakunya asas tanggung jawab terbatas pemegang saham. Asas tanggung jawab pribadi bersifat menerobos keberadaan prinsip yang selama ini membentengi dan menjadi kebanggaan

bagi pemegang saham. Oleh karena sifatnya menerobos atau menguak suatu hambatan, maka kinerja asas tanggung jawab pribadi disebut pula dengan *piercing the corporate veil principle*.

Berdasarkan *piercing the corporate veil principle*, tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat menjadi hapus apabila terbukti telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga seolah-olah perseroan didirikan semata-mata sebagai alat dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.³³⁰ Dengan *piercing the corporate veil principle*, pemegang saham tidak dapat lagi bersembunyi di balik tirai sistem tanggung jawab terbatas.

2. Tanggung Jawab Komisaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada dasarnya menentukan tanggung jawab komisaris secara limitatif dan ketentuan-ketentuannya dapat dijumpai dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

Dari kedua tersebut, dapat diketahui ruang lingkup tanggung jawab komisaris itu meliputi dua hal, *pertama*, komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan menyangkut kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi (Pasal 114 ayat (1) yang merujuk Pasal 108 ayat (1)), dan *kedua*, dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan

³³⁰ Jamin Ginting, *Op, Cit*, hal 19.

tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi (Pasal 115).

Dalam hal komisaris melaksanakan tanggung jawab yang kedua, berarti komisaris tunduk pada sistem majelis, dimaksudkan seseorang tidak dapat bertindak sendiri terlepas satu sama lain dalam hal mewakili satu kelompok. Melainkan haruslah selalu bertindak secara bersama-sama.³³¹ Sistem Majelis sesuai dengan Pasal 108 ayat (3) dan (4) yang pokoknya menentukan Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan organ komisaris sebagai dewan atau *board*, dan apabila anggotanya lebih dari satu, dewan itu merupakan suatu majelis (*assembly*). Karena karakteristik kinerja suatu *assembly* bertumpu kebersamaan setiap anggota, dewan komisaris sebagai majelis harus bertindak dan bertanggung jawab bersama-sama. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan tanggung jawab renteng.

3. Tanggung Jawab Direksi

Pengaturan tanggung jawab direksi dapat dijumpai dalam Pasal 97 ayat (1) ayat (3), dan ayat (4). Ketentuan tersebut menentukan, direksi

³³¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Op, Cit*, hal 74.

bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 97 ayat (1) yang merujuk Pasal 92 ayat (1).

Setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas (Pasal 97 ayat (3)). Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku tanggung jawab renteng bagi setiap anggota direksi (Pasal 97 ayat (4)).

Tidak seperti dewan komisaris yang dapat merupakan majelis, keberadaan direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dirancang sebagai majelis, tetapi personalia atau anggotanya dapat terdiri lebih dari 1 (satu) orang, karena itu dari aspek pertanggungjawaban, pada satu sisi direksi menganut *sistem individual representatif*, dan pada sisi lainnya tunduk pada *sistem kolegal*.

Sistem *individual representatif* memperkenalkan semacam otoritas dengan mana seseorang dapat bertindak sendiri untuk mewakili satu kelompok.³³² Dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan, dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Dewan komisaris melaksanakan tugas sesuai karakteristik majelis, sedangkan direksi menunaikan tugas berdasarkan model bersifat kolegal.³³³ Sistem kolegal pada intinya juga dapat diterapkan terhadap direksi yang

³³² *Ibid.*

³³³ *Ibid.* hal 76.

melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut (Pasal 14 ayat (1)).

Pemegang saham yang tanggung jawabnya juga dapat meliputi antara lain perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal (Pasal 95 ayat 3), pada dasarnya dapat diminta memberikan pertanggungjawaban secara pribadi sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan *ultra vires* itu dilakukan untuk memenuhi tujuan pribadi pemegang saham. Demikian pula hal dewan komisaris dan direksi.

Di antara *stakeholder* perseroan, direksilah yang menjadi sasaran yang paling relevan untuk diminta pertanggungjawaban dalam hal pihak ketiga mengalami kerugian akibat perjanjiannya dengan perseroan yang *ultra vires*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan oleh undang-undang, direksi sudah ditetapkan sebagai wakil perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian direksilah yang berhadapan langsung dengan pihak ketiga.

Prinsipnya, mengingat pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak menyadari adanya unsur *ultra vires* itu harus memperoleh perlindungan hukum, maka secara logika haruslah ada pihak yang dapat diminta pertanggungjawabannya, dalam pengertian harus terdapat solusi atau upaya-upaya baik yang bertujuan mencegah(*prevensi*) maupun yang bersifat remedial atau memulihkan(*remedy*).

Henry Campbell Black mengemukakan, *Remedy* pada pokoknya merupakan, *the means by which a rights is enforced or the violation of a right is*

*prevented, redresses, or compensated.... The rights given to a party may exercise upon a default by the other contracting party, or upon the commission of a wrong (a tort) by another party.*³³⁴

Remedy sebenarnya merupakan suatu fasilitas atau sarana dengan manasua hak dapat dilaksanakan, atau suatu pelanggaran hak dapat dicegah, dan dipulihkan atau diberikan kompensasi terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Fasilitas yang diberikan itu dapat dilaksanakan terhadap kesalahan pihak lawan dalam perjanjian.

Istilah *Remedy* pada dasarnya merupakan kata benda(noun) yang sudah umum dipergunakan dalam uraian-uraian mengenai *ultra vires* sebagai konsep atau istilah untuk upaya-upaya yang bertujuan memperbaiki (*Repair*) dan atau memulihkan (*remedial*) kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat perjanjiannya dengan perseroan dinyatakan *ultra vires*.

Dari uraian mengenai pengertian *remedy* tercermin dua tindakan, *pertama*, tindakan yang mengandung aspek memperbaiki dan mencegah, serta yang *kedua*, tindakan atau upaya yang mengandung aspek bertujuan memulihkan. Oleh karena itu uraian selanjutnya mengenai bentuk-bentuk upaya remedial sudah tentu akan disesuaikan dengan aspek-aspek tersebut, yaitu

1. Ratifikasi

Berdasarkan pengertian yang umum, ratifikasi merupakan suatu langkah memberi konfirmasi terhadap tindakan yang telah dilakukan sebelumnya baik oleh pihak pemberi konfirmasi maupun yang lainnya (*in a broad sense, the confirmation of a previous act done either by the party himself or by*

³³⁴ Henry Campbell Black, *Op, Cit*, hal 1163.

another),³³⁵ sehingga dengan demikian dapat pula dikemukakan, adanya ratifikasi tersebut sebenarnya menunjukkan adanya suatu penerimaan atau pengakuan terhadap perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dibuat tanpa mengindahkan atau tidak sesuai dengan ruang lingkup wewenang yang ada.

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan contoh, PT A menurut maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar ditetapkan untuk hanya menjalankan kegiatan usaha bidang jasa konstruksi. Suatu ketika PT A juga menjadi pemasok bahan bangunan. Pelaksanaan kegiatan usaha yang kedua ini pada dasarnya sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha atau wewenang yang telah diberikan oleh anggaran dasar. Dengan demikian berarti PT A telah melampaui kompetensinya, dan karena itu sebenarnya sudah dapat dinyatakan *ultra vires*. Perjanjian-perjanjian pemasokan bahan bangunan yang telah dibuat dengan pihak ketiga dapat dinyatakan tidak sah dan batal (*null and void*). Akan tetapi perseroan tidak justru memberikan persetujuan atas tindakan Direksinya. Persetujuan seperti inilah yang disebut dengan Ratifikasi.

Dalam perseroan pada umumnya Ratifikasi diberikan melalui rapat umum pemegang saham atau merupakan hasil atau keputusan rapat umum pemegang saham. Dengan melaksanakan prosedur ratifikasi seperti itu, maka segala tindakan dan kontrak yang diratifikasi menjadi sah bahwa itu menjadi tanggung jawab perseroan. Ratifikasi tidak dapat diberikan semata-mata karena tindakan atau kontrak yang telah dilakukan menguntungkan perseroan,

³³⁵ *Ibid*, hal 1135.

melainkan harus sesuai dengan kriteria tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Ratifikasi dalam perseroan pada dasarnya selalu berkaitan dengan tindakan bersegi satu atau tindakan sepihak yang dilakukan oleh Direksi, misalnya memberikan sumbangan secara insidental dan tindakan bersegi dua berupa perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga. Oleh karena itu dapatlah diterima apabila pemberian ratifikasinya didasarkan pada penilaian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagai kriteria pokok. Hal ini sesuai dengan *The Nexus of Contract Theory* yang pada intinya memandang perseroan sebagai akumulasi dari perjanjian-perjanjian. Sementara itu perjanjian-perjanjian tunduk pada asas yang paling mendasar, yaitu tidak boleh bertentangan dengan kriteria tersebut.

Kriteria tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan merupakan saringan awal atau pendahuluan dalam pengertian pada saat menilai suatu perjanjian, kriteria inilah yang bekerja lebih awal memandang bahwa perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan adalah batasi demi hukum, sebelum perjanjian tersebut dinyatakan sebagai tindakan *ultra vires* yang juga mengakibatkan perjanjian tadi tidak sah dan batal (*null and void*).

Di samping itu dalam meratifikasi suatu tindakan Direksi yang tidaksesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar diperlukan beberapa pertimbangan penting yang menyangkut itikad baik, loyalitas dan profesionalisme dari Direksi.

Dengan demikian dapat dikemukakan, sehubungan dengan meratifikasi tindakan Direksi, Doktrin *Business Judgment Rule* yang pada intinya mengajarkan bahwa suatu keputusan Direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun keputusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan itu, dikesampingkan dulu untuk sementara.

Dengan perkataan lain, penilaian dalam rangka ratifikasi tindakan Direksi masih didasarkan kembali pada ukuran-ukuran apakah dalam melaksanakan tindakan tersebut sudah dilandasi prinsip *fiduciaries duties* dimana Direksi memegang kepercayaan dalam bertindak untuk kepentingan perseroan. Di samping itu komitmen Direksi dalam melaksanakan *duty of loyalty* yang mempersyaratkan keberpihakan terhadap perseroan bilamana Direksi sebagai pemegang kepercayaan (*fiduciary*) perseroan melakukan suatu transaksi yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Kewajiban tersebut menuntut adanya tanggung jawab dan kesetiaan yang tinggi dari Direksi terhadap kepentingan perseroannya. Namun demikian tidaklah dapat diterima apabila dengan alasan mengutamakan kepentingan perseroan semata-mata, Direksi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya dapat dinyatakan sebagai tindakan *ultra vires*. Oleh karena itu untuk menjaga obyektivitas penilaian, maka dalam hal meratifikasi, rapat umum pemegang saham tetap melengkapi penilaiannya dengan memasukkan unsur-unsur kepatuhan terhadap hukum, itikad baik, kebenaran dasar, motivasi, dan kelayakan cara bertindak sebagai kriteria.

Bagi perseroan, melakukan ratifikasi terhadap tindakan *ultra vires* sebenarnya dapat menimbulkan persoalan berkaitan dengan rumusan ketentuan mengenai maksud, tujuan kegiatan usaha perseroan yang sudah tercantum dalam anggaran dasar. Agar dapat memberikan pedoman dan mencegah Direksi mengulangi tindakannya yang *ultra vires* di kemudian hari, keputusan rapat umum pemegang saham mengenai ratifikasi tersebut harus diikuti dengan perubahan anggaran dasar. Apabila tindakan yang akhirnya dinyatakan *ultra vires* itu hendak diakui atau diterima sebagai tindakan yang *intra vires* melalui ratifikasi, maka tindakan sebelumnya yang tidak tercantum itu haruslah dimasukkan dan menjadi bagian ketentuan maksud, tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam anggaran dasar perubahan.

Di Indonesia, mengubah anggaran dasar baik secara umum maupun khusus yang meliputi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan tersedia dasar hukum yaitu Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam proses perubahan ini anggaran dasar perseroan diperiksa dan dinilai kembali oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan.

Mengubah atau meratifikasi tindakan yang sebelumnya merupakan *tindakan inkompeten* menjadi *tindakan kompeten* dalam perseroan harus dilakukan melalui prosedur. Kendati relatif membutuhkan waktu, prosedur yang harus ditempuh dalam hal mengubah tindakan *ultra vires* menjadi *intra vires* atau tindakan direksi sesuai kompetensi perseroan yang pada dasarnya juga banyak memberi manfaat terutama bagi konstituen perseroan.

Di samping menimbulkan dampak positif terhadap keberlanjutan perjanjian, karena dengan dilakukannya ratifikasi terkandung pengertian bahwa perjanjian yang sebelum tidak sah dan batal (*null and void*) akibat tindakan *ultra vires* kemudian menjadi perjanjian yang dapat dilaksanakan (*an unenforceable contract can become enforceable contract*),³³⁶ beberapa konstituen perseroan seperti Direksi dan pihak ketiga yang menjadi *contracting party* juga dapat memetik manfaat dari ratifikasi tersebut.

Dilakukannya ratifikasi terhadap tindakan direksi yang *ultra vires* justru memberikan keuntungan tersendiri bagi direksi. apabila sebelumnya direksi karena tindakan *ultra vires* yang dilakukannya diwajibkan untuk bertanggungjawab secara pribadi, dengan dilakukannya ratifikasi yang berarti pula merupakan pengesahan terhadap perjanjian yang *ultra vires* sehingga menjadi tanggung jawab perseroan, maka direksi terbebas dari tanggung jawab tersebut (*relief from liability*).

Di samping direksi, pihak ketiga memperoleh manfaat yang tidak kecil. ratifikasi mengandung pengertian perjanjian sebelumnya merupakan tindakan *ultra vires* dapat dilanjutkan. Pihak ketiga dapat mengharapkan keuntungan dan kerugian kemungkinan timbul karena perjanjian dihentikan akhirnya dapat dicegah. Langkah perseroan dalam hal ini rapat umum pemegang saham melakukan ratifikasi terhadap tindakan direksi yang *ultra vires* pada dasarnya merupakan upaya yang bersifat remedial dalam pengertian ratifikasi tersebut bertujuan memperbaiki kondisi perjanjian dan mencegah kerugian.

³³⁶ Elizabeth A. Martin, *Op, Cit*, hal 381.

2. Ganti rugi

Ganti rugi atau *damages* pada dasarnya merupakan suatu kompensasi dalam bentuk pemberian sejumlah uang. Pemberian ganti rugi merupakan salah satu bentuk upaya remedial menanggulangi kerugian sebagai akibat dihentikannya perjanjian pihak ketiga dengan perseroan yang *ultra vires*.

Penerapan ganti rugi yang efektif dan efisien akibat tindakan tersebut harus disesuaikan bentuk kerugian, dan terdapat dua bentuk kerugian, *pertama*, kerugian berupa sumber yang telah dialokasikan untuk menunjang sampai tahap pelaksanaan, akan tetapi perjanjian dihentikan sebelum berakhir jangka waktu, dan *kedua*, kerugian karena tidak berhasil memperoleh keuntungan dengan dilaksanakan perjanjian secara penuh.

Dari bentuk kerugian, pihak ketiga berhak memperoleh dua jenis ganti rugi, yaitu *substantial damages* yang didasarkan kerugian nyata³³⁷ dan *prospective damages* yang merupakan ganti rugi yang diharapkan,³³⁸ karena berkaitan keuntungan terjadi di kemudian hari apabila perjanjian dilaksanakan secara penuh.

D. Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) Sebagai Cara Mengetahui Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)

Untuk menghindari pencucian uang melalui perusahaan sekuritas setiap nasabah yang ingin menjadi pemilik saham di perusahaan terbuka melalui perusahaan sekuritas wajib memberikan persetujuan dan menyatakan kepada

³³⁷ *Ibid.* hal 124.

³³⁸ Henry Campbell Black, *Op, Cit*, hal 353.

Perseroan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa data dan informasi yang diberikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan Rekening Efek ini, dan menjamin bahwa seluruh fotocopy dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa tidak ada pihak lain selain pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek ini, memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek yang akan dibuka. Dan apabila terdapat kepentingan lain, nasabah bersedia memberikan informasi mengenai dirinya sendiri atau pihak yang menerima manfaat dalam hal nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain (*beneficial owner*), atau pihak yang mewakili nasabah dalam hal melakukan Transaksi dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sehubungan dengan pembukaan rekening efek nasabah, hubungan hukum, penugasan serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain dimaksud.
3. Nasabah menjamin bahwa:
 - a. Pembukaan Rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan/atau ditujukan dalam rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang;
 - b. Dana ataupun Efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan Transaksi bukan dana ataupun Efek yang berasal dari tindak pidana apapun juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - c. Transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau

menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

d. Bertanggung jawab sepenuhnya, apabila nasabah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di luar pengetahuan Perseroan.

4. Nasabah memberikan ijin kepada Perseroan untuk mengungkapkan data atau informasi Nasabah, serta memberikan dokumen yang berkaitan dengan diri Nasabah dan/atau Rekening Efek Nasabah kepada Otoritas yang berwenang, sebagaimana yang diharuskan oleh Peraturan atau ketentuan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), instansi yang berwenang dan/atau perundang-undangan lainnya, tanpa pemberitahuan atau ijin dari nasabah dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas setiap akibat yang timbul dari pengungkapan data atau informasi tersebut.

Dalam pencegahan perusahaan sekuritas dijadikan sebagai tempat pencucian uang, Perusahaan sekuritas menerapkan adanya Prinsip Mengetahui Nasabah (PMN) oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor pasar modal diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening efek dan transaksi nasabah, dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ada empat unsur utama kebijakan prinsip mengenal nasabah yaitu :³³⁹

1. Identifikasi Nasabah

Identifikasi data pelanggan adalah kebijakan PMN tahap awal yang

³³⁹ The Indonesia Capital Market Institute (TICMI), Hukum dan Etika /prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) Halaman 5-19

terbaik untuk memutuskan apakah calon pelanggan akan diterima atau ditolak dan untuk mengetahui apakah perusahaan dapat memantau transaksi dan rekening nasabah. Melalui proses identifikasi pelanggan yang efektif, perusahaan akan mampu menangani para pelanggannya dengan cara yang tepat. Penerimaan, Identifikasi, dan Verifikasi Nasabah.

Sebelum penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal menerima suatu pihak menjadi nasabah yang berinvestasi di pasar modal, baik melalui atau tanpa melalui pembukaan rekening efek, Penyedia Jasa Keuangan di bidang pasar modal wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah dan meminta informasi mengenai:

- a. Latar belakang dan identitas calon nasabah;
- b. Maksud dan tujuan pembukaan rekening efek calon nasabah;
- c. Informasi lain yang memungkinkan penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
- d. Identitas pihak lain (*beneficial owner*), dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*).

Penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung mengenai calon nasabah (*customer due diligence*) dengan melakukan hal-hal antara lain:

- a. Meneliti kebenaran informasi dan dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;
- b. Dalam hal terdapat keraguan atas informasi dan dokumen yang diterima,

Penyedia Jasa Keuangan di bidang pasar modal wajib memastikan kebenaran identitas, informasi, dan dokumen calon nasabah, antara lain dengan cara:

- c. Melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti danmeyakini keabsahan dan kebenaran dokumen;
 - d. Meminta dokumen identitas lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - e. Melakukan konfirmasi mengenai kebenaran mengenai kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain (*beneficial owner*), jika calon Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili pihak lain (*beneficial owner*);
 - f. Melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan adanya konsistensidari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah; dan
 - g. Melakukan penelaahan mengenai pengendali calon Nasabah.
2. Verifikasi Nasabah

Proses verifikasi nasabah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh nasabah. Tahapan ini sangat penting untuk menghindari adanya data dan informasi palsu yang disampaikan oleh nasabah. Kegiatan verifikasi terhadap nasabah disesuaikan dengan tingkat risiko nasabah yang diperoleh pada saat melakukan identifikasi nasabah. pemantauan rekening efek dan transaksi nasabah, pengkinian data nasabah, dan penatausahaan dokumen Verifikasi yang dilakukan:

- a. Membandingkan data dan informasi calon nasabah atau nasabah dengan dokumen pendukung sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap data dan informasi calon nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, jika calon nasabah bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
 - c. Melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon nasabah dengan pihak ketiga, jika calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat (*beneficial owner*);
 - d. Melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat (*beneficial owner*), jika calon nasabah atau nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili pemilik manfaat (*beneficial owner*);
3. Pemantauan Transaksi

Dalam kebijakan prinsip mengenal nasabah yang efektif, rekening nasabah dan transaksi nasabah akan dipantau secara teratur, sehingga kegiatan yang tidak biasa atau perilaku yang mencurigakan dapat terdeteksi lebih awal. Frekuensi atau kedalaman pemantauan nasabah secara berkala dapat disesuaikan dengan tingkat risiko nasabah. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib melakukan pemantauan data nasabah secara berkesinambungan untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan

profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi nasabah yang bersangkutan. Dalam melaksanakan pemantauan, Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib memiliki sistem pemantauan yang dapat:

- a. Mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah; dan
- b. Menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib melakukan pemantauan rekening Efek dan transaksi nasabah termasuk analisa terkait dengan kemungkinan adanya tindak pidana asal (*predicate offense*). Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dapat meminta data dan/atau informasi lebih lanjut kepada nasabah terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan polatransaksi. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening Efek dan transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam hal terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan, Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib meminta data dan/atau informasi lebih lanjut kepada nasabah. Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka Penyedia jasa keuangan di sektor

pasar modal wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK. Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib melaporkan nasabah tersebut dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan.

4. Pelaporan

Manajemen risiko yang baik harus dapat memastikan bahwa perusahaan mampu mengidentifikasi, menginvestigasi serta mengelola risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang.

- a. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, dan/atau laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang dikelolanya apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diatur oleh undang-undang.

PJK di sektor pasar modal harus melakukan prosedur CDD (*customer due diligence*) pada saat terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang misalnya transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan mencurigakan namun masih perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi keuangan mencurigakan yang harus dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan PJK di sektor pasar modal melakukan prosedur CDD jika meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*). Contoh: penerima kuasa adalah individual yang tidak memiliki hubungan afiliasi atau hubungan kerja sama sekali dengan pemilik manfaat (*beneficial owner*). PJK di sektor pasar modal dapat melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat (*beneficial owner*)³⁴⁰

Kebijakan dan prosedur identifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam hal calon nasabah mewakili pemilik manfaat (*beneficial owner*) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, PJK di sektor pasar modal harus melakukan prosedur CDD terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon nasabah. Dalam hal pemilik manfaat (*beneficial owner*) tergolong sebagai PEP (*Politically Exposed Person*) maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur CDD yang lebih ketat atau uji tuntas lanjut (*enhanced due dilligence/EDD*). Dalam melakukan identifikasi terhadap calon nasabah korporasi, PJK di sektor pasar modal harus menetapkan pemilik manfaat (*beneficial owner*).

Bagi pemilik manfaat (*beneficial owner*) berupa lembaga pemerintahan,

³⁴⁰ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 /Seojk.04/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Pasar Modal

instansi pemerintah, atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek (*listing*), kewajiban penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir tidak perlu dilakukan. Yang termasuk pengertian perusahaan yang terdaftar di bursa efek adalah:

- a. Nasabah perusahaan yang merupakan anak perusahaan (*subsidiary*) dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek, dimana kepemilikan perusahaan induk adalah mayoritas; dan/atau
- b. Nasabah perusahaan yang bukan merupakan perusahaan yang terdaftar di bursa efek namun kebijakan internal perusahaan tersebut mengharuskan adanya paparan publik (*public expose*) yang memaparkan kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja perusahaan tersebut sebagaimana yang berlaku pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Pengecualian terhadap kewajiban penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir pemilik manfaat (*beneficial owner*) harus didokumentasikan. Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*), PJK di sektor pasar modal harus menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah.³⁴¹

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU pada pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identifikasi pengguna jasa;

³⁴¹ *Ibid*

- b. verifikasi pengguna jasa; dan
- c. pemantauan transaksi pengguna jasa.

E. Penerapan *Single Investor Identification* (SID) Untuk Identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)

Modus operandi tindak pidana pencucian uang di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yang dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya, melakukan penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam bentuk pembelian aset berharga dan penempatan investasi pada financial market, pola pencucian uang sering dilakukan dengan penggunaan rekening dengan menggunakan nama palsu akibat belum efektifnya pengaturan mengenai nomor identitas tunggal (*single identity number*) di Indonesia. Untuk melakukan penguatan pengawasan transaksi keuangan untuk identitas palsu, langkah yang bisa dilakukan yakni pembuatan nomor identitas tunggal bagi semua warga negara untuk memudahkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.

Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang disebut SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI (kustodian sentral efek indonesia) yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.³⁴²

³⁴² Peraturan KSEI Nomor I-E *Tentang Single Investor Identification* (SID) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0029/DIR/KSEI/0616

Manfaat diberlakukannya SID adalah adanya transparansi dan investor merasa aman dan tidak perlu khawatir dengan portofolio miliknya, SID bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor, Selain perlindungan atas pelanggaran dan kejahatan di pasar modal, bentuk perlindungan hukum bagi investor yang memiliki SID akan memudahkan pemberian ganti rugi apabila perusahaan efek atau bank kustodian tempat efek tersebut disimpan mengalami kepailitan atau likuidasi. Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) pasal 37 dan pasal 44 menjadi landasan hukum penerapan SID. penggunaan SID merupakan langkah mengantisipasi identitas ganda, selain itu implementasi SID juga akan meningkatkan keamanan lantaran hanya satu rekening efek yang dapat diakses oleh satu pemegang akun.

Single investor identification (SID) atau identitas tunggal pemodal dijelaskan Peraturan OJK (POJK) Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c menyatakan setiap Pengguna S-INVEST (Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu) yang bertindak sebagai agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi yang melakukan penjualan Produk Investasi wajib memastikan kepemilikan nomor identitas tunggal pemodal (*Single investor identification*) dari setiap investor Produk Investasi dan menyampaikan nomor identitas tunggal pemodal kepada investor.

Dengan diberlakukannya *Single investor identification* (SID) terhadap pemodal, dapat mengidentifikasi identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sebenarnya yang selama ini dirahasiakan oleh pemilik modal dengan tujuan

untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*) agar sulit diidentifikasi. Supaya meminimalkan risiko penyalahgunaan pada transaksi efek Pembukaan rekening Efek wajib diikuti dengan:³⁴³

1. Pembukaan sub rekening efek pada kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah; dan
2. Pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*) pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki.

F. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan

Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang- perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada badan hukum (antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi) dan/atau pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.³⁴⁴

Kebijakan kriminalisasi korporasi ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan korporasi yang sudah banyak memberikan dampak kerugian bagi masyarakat dan negara. Dengan dikriminalisasinya korporasi sebagai subjek delik, akan mudah ditentukan siapa yang bertanggung jawab di

³⁴³ Angka 7 huruf b butir 2) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.D.3, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep- 548/BI/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek

³⁴⁴ Handoko, D. *Hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia (Jilid II)*, Hawa & Ahwa, Jakarta, 2015, hlm 107.

antara mereka yang menjadi pengurus atau yang termasuk dalam lingkungan suatu perusahaan yang melakukan perbuatan pidana.³⁴⁵

Kurang lebih terdapat seratus perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum, tetapi dari keseluruhannya mengandung keragaman dalam mengatur pidana korporasi. Misalnya dalam hal penentuan definisi, ruang lingkup tanggung jawab, jenis sanksi, dan hukum acara pidana korporasi antara satu undang-undang dengan yang lainnya adalah berbeda-beda.³⁴⁶ Dapat dikatakan bahwa integralitas sistem pidana terhadap korporasi dalam perundang-undangan dinilai kurang jelas.

Kurang jelasnya pengaturan pidana korporasi ini kemudian dijadikan celah oleh para pelaku tindak pidana korporasi untuk keluar atau menghindar dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hal penetapan pelaku tindak pidana korporasi yang umumnya menurut perundang-undangan tersebut direpresentasikan oleh pengurus atau karyawan yang memiliki kedudukan di dalam struktur dan melakukan tindakannya untuk kepentingan korporasi.

Secara *de facto* dalam praktik penegakan hukum, terdapat seseorang yang tidak tercantum dalam kepengurusan tetapi mempunyai kendali dan melakukan kejahatan dengan korporasi. Hal ini merupakan modus operandi baru bahwa kejahatan korporasi saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang berada dalam struktur organisasi, tetapi pengendalinya bisa dilakukan oleh orang yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Konsekuensi logisnya (secara positivis) maka terhadapnya tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana korporasi.

³⁴⁵ Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, 2015, Jakarta, hlm 40.

³⁴⁶ (Sjawie, 2013: 329).

Perundang-undangan tidak mengatur secara jelas bahwa pengendali korporasi yang berada di luar struktur organisasi dapat dijerat pidana.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 telah memberikan penafsiran terhadap pengendali korporasi yang berada di luar struktur organisasi atau dengan kata lain ia bertindak tidak dalam otorisasi (atasan) pengurus korporasi.

Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap LS karena dinilai sebagai pengendali korporasi, meskipun yang bersangkutan tidak tercantum dalam (struktur) kepengurusan. LS awalnya didakwa melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, tindak pidana migas sebagaimana diatur Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, tindak pidana pencucian uang Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terhadap dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum menuntut LS dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- subsidi sepuluh bulan kurungan.

Putusan Nomor 145/PID.B/2013/PN.SRG membebaskan LS dari dakwaan tindak pidana pencucian uang dan menyatakan LS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah” dan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan

pengangkutan bahwa bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan” karenanya menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Di tingkat banding, dalam Putusan Nomor 15/PID/2014/ PT.JPR membatalkan Putusan Nomor 145/ PID.B/2013/PN.SRG, mengadili sendiri dan menghukum LS dengan pidana penjara delapan tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Menurut pengadilan tinggi, LS terbukti secara sah dan meyakinkan:

1. Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah
2. Secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan;
3. Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
4. Menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Pada tingkat kasasi, dalam Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 membatalkan Putusan Nomor 15/PID/2014/PT.JPR yang membatalkan Putusan Nomor 145/PID.B/2013/ PN.SRG. Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menyatakan LS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

- 1) secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;
- 2) secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan;
- 3) dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- 4) menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Mahkamah Agung memutuskan menjatuhkan pidana kepada LS dengan pidana penjara 15 tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.

Dasar pertimbangan hukum majelis hakim kasasi dalam memberikan penjeratan atas tindak pidana pencucian uang terhadap LS adalah karena LS selaku personel pengendali korporasi. Dinyatakan bahwa meskipun namaterdakwa tidak tercantum di dalam akta pendirian perusahaan CV LBT dan UD MR serta PT R, melainkan atas nama orang lain. Namun dalam kenyataannya atau secara *de facto* LS mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan.

Setiap kali pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan selalu berkoordinasi dan meminta petunjuk dari LS. LS yang menentukan setiap langkah dan keputusan yang akan diambil oleh pimpinan perusahaan. Direktur utama dan

direktur serta komisaris hanya formalitas belaka. Melalui kendalinya tersebut, korporasi-korporasi tersebut melakukan berbagai pelanggaran dan kejahatan yaitu tindak pidana kehutanan, pencucian uang, dan penyelundupan bahan bakar minyak.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung di atas, menarik untuk dikaji karena telah memberikan sebuah penjelasan tentang kedudukan pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan korporasi. Mengingat bahwa perundang-undangan tidak mengatur personel pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Secara *de jure*, perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) hanya mengatur personel pengendali korporasi dalam konstruksi “otoritas atasan” atau sesuai (dalam) struktur organisasi. Pada perkara LS ini, Mahkamah Agung telah melakukan penafsiran hukum guna menjatuhkan putusan pidana terhadap pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung berupaya mengisi kekosongan hukum terkait pertanggungjawaban pidana personel pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam struktur kepengurusan.

Pada dasarnya pidana memberikan nestapa kepada pembuat delik. Namun, penjatuhan pidana yang mengakibatkan nestapa bukanlah tujuan utama dari pidana, melainkan masih terdapat upaya melalui tindakan-tindakan. Hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan hukum pidana dan jenis pidana serta cara penerapannya sehingga kedudukan sanksi

sangatlah penting.³⁴⁷ Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lama (sanksi) pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Pada hakikatnya, putusan ppidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.³⁴⁸

Awalnya ppidanaan hanya diperuntukkan subjek hukum individu/manusia, seiring perkembangan masyarakat di mana korporasi/badan hukum juga dapat melakukan kejahatan maka perundang-undangan mulai menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Secara doktrin, kejahatan korporasi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu *crimes for corporation*, *crimes against corporation*, dan *criminal corporations*. *Crimes for corporation* adalah kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya (*corporate crime are clearly committed for the corporate and not against*).

Crimes against corporation adalah kejahatan yang dilakukan oleh karyawan korporasi itu sendiri terhadap korporasi tempatnya bekerja. Adapun *criminal corporations* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk

³⁴⁷ Alim, H. et al. *Ppidanaan Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013, hlm 19.

³⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif Praktis, Teoritis, Teknik Membuatnya & Permasalahannya*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, hlm 126.

melakukan kejahatan.³⁴⁹ Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.³⁵⁰

Memang hingga saat ini KUHP masih belum menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di luar KUHP telah mengakui dan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping manusia.³⁵¹ Di antara perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana (selain orang/individu/manusia) adalah Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berbeda dengan korporasi dalam subjek hukum perdatayang hanya diartikan sebagai badan hukum. Dalam hukum pidana, pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian cakupan korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep badan hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata.³⁵²

³⁴⁹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 156.

³⁵⁰ Dix, G. E., & Gilbert. *Law Summeries Criminal Law*. Harcourt Brace Jivanivich Legal & Profesional Publications, New York, 1979, hlm 43

³⁵¹ Sjawie, H. F. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm 312.

³⁵² Kristian, *Hukum pidana korporasi: Kebijakan integral (Integral policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm 53.

Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *wetboekvan strafrecht* (KUHP) yakni “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas dellinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukantindak pidana.³⁵³ Konsekuensi logis atas ditetapkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana maka terhadapnya dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi ini didasarkan pada doktrin *respondeat superior* yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan. Dalam hal ini, hanya agen-agen korporasi yang dapat melakukan kesalahan, yakni mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.³⁵⁴

Secara normatif, agen korporasi dalam suatu perseroan adalah jajaran direksi. Direksi adalah yang berwenang untuk melakukan pengurusan perseroan dan berwenang mewakili perseroan untuk segala tindakan yang harus dijalankan untuk dan atas nama perseroan, baik untuk tindakan intern maupun untuk tindakan ekstern, termasuk untuk mewakili perseroan di pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi diawasi oleh komisaris. Selain direksi dan komisaris, organ lainnya adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang memiliki wewenang paling tinggi dan bertugas untuk menentukan arah dan tujuan perseroan berdiri.

³⁵³ Efendy, M. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm 83.

³⁵⁴ Kristian, *Hukum pidana korporasi: Kebijakan integral (Integral policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm 54.

Saat ini berkembang modus operandi kejahatan yaitu korporasi ditempatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, atau sebagai “*topeng*” untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan tersebut. Pemimpin korporasi di sini hanya melaksanakan tugas berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditentukan oleh para penjahat yang membuat korporasi dengan tujuan menutupi kejahatan tersebut.³⁵⁵ Jajaran kepengurusan korporasi tersebut sama sekali tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan kebijakan korporasi. Artinya *directing mind and will* korporasi tidak berkedudukan sebagai pengurus atau termasuk dalam struktur korporasi.

Kejahatan korporasi dengan model demikian menunjukkan karakteristiknya sebagai *white collar crime* yang memanfaatkan celah hukum untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana. Mereka menjadi pengendali korporasi yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (menyamarkan aset hasil tindak pidana).

Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak dapat menjangkau perbuatan personel pengendali perseroan, kecuali direksi, anggota dewan komisaris, dan para pemegang saham.³⁵⁶ Terhadap para penjahat pengendali korporasi yang tidak terdapat dalam susunan kepengurusan perseroan tersebut, sulit untuk dijerat dengan pertanggungjawaban hukum.

Sejatinya eksistensi korporasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dunia, akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, korporasi cenderung melakukan

³⁵⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 157.

³⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori & Praktik di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 43.

hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum untuk berkompetisi dalam persaingan ekonomi global dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Motivasi pencarian keuntungan inilah yang akhirnya mendorong korporasi untuk melakukan suatu tindakan *unfair competition* yang mengarah pada tindakan hukum terutama yang menyangkut kejahatan korporasi.³⁵⁷ Dalam hal pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana korporasi maka penjatuhan pidana dapat dijatuhkan terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Namun demikian pertanggungjawaban pidana pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.³⁵⁸

Pada perkara korupsi misalnya, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik “berdasarkan hubungan kerja” maupun “berdasarkan hubungan lain,” bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

Adapun yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai, yaitu:

³⁵⁷ Panggabean, M. L. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana: Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013*. Jurnal Dictum, Volume 12, Maret 2017, hlm 8.

³⁵⁸ Ginting, S. *Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2012, hlm 14.

1. berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya;
2. berdasarkan kepangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi;
3. berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai; dan
4. berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai. Sedangkan yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi, antara lain mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:
 - a. pemberian kuasa;
 - b. perjanjian dengan pemberi kuasa (pemberi kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri tetapi dicantumkan dalam perjanjian sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut); dan
 - c. pendelegasian wewenang (Sjahdeni, 2006: 151). Apabila orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja dan/atau hubungan lain bertindak sudah diluar atau tidak lagi dalam batas-batas atau tugas korporasi, maka korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (Mugopal, 2016: 6).

Tindakan hukum untuk menetapkan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana tidak berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, namun merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga baik pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama tetapi tidak dalam kerangka ajaran penyertaan (*deelneming*). Sebaliknya dalam hal induk perusahaan dengan anak perusahaan, atau hubungan hukum konsorsium/KSO dalam kegiatan yang berimplikasi pidana korupsi, maka kualitas hubungan hukum antara dua atau lebih badan hukum dapat dikualifisir pada ajaran penyertaan sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan di antara sesama korporasi sebagai subjek hukum pidana (Mugopal, 2016: 9-10).

Secara normatif, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara spesifik dan tegas mengenai personel pengendali korporasi. Pengaturan secara eksplisit tentang personel pengendali korporasi terdapat pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Pendanaan Terorisme. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pendanaan Terorisme yang mendefinisikan personel pengendali korporasi, yaitu setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi atasannya. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang itu:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Formulasi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di atas berpotensi menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum, karena dalam penjelasan tidak ada penjelasan terkait apakah persyaratan sebagaimana dimaksud itu bersifat kumulatif artinya harus memenuhi keempat syarat tersebut secara bersamaan, yaitu:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Artinya secara keseluruhan harus terpenuhi untuk dapat diterapkan pertanggungjawaban pidana dengan subjek hukum korporasi atau yang dimaksudkan adalah bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu syarat saja maka pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan (Kristiana, 2015: 194).

Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya. Keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja (Tambunan, 2016: 117).

Berkaitan dengan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda maka pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personel pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Bilamana penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar (Pasal 9 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang dapat dibagi menjadi empat sistem pertanggungjawaban pidana yaitu:

Pertama, korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana maka korporasi sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, korporasi sebagai pelaku maka personel pengendali korporasi (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. *Ketiga*, korporasi bersama dengan personel pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya harus memikul pertanggungjawaban pidana. *Keempat*, pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja (Sjahdeni, 2006: 59).

Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya itu sendiri. Kemudian apabila pengurus korporasi (personel pengendali korporasi) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama-sama dengan korporasi), maka pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri (Amalia, 2016: 399).

Korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila *directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri dan korporasi yang bersangkutan telah melakukan penuntutan terhadap tindakan *directing mind and will*-nya. Syarat ini sekaligus menandakan bahwa tindak pidana yang dilakukan para pihak tersebut (termasuk personel pengendali korporasi) baru diatributkan kepada korporasi bila tindakannya memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi (Sudirman & Feronica, 2011: 302).

Secara terminologi, personel pengendali korporasi merupakan pengembangan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini memungkinkan untuk menetapkan dan menentukan “orang” dalam korporasi untuk menjadi terdakwa apabila korporasi terlibat dalam kejahatan pencucian uang. Dengan jeli, jaksa penuntut umum mengaitkan perbuatan LS dalam melakukan tindak pidana kehutanan dan migas dengan tindak pidana pencucian uang sehingga jerat terhadapnya mengarah kepada personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Susunan dakwaan kepada LS secara kumulatif dengan dakwaan kesatu dan kedua adalah kejahatan asal, dakwaan ketiga dan keempat adalah pencucian uang sangat tepat. Secara rinci dakwaan-dakwaan tersebut berupa perbuatan:

1. Secara bersama-sama dengan IM sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
2. Secara bersama-sama dengan JL sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan tanpa memiliki izin usaha pengangkutan.
3. Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan

sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

4. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu primer dan kedua dan ketiga.

Dakwaan kumulatif sebagaimana disusun di atas, memberikan penjeratan pertanggungjawaban pidana kepada LS secara sempurna dengan ditambahkan dakwaan tindak pidana pencucian uang. Selama ini salah satu sebab kegagalan upaya penegakan hukum dalam perkara mafia kehutanan disebabkan penegak hukumnya hanya menggunakan cara-cara biasa (*ordinary*) dalam menjerat pelaku kejahatan kehutanan. Pemerintah hanya menjerat pelaku mafia kehutanan dengan Undang-Undang Kehutanan yang terbukti memiliki kelemahan dan terbukti banyak pelaku yang lolos maupun divonis bebas di pengadilan.

Salah satu alternatif menjerat pelaku kejahatan kehutanan adalah melakukan pendekatan *multi door* dengan mengupayakan penggunaan berbagai regulasi yang paling mungkin digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Selain Undang-Undang Kehutanan, instrumen Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan cara yang lebih efektif untuk menangkap pelaku yang lebih

utama yang tidak secara langsung terkait dengan tindakan kejahatan di level lapangan (Eddyono, 2017: 3) yaitu personel pengendali korporasi.

Harus diakui bahwa pendekatan normatif hukum pidana Indonesia sampai saat ini masih lekat pada pendekatan *positivism* hukum dengan paradigma keadilan retributif dengan tujuan utama penjeraan terhadap pelaku tindak pidana *an sich* (Atmasasmita, 2014: 214). Model penegakan hukum yang selama ini dilakukan, masih mengacu kepada penghukuman kepada pelaku daripada kepada aset dari hasil tindak pidana yang berhasil dikumpulkan. Kondisi tersebut kurang efektif karena aset hasil kejahatan masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk tetap beraktivitas karena aset yang dimiliki tetap mampu menghidupi kegiatan, untuk itu selain penegakan hukum kepada pelaku, perampasan aset hasil dari tindak pidana yang merupakan *live blood of the crime* harus dapat diputus (*cut off*) sehingga tidak mampu lagi menghidupi aktivitasnya (Manthovani, 2013: 1).

Korporasi pelaku kejahatan memahami bahwa aset mereka adalah sumber kehidupan, maka mereka juga berlomba-lomba mengamankan aset yang telah dimiliki agar tidak dapat disita oleh penegak hukum manakala terjadi penuntutan atas korporasinya. Dalam kondisi yang demikian tersebut terjadi usaha untuk membersihkan uang hasil tindak pidana agar terlihat bersih dan legal. Untuk menghadapi situasi seperti ini maka dibutuhkan aturan hukum yang dapat dijadikan pijakan oleh penegak hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana. Aturan hukum tersebut adalah adanya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Manthovani, 2013: 1-2).

Rezim hukum tindak pidana pencucian uang berangkat dari pemidanaan yang berorientasi pada “*asset*” atau “*follow the money.*” Dalam perspektif ini, pemidanaan berorientasi pada aset, itulah sebabnya pemulihan atas aset tindak pidana, pengembalian atas aset tindak pidana baik untuk kepentingan negara maupun pihak yang dirugikan menjadi salah satu tujuan utama, di samping juga untuk memutus mata rantai kejahatan (Kristiana, 2015: 15).

Pentingnya mengkaitkan antara kejahatan asal dengan pencucian uang adalah karena untuk merampas kembali hasil kejahatan yang dijarah pelaku dan sekaligus memidana pelaku baik yang terkait dengan kejahatan asal maupun kejahatan pencucian uangnya atau dengan kata lain, dengan menggunakan anti pencucian uang adalah merupakan strategi untuk tujuan penegakan hukum bukan saja untuk memidana pelaku tetapi juga merampas semua hasil kejahatan. Atau dalam tahap tertentu dapat dikatakan untuk mengungkap kejahatan asal bisa digunakan terlebih dahulu sangkaan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang didalami dan berakhir pada didapatkannya bukti awal kejahatan asalnya, pada akhirnya dikatakan bahwadengan adanya ketentuan anti pencucian uang diartikan sebagai mengungkapkejahatan bukan lagi dari hulu tetapi dilacak dari hilir (Ganarsih, 2016: 198). Namun demikian, mengupayakan penggunaan berbagai undang- undang yang paling mungkin digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku dan perkembangan fakta di lapangan ini tetaplah harus diutamakan (Manthovani, 2013: 19). Pendekatan yang demikian dikenal sebagai *multi door*.

Melalui pendekatan *multi door* tersebut penegak hukum diberikan peta jalan (*road map*) penegakan hukum yang simultan, terstruktur, dan efektif dengan memaksimalkan seluruh potensi peraturan perundang-undangan sehingga meminimalisir terjadinya kegagalan dalam penyidikan dan penuntutannya. Di samping itu manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan pendekatan *multi door* adalah membuat jera para pelaku tindak pidana khususnya pelaku yang menjadi otak dari suatu kejahatan yang terorganisir (Manthovani, 2013: 19). Sebagaimana dakwaan dalam kasus LS menggabungkan tindak pidana kehutanan dan tindak pidana migas dengan tindak pidana pencucian uang merupakan langkah yang tepat dari jaksa penuntut umum. Ketepatan tersebut dikarenakan didakwakannya tindak pidana pencucian uang tidak secara alternatif, tetapi digabungkan secara kumulatif.

Meskipun telah ada Surat Edaran Jaksa Agung mengenai dakwaan kejahatan asal dan tindak pidana pencucian uang harus dalam susunan dakwaan kumulatif ternyata dalam praktik masih dijumpai dakwaan yang disusun secara alternatif (Ganarsih, 2016: 95) sehingga tindak pidana pencucian uang tidak dapat dijera. Pada akhirnya, yang dapat dituntut hanya sebatas tindak pidana awal saja (*primary crime*), dan pelaku pencucian uang menjadi bebas. Masalah ini merupakan dampak logis karena adanya *due process model* yang dianut Indonesia dalam menegakkan hukum karena hukum formal sangat dikedepankan, sehingga tindak pidana menjadi penting untuk dibuktikan sebelum melakukan penyidikan ataupun penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang.

Pandangan tersebut dikarenakan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, walaupun tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri, dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya (Sabatini, 2010: 229). Inti dari tindak pidana pencucian uang adalah menikmati atau menggunakan hasil kejahatan asal sehingga bila ada seseorang melakukan kejahatan asal dan kemudian dia melakukan pencucian uang maka seharusnya disangkakan sekaligus atas dua kejahatan tersebut (Ganarsih, 2016: 95). Oleh karena itu sangat tepat susunan dakwaan terhadap LS.

Majelis hakim pada tingkat pertama membebaskan LS dari dakwaan tindak pidana pencucian uang dan menyatakan LS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah” dan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan.” Namun di tingkat banding maupun kasasi, LS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal tindak pidana kehutanan, tindak pidana migas dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didakwakan. Bahkan majelis hakim kasasi, memberikan pemberatan hukuman dari delapan tahun sebagaimana divonis Pengadilan Tinggi Jayapura menjadi lima belas tahun disebabkan adanya peran LS yang mengendalikan korporasi.

Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 memberikan penjelasan hukum bahwa meskipun namanya tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan, namun dalam kenyataannya mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat

menentukan dalam pengambilan keputusan perusahaan maka dapat ditetapkan sebagai penentu dan pengendali korporasi.

Dasar pertimbangan hukum majelis hakim kasasi memberikan penjeratan atas tindak pidana pencucian uang terhadap LS selaku personel pengendali korporasi yaitu bahwa meskipun nama terdakwa tidak tercantum di dalam akta pendirian perusahaan CV LBT dan UD MR serta PT R, melainkan atas nama orang lain. Namun dalam kenyataannya atau secara *de facto* terdakwa LS mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan.

Saksi LI menerangkan bahwa setiap kali pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan selalu berkoordinasi dan meminta petunjuk dari terdakwa LS. Terdakwa LS yang menentukan setiap langkah dan keputusan yang akan diambil oleh pimpinan perusahaan. Jadi benar secara legalitas nama yang tercantum dalam akta perusahaan adalah LI, LP, dan SP, tidak ada nama terdakwa LS akan tetapi secara nyata dan *de facto* terdakwa sebagai penentu dan pengendali perusahaan di lapangan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum majelis hakim kasasi bahwa direktur utama dan direktur serta komisaris hanya formalitas belaka. Adapun latar belakang mengapa terdakwa tidak mencantumkan namanya dalam akta perusahaan sebagai pemegang saham disebabkan kedudukan atau posisi terdakwa sebagai anggota Polri yang tidak diperbolehkan melakukan bisnis secara langsung. Namun untuk menghindari larangan ini terdakwa mengambil keuntungan dengan cara mengendalikan perusahaan tidak secara formalitas.

Terdakwa dalam mengendalikan perusahaan CV LBT, UD MR, dan PT R tidak secara formalitas, telah melakukan berbagai pelanggaran dan kejahatan yaitutindak pidana kehutanan, pencucian uang, dan penyelundupan bahan bakar minyak.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, LS diidentifikasi oleh majelis hakim kasasi sebagai pengendali korporasi meskipun namanya tidak tercantum dalam struktur organisasi. Secara normatif, ketentuan personel pengendali korporasi masih dalam pengertian struktural. Artinya personel pengendali korporasi yang dimaksudkan masih masuk dalam koridor sebuah otoritas dan kapasitas pengurus sebagaimana frasa “otorisasi dari atasannya” dalam pengertian Pasal 1 Nomor 14 menyebutkan: *“Personel pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.”* Dari perumusan tersebut, secara eksplisit tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kriteria pengendali korporasi yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan korporasi.

Pernyataan “tanpa harus mendapat otorisasi atasannya” ini menunjukkan bahwa kedudukan personel pengendali tersebut masih dalam struktur organisasi korporasi karena bertolak pada frasa “otoritas.” Perihal pertanggungjawaban teknisnya diatur oleh Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dalam hal tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. Dalam penjelasannya, korporasi

mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara eksplisit masih mengemukakan pertanggungjawaban pidana yang bersifat ter”struktur” terhadap pengendali korporasi.

Berkaitan dengan korporasi yang merupakan badan hukum, yang terbentuk secara struktural dan memiliki susunan anggota yang jelas. Hal itu menjadi faktor sulitnya penetapan “orang” dalam korporasi untuk ditetapkan sebagai terdakwa mewakili korporasi atau ditetapkan sebagai personel pengendali korporasi (Heryndra, 2014: 15). Pada dasarnya personel pengendali korporasi memiliki kewenangan tertinggi menurut struktur organisasi dalam sebuah korporasi, sehingga dalam setiap perbuatannya tidak diharuskan untuk mendapat izin dari pihak yang lain, sebagai contoh, pemilik saham mayoritas. Keterlibatan dari seorang personel pengendali korporasi dalam sebuah korporasi baik terkait perbuatan hukum maupun bukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan korporasi, selalu diwakilkan kehadirannya oleh seorang pengurus dalam sebuah korporasi (Heryndra, 2014: 17-18). Undang-undang hanya mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana yang bersifat ter”struktur” terhadap pengendali korporasi sedangkan pengendali korporasi yang “tidak tercantum” dalam kepengurusan masih belum dijelaskan atau teridentifikasi secara eksplisit.

Mahkamah Agung dalam perkara LS telah melakukan penafsiran hukum guna menjatuhkan putusan pidana terhadap pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Dipermasalahkannya LS sebagai personel pengendali korporasi meskipun tidak tercantum dalam struktur kepengurusan adalah dengan terbuktinya semua uang dari hasil transaksi penjualan dan pengiriman bahan bakar minyak masuk ke rekening LS.

Secara *de jure*, LS tidak bertindak sebagai direktur atau manajer keuangan yang bertugas menerima uang dari hasil pengelolaan perusahaan. Di satu sisi menjelaskan secara faktual bahwa otak atau *directing mind and will* korporasi-korporasi tersebut adalah ada pada diri LS sehingga tidak saja yang bersifat kewenangan dan kekuasaan pengelolaan kepengurusan korporasi, tetapi dalam hal transaksi keuangan, LS juga turut berperan sangat penting. Adalah tepat yang disebutkan oleh majelis hakim kasasi bahwa kepengurusan korporasi yaitu direktur beserta jajarannya hanya merupakan “boneka” dari LS untuk melakukan berbagai tindak pidana. Bahkan dari hasil tindak pidana tersebut, LS juga melakukan penampungan dan mencuci uangnya melalui korporasi-korporasi tersebut.

Modus operandi dengan cara mendirikan korporasi dan menempatkan orang-orang dalam kepengurusannya sebagai boneka sudah mulai marak terjadi. Hal ini dikenal dengan *criminal corporations* yaitu korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Korporasi di sini hanya ditempatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, atau sebagai “*topeng*” untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan tersebut. Pemimpin

korporasi di sini hanya melaksanakan tugas berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditentukan oleh para penjahat yang membuat korporasi dengan tujuan menutupi kejahatan tersebut.³⁵⁹

Ironisnya, posisi personel pengendali korporasi yang “tidak masuk” secara struktural kepengurusan, belum dijelaskan secara eksplisit sebagai kriteria pengendali korporasi oleh perundang-undangan yang ada. Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 maka berpotensi menjadi preseden hukum dalam menetapkan pemidanaan terhadap personel pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan korporasi.

Layaknya Putusan Nomor 1081 K/PID. SUS/2014 ini dijadikan yurisprudensi dalam rangka efektivitas penanggulangan tindak pidana korporasi khususnya berkaitan dengan kedudukan personel pengendali yang tidak tercantum dalam kepengurusan organisasi korporasi. Hal ini disebabkan bahwa pada dasarnya *directing mind* dari korporasi tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang menduduki jabatan secara yuridis formal, melainkan juga orang-orang yang dalam kenyataannya melakukan operasionalisasi korporasi. Orang-orang tersebut tidak memiliki kewenangan apapun secara yuridis formal dalam melakukan pengelolaan korporasi, namun orang-orang inilah yang sebenarnya melakukan pengendalian terhadap setiap perbuatan dan keputusan yang diambil oleh orang-orang yang secara yuridis formal melakukan pengurusan korporasi (Alim et al., 2013: 63).

³⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 157.

Selain kaidah hukum perluasan pengertian personel pengendali korporasi di luar struktur kepengurusan korporasi, Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 yang menyatakan LS sebagai pengendali korporasi ini juga dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum untuk memproses korporasi-korporasi yang dikendalikan oleh LS dengan dakwaan tindak pidana korporasi. Artinya setelah putusan pemidanaan terhadap LS sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap korporasinya bisa dilakukan penuntutan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana dalam perkara PT GJW yang terlibat dalam tindak pidana korupsi misalnya, di mana direktur utamanya terlebih dahulu diproses pemidanaannya sampai dengan berkekuatan hukum tetap dan kemudian dilanjutkan terhadap korporasinya dituntut pertanggungjawaban pidananya.

Pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.Bjm dijelaskan bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuh pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya, kata dan dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa undang-undang mengatur adanya lebih dari satu pelaku yang dapat dikenakan dalam satu tindak pidana korupsi, yaitu orang/person yang menjadi *directing mind* daripada korporasi tersebut maupun korporasi itu sendiri yang dalam hal ini diwakili oleh SW selaku direktur utamanya, oleh karenanya walaupun terhadap SW telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas tindak pidana korupsi namun PT GJW selaku korporasi

yang terlibat di dalamnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan/ penyimpangan yang telah dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, PT GJW dinyatakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT GJW dengan pidana denda sebesar Rp1.300.000.000,- serta pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama enam bulan.

Bercermin dari perkara PT GJW ini, bahwa berbagai kasus korupsi yang melibatkan korporasi sebagai sarana merugikan negara, di antaranya secara jelas mengemukakan keterkaitan pendirian atau pengelolaan korporasi yang bertujuan dan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari proyek-proyek pemerintahan yang sengaja dimanipulasi dan dikorupsi dengan berbagai modus operandi. Sayangnya meskipun telah diputus pemidanaan terhadap pengurusnya yang terbukti telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara dan bahkan sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, tak kunjung dilakukan proses penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasinya.

Kaidah hukum dari pemidanaan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin ini dapat menjadi *preseden* yang baik bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini khususnya terkait dengan efektivitas pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku *a quo* pertanggungjawabannya atas terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi begitu pengurusnya yang berposisi sebagai *directing mind* telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana karenanya sesuai putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap korporasinya harus dituntut dan diproses pertanggungjawaban pidananya di hadapan peradilan tindak pidana korupsi (Suhariyanto, 2016: 202).

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memang telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana, terdapat beberapa kasus yang mengindikasikan keterlibatan korporasi yang melakukan praktik pencucian uang di Indonesia, akan tetapi pada tahap penyelesaiannya dalam sistem peradilan pidana belum ada satupun korporasi yang dijerat dan dikenai sanksi pidana (Andika, 2012: 149). Apalagi perkara yang terkait dengan penjeratan korporasi yang dilekatkan pada kesalahan personel pengendali korporasi adalah tidak mudah dilakukan karena persyaratan yang sifatnya harus kumulatif dan juga biasanya motivasi dilakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang tersebut tidak pernah lepas dari pertimbangan kepentingan atau keuntungan pribadi sang pelaku. Namun demikian dimungkinkan terjadi tindak pidana tersebut dimotivasi oleh kepentingan pribadi yang mengatasnamakan korporasi (Muslim & Nasution, 2011: 6-7).

Keterkaitan antara pengurus korporasi dan korporasi itu sendiri sangat erat sehingga agak sulit untuk mengidentifikasi perbuatan mana yang dilakukan oleh pengurus korporasi dalam rangka untuk mencapai tujuan korporasi dengan perbuatan mana yang dilakukan oleh pengurus dalam rangka untuk kepentingan pengurus korporasi itu sendiri (Andika, 2012: 142).

Berdasarkan kaidah hukum pada putusan perkara PT GJW di atas, bahwa meskipun terhadap LS sudah dijatuhkan putusan pemidanaan yang berkekuatan

hukum tetap, bukan berarti terhadap korporasi-korporasi yang dikendalikannya bisa bebas dan bersih sehingga tidak perlu dibebankan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang serupa. Mengingat Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa *“dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi.”*

Frasa “dan/atau” telah menegaskan bahwa keduanya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana secara sendiri-sendiri. Artinya ketika tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan korporasi maka pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pengendali korporasi dan pemidanaan terhadap pengendali korporasi tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana korporasinya. Demikian juga sebaliknya. Jadi begitu LS dinyatakan sebagai pengendali korporasi (meski tak tercantum dalam kepengurusan) telah dipidana maka terhadap korporasinya juga dapat diproses pidanaannya.

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang itu: a) Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi; b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d)

Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Terpenuhinya Pasal 6 ayat (2) tersebut secara kumulatif sudah bisa diterapkan

pada korporasi-korporasi yang dikendalikan oleh LS karena secara fakta di persidangan dan dibenarkan oleh putusan hakim bahwa LS adalah pengendali korporasi meskipun dirinya tidak tercantum dalam kepengurusan.

Pengendalian LS atas korporasi-korporasi tersebut adalah dalam rangka menjalankan maksud dan tujuan pendirian korporasi serta memberikan manfaat bagi korporasi. Bahkan dijelaskan oleh para saksi yang bertindak dan berkedudukan sebagai direktur tersebut bahwa LS adalah pemilik kewenangan dan pemegang perintah secara fungsional atas korporasi. Kesengajaan LS mendesain korporasi sedemikian rupa hingga pelaksanaan roda organisasi korporasi selayaknya “boneka” dalam melakukan kejahatan. Tentu hasil tindak pidana yang ada, bukan saja mengalir kepada LS secara pribadi, tetapi juga mengalir atas nama dan menguntungkan korporasi secara institusional maupun personal jajaran direksinya.

Friedmann, dalam hubungannya dengan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi mengemukakan bahwa *“the main effect and usefulness of criminal conviction impose upon a corporation cannot be seen either in any personal injury or in most cases in the financial detriment, but in the public approbrium and stigma that attaches to a conviction”* (Pramono, 2013: 180). Adapun Clinard & Yeager menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi yaitu di antaranya:

1. *The degree of loss to the public.*
2. *The level of complicity by high corporate managers.*
3. *The duration of the violation.*

4. *The frequency of the violation by the corporation.*
5. *Evidence of intent to violate.*
6. *Evidence of extortion, as in bribery cases.*
7. *The degree of notoriety engendered by the media.*
8. *Precedent in law.*
9. *The history of serious violations by the corporation.*
10. *Deterrence potential.*
11. *The degree of corporation evidence by the corporation* (Clinard & Yeager, 1980: 90).

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikendalikan oleh LS dapat didasarkan atas teori identifikasi, di mana menurut teori ini untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh *directing mind* (otak) dari korporasi maka pertanggungjawaban pidana itu baru dibebankan kepada korporasi. Yang artinya, untuk dapat menarik korporasi tersebut haruslah merupakan *directing mind* (otak) dari korporasi atau dalam hal ini mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pemenuhan kepentingan korporasi (Andika, 2012: 142).

Secara jelas dan lugas dinyatakan oleh majelis hakim kasasi, bahwa LS adalah orang yang mengendalikan perusahaan dan jajaran pengurus korporasi tidak dapat untuk “tidak mengindahkan” perintah atau arahan dari LS. Dengan pernyataan bahwa pengurus korporasi hanya “boneka” LS dalam mengarahkan

korporasi untuk dijadikan sebagai sarana melakukan tindak pidana maka sudah tentu secara faktual LS adalah *directing mind and will* dari korporasi. Dengan demikian korporasi yang digunakan sebagai sarana oleh LS tersebut dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian penjelasan masuknya unsur-unsur Pasal 6 ayat (2) dan perspektif teori identifikasi di atas, maka sudah seharusnya penegak hukum segera memeriksa dan menetapkan korporasi-korporasi yang diuntungkan dandalam pengendalian LS. Jika pemidanaan hanya dituntutkan pada LS selaku personel pengendali korporasi dan tidak terhadap korporasinya yang notabenejuga diuntungkan, maka akan tidak adil bagi negara dan masyarakat yang notabene telah dirugikan atas “menguapnya” aset hasil tindak pidana yang dicuci “dengan menggunakan” korporasinya. Dalam rangka pengembalian kerugian negara, maka sudah selayaknya korporasinya dituntutkan pertanggungjawaban pidananya juga atas tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu relevan jika LS setelah mendapatkan pemidanaan, maka penegak hukum memproses korporasinya untuk dituntutkan pertanggungjawaban pidana.

Selain bertujuan untuk memburu atau mengembalikan aset hasil tindak pidana yang telah di atas-namakan korporasi, juga secara preventif memberikan pencegahan agar korporasi-korporasi tersebut melakukan kembali tindak pidana dan peringatan kepada korporasi- korporasi yang selama ini telah digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh para personel pengendalinya (yang tidak tercantum dalam kepengurusan). Sebagaimana tujuan dari kriminalisasi tindak pidana pencucian uang yaitu berorientasi pada pemidanaan kejahatan penyamaran

atau menyembunyikan hasil tindak pidana, oleh karena itu sangat penting penindakan terhadap korporasi yang dikendalikan LS tersebut guna efektivitas penanggulangan tindak pidana pencucian uang.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum keberadaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perseroan terbatas adalah pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi perencana keuangan. Serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Pengungkapkan pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia bertujuan untuk dapat diketahuinya pihak-pihak yang berada di belakang korporasi tersebut. Adapun beberapa manfaat

pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) antara lain: memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian TPPU, melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik, optimalisasi pemulihan aset dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, implementasi bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar, serta mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik.

2. Pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perseroan terbatas secara normatif, undang-undang mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana yang bersifat terstruktur terhadap pengendali korporasi sebagaimana kalimat “tanpa harus mendapat otorisasi atasannya” yang terdapat dalam definisi personel pengendali korporasi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang. Pengaturan pengendali korporasi yang “tidak tercantum” dalam kepengurusan masih belum dijelaskan atau teridentifikasi.
3. Rekonstruksi hukum pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam perseroan terbatas berbasis nilai keadilan melalui prinsip mengenal nasabah sebagai cara mengetahui Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), serta penerapan *single investor identification* (sid) untuk identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dimintakan pertanggungjawaban (sebagai orang yang menyuruh melakukan)

B. Saran

1. Bahwa menetapkan pemidanaan terhadap personel pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan korporasi, dalam rangka efektivitas penanggulangan tindak pidana korporasi khususnya berkaitan dengan kedudukan personel pengendali yang tidak tercantum dalam kepengurusan organisasi korporasi. Selain kaidah hukum perluasan pengertian personel pengendali korporasi di luar struktur kepengurusan korporasi, juga dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum untuk memproses korporasi-korporasi yang dikendalikan. Artinya setelah putusan pemidanaan sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap korporasinya bisa dilakukan penuntutan dan pertanggungjawaban pidana. Sangat tidak adil jika pemidanaan hanya dituntut pada personel pengendali korporasi dan tidak terhadap korporasinya yang notabene juga diuntungkan, maka akan tidak adil bagi negara dan masyarakat yang notabene telah dirugikan atas “menguapnya” aset hasil tindak pidana yang dicuci “dengan menggunakan” korporasinya. Dalam rangka pengembalian kerugian negara, maka sudah selayaknya korporasinya dituntut pertanggungjawaban pidananya juga atas tindak pidana pencucian uang.
2. Identifikasi dari korporasi yang dimulai dari penyampaian informasi pemilik manfaat yang sebenarnya saat korporasi menjalankan usahanya, penyampaian perubahan informasi pemilik manfaat, maupun penyampaian informasi pengkinian pemilik manfaat secara online Dalam rangka pengawasan dimulai dari prosedur pendaftaran dan verifikasi secara jelas sebagai basis data BO

antar K/L khususnya perizinan dan perpajakan. Pemberian notifikasi bagi seluruh korporasi yang tidak melakukan declare dalam rangka indikasi adanya tindak pidana. Melakukan identifikasi,

3. Sosialisasi dan literasi mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat kepada notaris dan korporasi di daerah, serta perlu untuk memasukkan materi muatan *Beneficial Owner* dalam Rancangan Undang- Undang Terakait Tindak Pidana Korporasi, pembaharuan bentuk-bentuk pidana tambahan untuk korporasi serta peningkatan pidana denda untuk korporasi dalam RUU KUHP dan Perubahan UU Korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Abdul Muis, *Hukum Persekutuan & Perseroan (Dilengkapi Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penjelarasannya)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1996.
- Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Alan Dignam and John Lowry, *Company Law*, Oxford University Press, 2000.
- A Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara : Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2016.
- Bruce D. Fisher dan Michael J. Philips, *The Legal, Ethical, and Regulatory Environment of Business*, 7th Ed., West Legal Studies in Business, Mason, 2001.
- C. Asser-A.S. Hartkamp, *Verbintenissenrecht, Algemene Leer der Overeenkomsten*, W. E. J. Tjeenk Willink, Deventer, 1997
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Darwan Prinst, *trategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Elizabeth A. Martin, *Oxford Dictionary of Law*, Oxford University Press, Oxford, 1997.
- Erlyn Indarti, *Filsafat Ilmu, Suatu Kajian Paradigmatik*, Materi Perkuliahan, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2014.
- Esmi Warassih, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, 2006.
- Ewan MacIntyre, *Essential Of Business Law*, Pearson Education Limited, Harlow, England, 2007.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Gary A. Moore, *The Legal Environment Of Business : A Contextual Approach*, South Western, 2000.
- Geoffrey Gibson, *Law For Directors*, The Federation Press, Sydney, 2003.
- Gordon W. Brown dan Paul A. Sukys, *Business Law*, Glencoe McGraw-Hill, New York, 2001.
- Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Gunawan Widjaja, *Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel)*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston, 1991.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Surabaya, 2013
- I. G. Rai Widjaja, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Megapoin, Bekasi, 2006. (I)
- I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006. (III)
- I. G. Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoint Divisi dan Kesaint Blanc, Jakarta, 2000. (II)
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018

- James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O' Neal, *Corporations, Alpen Law & Business*, 1977.
- James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1971.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, An Introduction to the The Theory of a Legal Sistem*, Cleredon Press, Oxford, 1970.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- J. Satrio, *Cessie, Subrogattie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang*, Alumni, Bandung, 1999
- Khaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013.
- Karen G. Turner, *The Limit of the Rule of Law in China*, University of Washington Press, Seattle, 2000.
- Koesoemadi, *Kumpulan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1990.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Lili Rasjidi dan I B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdaharya, Bandung, 1993.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996,

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Michael Bixby, *The Legal Environment of Business*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 2001.
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- M. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibi Center, Jakarta, 2002.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. (III)
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. (I)
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. (IV)
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. (II)
- Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Utomo, Bandung, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta, 2013.
- Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

- Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, Virgo, Medan, 2010.
- Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta, 2004.
- Paul Latimer, *Australian Business Law*, CCH Australia Limited, Sydney, 2009.
- Peter Gillies, *Business Law*, The Federation Press, NSW, 2003.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 2003
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bnadung, 2004.
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Robert A. Feldman dan Raymond T. Nimmer, *Drafting Efective Contract, A Practitioner's Guide*, Aspen Law & Business, New York, 2002
- Robert Charles Clark, *Corporate Law*, Little, Brown and Company, Boston-Toronto, 1996.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Rudi Prasetya, *Maaschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1980.
- Salim H. S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Buku Kesatu), Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Murni, Bandung, 1999.
- The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Super, Yogyakarta, 1989.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Tri Budiyono, *Hukum Dagang*, Griya Media, Salatiga, 2010.

Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan : Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, 2011.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Wagar Ahmad Husain, *Sistim Pembinaan Masyarakat Islam*, Pustaka, Bandung, 1993.

Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, Alumni, Bandung, 1983.

W. William Bratton, *Corporate Law, the International Library of Essays in Law and Legal Theory*, Ashgate, Sydney, Australia, 1990.

Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya, 2014.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, Mizan, Bandung, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

C. Disertasi, Tesis, Skripsi, Makalah, Jurnal, Majalah, dan Surat Kabar

Bismar Nasution, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank*, (disampaikan pada seminar sehari Tanggung Jawab Pengurus Bank Dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan

Undang-Undang Perbankan), Diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya 21 Februari 2008.

Erman Rajagukguk, *New Indonesian Limited Liability Company Law: Liabilities of Stakeholders and Board of Company*, Makalah dipresentasikan dalam 4th Asian Law Institute (ASLI) Conference on *Voice from Asia for a Just and Equitable World*, University of Indonesian Faculty of Law, Jakarta, 24-25 Mei 2007.

Felix Oentoeng Soebagjo, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Implikasinya Pada Praktik Akuisisi Perusahaan, Penggabungan dan Peleburan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 3, Tahun 2007.

Fred B. G. Tumbuan, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas*, Makalah, 2001.

Jawade Hafidzh, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, 2014.

Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Nindyo Pramono, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 1997.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, 2009.

Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

D. Website/Artikel, dan Lain-lain

Bismar Nasution, *Pertanggungjawaban Direksi*,
<http://bismar.wordpress.com/2009/12/23>.

Doctrine of Ultra Vires-Effec And Exceptions,
<http://www.csstudentonlineclub.com>.

<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38405/3/Chapter%20II.pdf>.

Irna Nurhayati, *Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Magister Hukum Universitas Gajah Mada, <http://mhugm.wikidot.com>.

O. K. Thariza, *Teori Keadilan Perspektif John Rawls*, www.okthariza.multifly.com/journal/item.

